



NOTA KEUANGAN
DAN
RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR DAN POKOK- POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010	
1.1 Pendahuluan	I-1
1.2 Perekonomian Global	I-2
1.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	I-6
1.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2010	I-9
1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	I-10
1.4.2 Inflasi	I-15
1.4.3 Nilai Tukar Rupiah	I-16
1.4.4 Suku Bunga SBI 3 Bulan	I-18
1.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	I-20
1.4.6 Lifting	I-21
1.4.7 Neraca Pembayaran	I-22
1.5 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Perubahan 2010	I-24
BAB II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH RAPBN-P 2010	
2.1 Pendahuluan	II-1
2.2 Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010	II-1
2.2.1 Penerimaan Dalam Negeri	II-2
2.2.1.1 Pokok-pokok Perubahan Penerimaan Perpajakan	II-2
2.2.1.2 Penerimaan Perpajakan RAPBN-P 2010	II-5
2.2.1.3 Pokok-pokok Perubahan Penerimaan Negara Bukan Pajak	II-10
2.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak RAPBN-P 2010	II-10
2.2.2 Hibah Tahun 2010	II-13
BAB III PERUBAHAN BELANJA NEGARA	
3.1 Pendahuluan	III-1
3.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010	III-3

	Halaman
3.2.1 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis	III-5
3.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan	III-14
3.2.3 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	III-15
3.3 Pokok-Pokok Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2010	III-42
3.3.1 Perubahan Dana Perimbangan	III-43
3.3.1.1 Perubahan Dana Bagi Hasil (DBH)	III-43
3.3.1.2 Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU)	III-47
3.3.1.3 Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK)	III-48
3.3.2 Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	III-52
3.3.2.1 Perubahan Dana Otonomi Khusus	III-52
3.3.2.2 Perubahan Dana Penyesuaian	III-53
3.3.3 Perubahan Hibah ke Daerah	III-53

BAB IV POKOK-POKOK PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

4.1 Pendahuluan	IV-1
4.2 Pembiayaan Defisit Anggaran	IV-2
4.2.1 Pembiayaan Non-Utang	IV-3
4.2.2 Pembiayaan Utang (neto)	IV-9
4.2.3 Pinjaman Siaga (<i>Public Expenditure Financing Facility/ Contingency Loan</i>)	IV-14
4.3 Risiko Fiskal	IV-16
4.3.1 Analisis Sensitivitas	IV-16
4.3.1.1 Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro	IV-16
4.3.1.2 Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN	IV-18
4.3.2 Kewajiban Kontinjen Pemerintah Pusat: Proyek Pembangunan Infrastruktur	IV-21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 2009 I-5
Tabel I.2	Asumsi Dasar Makro Ekonomi 2010 I-9
Tabel I.3	Laju Pertumbuhan PDB Sektoral, 2008 – 2009 I-11
Tabel I.4	Laju Pertumbuhan PDB Sektoral, 2008 – 2010 I-13
Tabel I.5	Neraca Pembayaran Indonesia, 2008 – 2010 I-23
Tabel I.6	RAPBN-P 2010 I-28
Tabel II.1	Pendapatan Negara dan Hibah, 2009–2010 II-2
Tabel II.2	Stimulus Fiskal Bidang Perpajakan 2010 II-3
Tabel II.3	Penerimaan Perpajakan, 2009 – 2010 II-4
Tabel II.4	Penerimaan PPh Nonmigas Sektoral 2009 – 2010 II-6
Tabel II.5	Penerimaan PPN Dalam Negeri Sektoral 2009 – 2010 II-7
Tabel II.6	Penerimaan PPN Impor Sektoral, 2009 – 2010 II-7
Tabel II.7	Penerimaan Bea Masuk 2010 II-9
Tabel II.8	Perkembangan PNBPT Tahun 2009 – 2010 II-11
Tabel II.9	Kementerian Negara/Lembaga Penyumbang PNBPT Terbesar, 2009 – 2010 II-12
Tabel III.1	Belanja Negara, 2010 III-3
Tabel III.2	Belanja Subsidi, 2010 III-9
Tabel III.3	Perubahan Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2010 III-17
Tabel III.4	Transfer Ke Daerah 2010 III-55
Tabel IV.1	Pembiayaan Non-Utang APBN 2010 dan RAPBN-P 2010 IV-3
Tabel IV.2	<i>Financing Gap</i> PT. PLN (Persero) IV-8
Tabel IV.3	Pembiayaan Utang APBN 2010 dan RAPBN-P 2010 IV-10
Tabel IV.4	Pinjaman Siaga yang Telah Ditandatangani IV-15
Tabel IV.5	Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya IV-16
Tabel IV.6	Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro terhadap Defisit RAPBN-P 2010 IV-18
Tabel IV.7	<i>Stress Test</i> Perubahan Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, Harga Minyak, dan Tingkat Bunga terhadap Risiko Fiskal BUMN IV-20

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Amerika dan Eropa 2008 – 2009	I-3
Grafik I.2 Pertumbuhan Ekonomi di Negara Maju Kawasan Asia 2008 – 2009	I-3
Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi China dan India, 2008 – 2009	I-4
Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Negara Kasawan ASEAN, 2008 – 2009	I-5
Grafik I.5 Global Manufacturing Index (PMI)	I-5
Grafik I.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, 2009 – 2010	I-6
Grafik I.7 Perkembangan Neraca Perdagangan dan Inflasi Global, 2005 – 2010	I-6
Grafik I.8 Rupiah dan IHSG, 2009	I-7
Grafik I.9 Net Foreign Buying Saham	I-7
Grafik I.10 Perkembangan Yield SUN, 2008 – 2009	I-8
Grafik I.11 CDS 10 Tahun	I-8
Grafik I.12 Net Foreign Buying/Selling SUN	I-9
Grafik I.13 Sumber Pertumbuhan PDB Penggunaan, 2008 – 2009	I-10
Grafik I.14 Pertumbuhan PDB Penggunaan, 2008 – 2009	I-11
Grafik I.15 Pertumbuhan PDB, 2008 – 2010	I-12
Grafik I.16 Pertumbuhan PDB Penggunaan, 2009 – 2010	I-12
Grafik I.17 Laju Inflasi, 2008 – 2009	I-15
Grafik I.18 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Desember 2008 – 2009..	I-15
Grafik I.19 Komponen Inflasi, Desember 2008 & 2009	I-16
Grafik I.20 Nilai tukar Rupiah dan Cadangan Devisa, 2008 – 2009	I-16
Grafik I.21 BI Rate, FASBI, SBI REPO dan PUAB O/N, 2008 – 2009	I-18
Grafik I.22 Suku Bunga Kredit dan Deposito, 2008 – 2009	I-18
Grafik I.23 Laju Inflasi dan Suku Bunga, 2008 – 2009	I-19
Grafik I.24 Perkembangan Permintaan, Penawaran dan Harga Minyak Dunia, 2008 – 2009	I-19
Grafik I.25 Harga Minyak WTI, 2009 – 2010	I-20
Grafik I.26 Lifting Minyak Indonesia, 2008 – 2009	I-20

	Halaman
Grafik II.1 Penerimaan PPh Migas 2009 – 2010	II-5
Grafik II.2 Penerimaan PPh Nonmigas 2009 – 2010	II-6
Grafik II.3 Penerimaan PPN dan PPnBM 2009 – 2010	II-7
Grafik II.4 Penerimaan PBB 2009 – 2010	II-8
Grafik II.5 Penerimaan BPHTB 2009 – 2010	II-8
Grafik II.6 Penerimaan Cukai 2009 – 2010	II-8
Grafik II.7 Penerimaan Pajak Lainnya 2009 – 2010	II-9
Grafik II.8 Penerimaan Bea Keluar 2009 – 2010	II-9
Grafik II.9 Penerimaan SDA Migas 2009 – 2010	II-11
Grafik II.10 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 2009 – 2010...	II-12
Grafik II.11 PNBP Lainnya 2009 – 2010	II-12
Grafik II.12 Penerimaan BLU 2009 – 2010	II-13
Grafik II.13 Penerimaan Hibah 2009 – 2010	II-13
Grafik III.1 Belanja Pemerintah Pusat, 2009 – 2010	III-4
Grafik III.2 Belanja Pemerintah Pusat, 2010	III-16
Grafik IV.1 Pembiayaan Defisit Anggaran APBN 2010 dan RAPBN-P 2010..	IV-2
Grafik IV.2 Dana Investasi Pemerintah dan PMN APBN 2010 dan RAPBN-P 2010	IV-5
Grafik IV.3 Penyertaan Modal Negara APBN 2010 dan RAPBN-P 2010	IV-5
Grafik IV.4 Dana Bergulir APBN 2010 dan RAPBN-P 2010	IV-7
Grafik IV.5 Pinjaman Luar Negeri APBN 2010 dan RAPBN-P 2010.	IV-13
Grafik IV.6 Kontribusi BUMN Terhadap APBN	IV-18

BAB I

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR DAN POKOK- POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

1.1 PENDAHULUAN

Ekonomi global pada tahun 2009 mengalami perlambatan sebagai akibat krisis keuangan global yang merebak sejak pertengahan tahun 2007. Banyak negara di berbagai kawasan yang terkena dampak krisis tersebut, sehingga mengalami pertumbuhan negatif selama dua triwulan pertama 2009 berturut-turut, antara lain Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Eropa, Jepang, dan beberapa negara ASEAN termasuk Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun memasuki paruh kedua 2009, kinerja ekonomi global menunjukkan perbaikan, yang antara lain ditunjukkan oleh membaiknya perekonomian beberapa negara Asia yang kembali tumbuh positif sampai dengan triwulan IV tahun 2009. Selain itu, pemulihan ekonomi global juga ditandai oleh membaiknya industri manufaktur, naiknya penjualan ritel, meningkatnya indeks kepercayaan konsumen (*consumer confidence index*), membaiknya sektor perumahan secara perlahan, serta meningkatnya harga komoditas dunia.

Pemulihan ekonomi global juga telah terjadi di sejumlah negara maju dan negara berkembang. Pada triwulan IV tahun 2009, beberapa negara mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonominya dari triwulan sebelumnya, yaitu Amerika Serikat tumbuh 0,1 persen, Jepang minus 0,4 persen, China 10,7 persen, Singapura 4,0 persen, dan Korea Selatan 6,0 persen. Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kebijakan Pemerintah dan bank sentral dari masing-masing negara melalui kebijakan stimulus fiskal dan kebijakan suku bunga masing-masing negara dalam rangka meminimalisasi dampak krisis.

Meskipun tidak lepas dari imbas krisis global, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang memiliki kinerja ekonomi terbaik setelah China dan India. Stabilitas ekonomi nasional dapat dijaga, tercermin dari nilai tukar yang semakin menguat sejak April 2009 dengan peningkatan apresiasi tertinggi di Asia, inflasi yang terkendali pada kisaran 2,78 persen, dan pasar modal yang membaik dengan meningkatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) sekitar 101,76 persen sejak Maret 2009 hingga pada akhir tahun 2009, terbaik kedua setelah Shenzen China. Selain indikator tersebut, indikator lain seperti imbal hasil (*yield*) surat utang negara (SUN) dan tingkat *credit default swap* (CDS) Indonesia juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi nasional pada tahun 2009 mulai memasuki masa-masa pemulihan.

Di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, perekonomian nasional mampu berakselerasi dan tetap dapat tumbuh positif di tahun 2009 sebesar 4,5 persen. Pertumbuhan ini salah satunya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,8 persen dan konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 15,7 persen, yang didukung

oleh membaiknya beberapa indikator konsumsi seperti penjualan motor, mobil, dan listrik, serta kredit konsumsi. Selain konsumsi, penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang lain adalah investasi yang dalam tahun 2009 tumbuh 3,3 persen. Pertumbuhan investasi tercermin antara lain melalui pertumbuhan total kredit, terutama Kredit Investasi (KI) yang masih tumbuh dua digit. Sementara itu, kontribusi sektor eksternal melalui ekspor dan impor juga mulai mengalami pemulihan sejak pertengahan tahun 2009, yang didukung oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas.

Pada tahun 2010, kondisi ekonomi diperkirakan akan membaik. Pemulihan ekonomi dan perilaku indikator ekonomi makro diperkirakan akan berlanjut. Aktivitas ekonomi diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga akan mengakibatkan naiknya harga komoditas utama dunia, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta pembalikan arus modal jangka pendek. Kondisi ini sedikit berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya, sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi dampaknya. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN 2010 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. Penyesuaian ini diperlukan dalam rangka penyesuaian besaran APBN guna menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar target dan sasaran ekonomi lebih realistis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mempercepat pengajuan RUU APBN Perubahan tahun 2010, lebih awal dari jadwal reguler, yang biasanya disampaikan setelah pelaksanaan APBN dalam semester I. Selain menampung perkembangan kondisi perekonomian nasional terkini, khususnya terkait dengan besaran-besaran ekonomi makro yang telah mengalami perubahan cukup signifikan, percepatan pengajuan RUU APBN-P 2010 juga dimaksudkan untuk mengakomodasikan tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam UU APBN 2010. Hal ini dilakukan berlandaskan ketentuan Pasal 27 UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010.

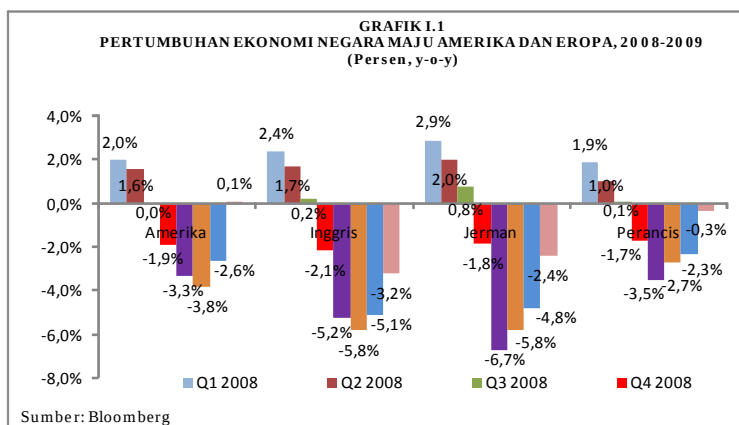
1.2 Perekonomian Global

Paruh pertama tahun 2009 merupakan masa yang cukup suram bagi perekonomian dunia. Dampak krisis pasar keuangan telah meluas ke sektor riil. Perlambatan laju perekonomian telah mulai terlihat sejak semester II tahun 2008. Memasuki tahun 2009, penurunan laju pertumbuhan ekonomi semakin tajam dan berada pada titik nadir di triwulan II tahun 2009. Selama periode tersebut, banyak negara mengalami laju pertumbuhan negatif dan diiringi eskalasi masalah-masalah ekonomi lainnya, seperti rendahnya tingkat produksi dan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya pengangguran. Fenomena tersebut lebih jelas terlihat pada beberapa negara maju yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian dunia. Kondisi ini telah mendorong dilakukannya kerja sama berbagai negara untuk merumuskan strategi kebijakan bersama dan terarah guna mengefektifkan upaya untuk bangkit dari tekanan krisis yang ada. Langkah-langkah tersebut telah membawa hasil yang cukup baik, dimana perekonomian dunia mampu mencapai tingkat pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Di tahun 2009, sebagian besar negara maju mengalami pertumbuhan terendah pada semester pertama. Memasuki semester kedua, mulai terlihat adanya perbaikan, tetapi laju pertumbuhan masih tetap berada pada nilai negatif meskipun cukup rendah. Tren tersebut terutama terjadi pada Amerika Serikat dan Eropa. Amerika Serikat yang

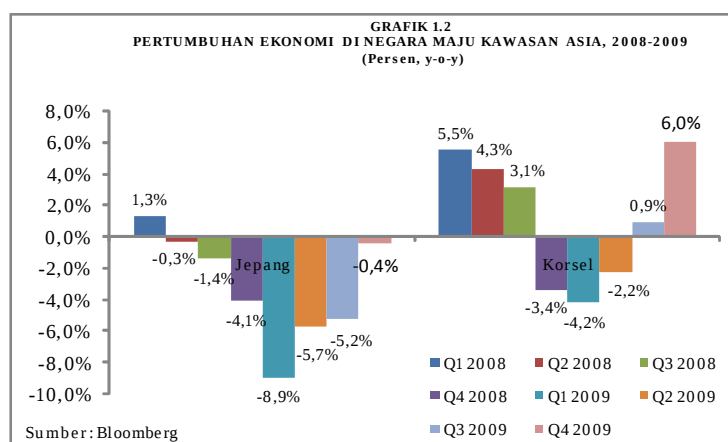
perekonomiannya memiliki peran sekitar 28 persen dari total PDB dunia, mengalami pertumbuhan negatif di triwulan I dan II tahun 2009, masing-masing sebesar minus 3,3 persen dan minus 3,8 persen. Di triwulan III dan IV, pertumbuhannya meningkat mencapai minus 2,6 persen dan 0,1 persen. Perkembangan serupa juga ditunjukkan oleh beberapa negara maju di

kawasan Eropa. Inggris mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,2 persen dan minus 5,8 persen di dua triwulan pertama 2009. Memasuki triwulan III dan IV, pertumbuhan Inggris sedikit membaik menjadi minus 5,1 persen dan minus 3,2 persen. Jerman dan Perancis mencapai pertumbuhan terendah di triwulan I, yaitu masing-masing mencapai minus 6,7 persen dan minus 3,5 persen. Pertumbuhan kedua negara tersebut mulai membaik di triwulan-triwulan selanjutnya. Pada triwulan IV tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut masing-masing mencapai minus 2,4 persen dan minus 0,3 persen (lihat **Grafik I.1**).

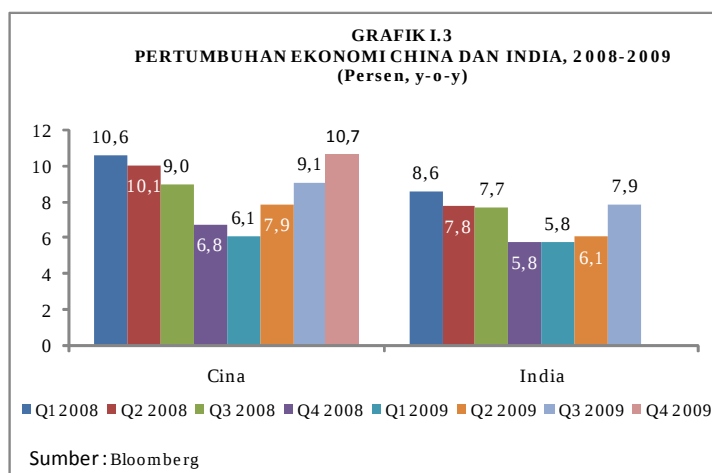


Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada negara maju di kawasan Amerika Utara dan Eropa, laju pertumbuhan ekonomi negara maju di Asia menunjukkan pemulihan yang lebih cepat. Jepang merupakan negara yang mengalami pukulan krisis terberat di triwulan I tahun 2009, dimana ekonominya hanya tumbuh minus 8,9 persen. Namun pada triwulan II, III, dan IV, ekonomi Jepang telah membaik meskipun masih mencatat pertumbuhan negatif masing-masing sebesar minus 5,7 persen, minus 5,2 persen, dan minus 0,4 persen. Sementara itu, setelah mengalami pertumbuhan negatif di triwulan I dan II tahun 2009, Korea Selatan mampu mencapai pertumbuhan positif di triwulan III dan IV masing-masing sebesar 0,9 persen dan 6,0 persen (lihat **Grafik I.2**).

Perkembangan ekonomi Jepang dan Korea Selatan relatif lebih baik bila dibandingkan



dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju lainnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh dampak kondisi ekonomi kawasan Asia yang lebih kondusif, terutama ditopang oleh kinerja ekonomi beberapa negara berkembang, khususnya China dan India. Kedua negara tersebut merupakan negara besar yang sejak awal diharapkan menjadi “kunci” peredam krisis dan penggerak pemulihan ekonomi

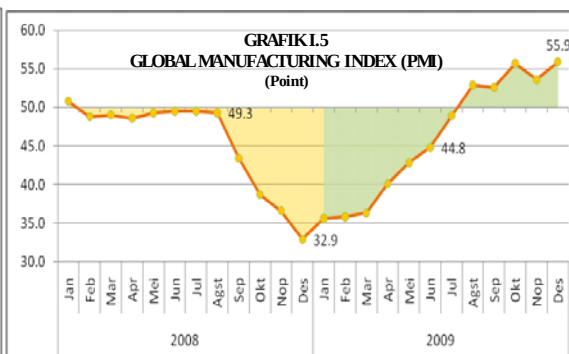
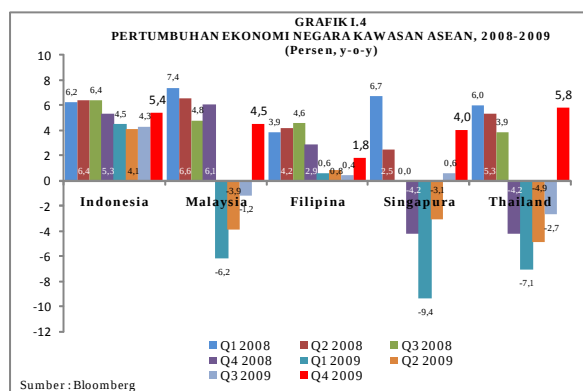


I tahun 2009. Namun, pada triwulan II, III, dan IV, ekonomi China kembali meningkat hingga mencapai masing-masing 7,9 persen, 9,1 persen, dan 10,7 persen. Demikian halnya dengan India, laju pertumbuhan ekonominya yang mencapai 7,3 persen pada tahun 2008, turun hingga menjadi 5,8 persen di triwulan I tahun 2009. Di periode selanjutnya, pertumbuhan India kembali meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 6,1 persen dan 7,9 persen di triwulan II dan III tahun 2009 (lihat **Grafik I.3**).

Di kawasan Asia Tenggara, kontraksi ekonomi tahun 2009 dialami oleh tiga dari lima negara utama anggota ASEAN (ASEAN-5), yaitu oleh Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ketiga negara tersebut telah mencatat pertumbuhan terendah di triwulan I tahun 2009, masing-masing sebesar minus 6,2 persen, minus 9,4 persen, dan minus 7,1 persen, tetapi pada periode selanjutnya pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Pertumbuhan positif telah dicapai Singapura pada triwulan IV tahun 2009 yang mencapai sebesar 4,0 persen, sedangkan Malaysia dan Thailand mengalami pertumbuhan masing-masing 4,5 persen dan 5,8 persen.

Philipina dan Indonesia merupakan dua negara ASEAN-5 yang masih mengalami ekspansi ekonomi, walaupun dengan kecepatan yang melambat. Di triwulan I tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Philipina mencapai 0,6 persen sedangkan di triwulan II, III, dan IV tahun 2009 meningkat dengan pertumbuhan masing masing sebesar 0,8 persen, 0,4 persen, dan 1,8 persen. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN-5 dimana ekonominya mampu tumbuh di kisaran 4,0 persen. Di triwulan I tahun 2009 ekonomi Indonesia tumbuh 4,5 persen, tetapi menurun pada triwulan II menjadi sebesar 4,1 persen. Pada triwulan III dan IV tahun 2009, pertumbuhan Indonesia meningkat sebesar 4,2 persen dan 5,4 persen (lihat **Grafik I.4**).

Memasuki semester II tahun 2009, telah terjadi perkembangan positif, dimana telah muncul optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan awal. Optimisme tersebut muncul seiring dengan tanda-tanda peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia pada beberapa indikator. Indikator *Baltic Dry Index* yang menukik ke bawah sejak pertengahan tahun 2008, mulai meningkat kembali di awal tahun 2009, mengisyaratkan mulai meningkatnya aktivitas pengapalan dan perdagangan antarnegara. Sementara itu, *Purchasing Manager Index (PMI)* yang dipublikasikan oleh JP Morgan



sebagai salah satu indikator aktivitas industri manufaktur dunia, mengindikasikan terjadinya ekspansi ekonomi sejak pertengahan tahun 2009 (lihat **Grafik I.5**).

Optimisme pemulihan ekonomi global dan indikator-indikator yang ada telah mendasari dilakukannya revisi perkiraan laju pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2009 ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah melakukan beberapa kali revisi ke bawah, IMF kembali melakukan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari sebesar minus 1,3 persen (publikasi April 2009), meningkat menjadi sebesar minus 1,1 persen pada bulan Oktober 2009 dan pada Januari 2010 kembali direvisi menjadi minus 0,8 persen (lihat **Tabel I.1**). Di lain pihak, IMF juga merevisi pertumbuhan volume perdagangan internasional ke level yang lebih rendah. Dalam hal ini, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2009 juga direvisi dari minus 11,0 persen menjadi minus 11,9 persen dan pada Januari 2010 direvisi menjadi minus 12,3 persen.

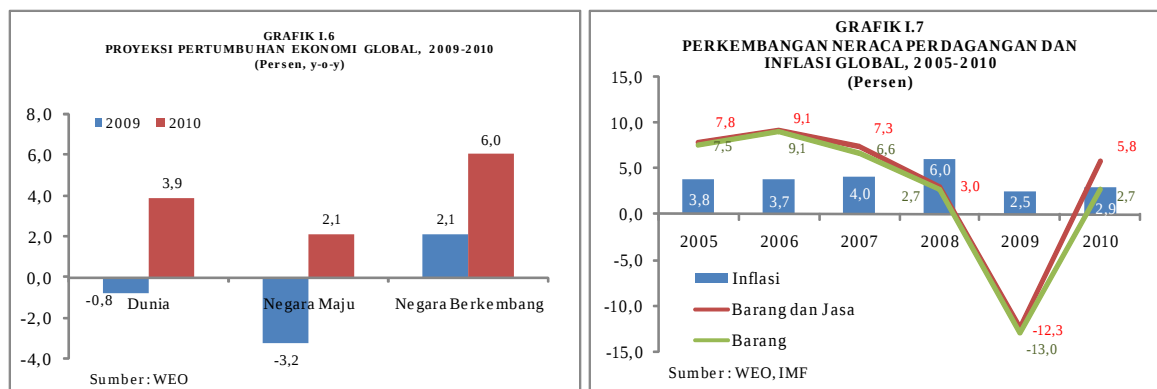
TABEL I.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA, 2009 (Persen)

Publikasi	Apr'08	Okt'08	Apr'09	Okt'09	Jan '10
Pertumbuhan PDB	3,8	3,0	-1,3	-1,1	-0,8
Volume Perdagangan	5,8	4,1	-11,0	-11,9	-12,3

Sumber : WEO, IMF

Perkembangan terkini atas perekonomian global juga berdampak pada perbaikan proyeksi perekonomian global tahun 2010. Sejalan dengan terjadinya proses pemulihan ekonomi di 2009, laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2010 yang pada awalnya diperkirakan mencapai 2,5 persen direvisi menjadi 3,9 persen (WEO, Januari 2010). Pertumbuhan di negara maju meningkat dari minus 3,2 persen di 2009 menjadi 2,1 persen di 2010. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang meningkat dari 2,1 persen menjadi 6,0 persen. Pertumbuhan negara-negara berkembang di kawasan Asia menunjukkan pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan lainnya, yaitu sebesar 8,4 persen (lihat **Grafik I.6**).

Perbaikan proyeksi pertumbuhan tersebut didukung juga oleh perbaikan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia seiring dengan meningkatnya permintaan dunia. Membaiknya permintaan dunia tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan laju inflasi global. Pertumbuhan volume perdagangan barang dan jasa



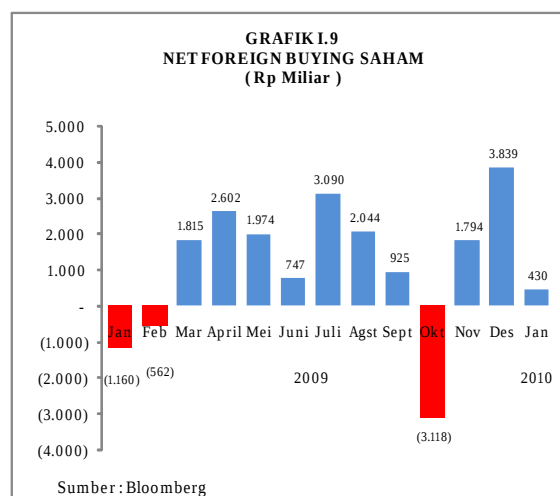
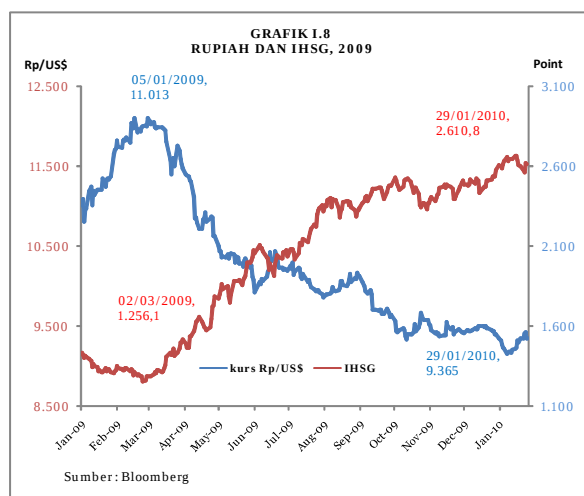
diperkirakan meningkat dari minus 12,3 persen di 2009 menjadi 5,8 persen di tahun berikutnya (lihat **Grafik I.7**).

1.3 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Menjelang akhir tahun 2009, perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut ditopang oleh meningkatnya optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global dan domestik, serta terjaganya kestabilan ekonomi makro. Perbaikan perekonomian global telah berdampak positif pada perkembangan ekspor dan investasi. Kinerja ekspor yang anjlok pada semester I mulai membaik pada semester II tahun 2009, sejalan dengan meningkatnya permintaan dan harga komoditas di pasar global. Sementara itu, stabilnya daya beli masyarakat serta terjaganya keyakinan masyarakat telah mendorong konsumsi tetap terjaga pada level yang cukup tinggi. Tetap tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan konsumsi Pemerintah yang masing-masing mencapai 4,8 persen dan 15,7 persen, serta membaiknya kinerja ekspor, meningkatkan optimisme pelaku usaha untuk meningkatkan investasi. Indikasi peningkatan investasi tercermin antara lain pada meningkatnya permintaan semen dan perbaikan pertumbuhan impor barang modal. Dengan perkembangan tersebut, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mencapai 4,5 persen.

Sementara itu, realisasi inflasi dalam tahun 2009 mencapai sebesar 2,78 persen (y-o-y), yang berarti lebih rendah dari perkiraan dalam APBN-P 2009 sebesar 4,5 persen. Rendahnya inflasi tahun 2009 terutama dipengaruhi oleh menurunnya harga BBM bersubsidi pada awal tahun 2009, terjaganya pasokan dan distribusi komoditas pangan terutama beras, serta relatif stabilnya nilai tukar rupiah. Derasnya aliran arus modal masuk ke pasar keuangan domestik telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang pada akhir tahun 2008 ditutup pada level Rp10.950 per US\$ cenderung menguat hingga mencapai Rp9.400 per US\$ pada akhir tahun 2009, atau mengalami apresiasi sekitar 14,16 persen pada tahun 2009. Rata-rata nilai tukar rupiah selama tahun 2009 mencapai Rp10.408 per US\$ (lihat **Grafik I.8**).

Sejalan dengan menurunnya laju inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah, otoritas moneter menetapkan kebijakan moneter yang longgar, yang dicerminkan oleh penurunan BI *rate* sebesar 275 bps hingga menjadi 6,5 persen pada bulan Agustus 2009. Level BI *rate* ini terus dipertahankan hingga akhir tahun 2009. Penurunan BI *rate* ini ditransmisikan pada suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) yang tampak pada

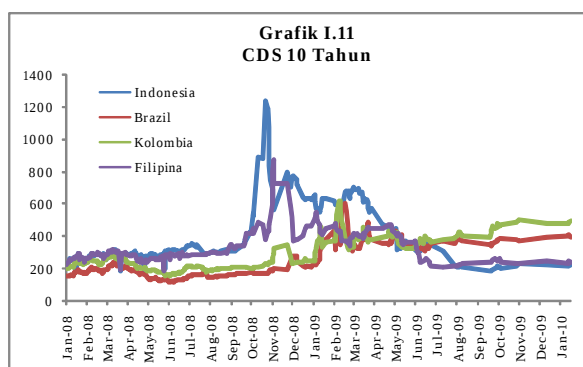
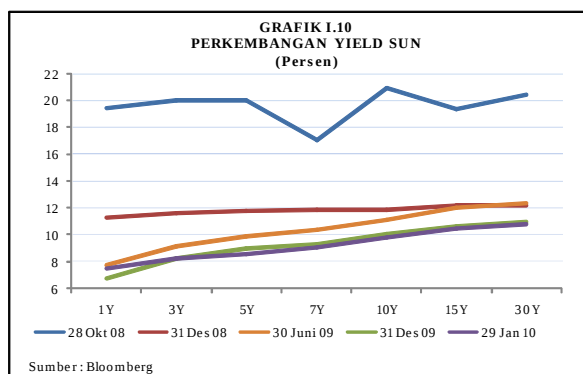


penurunan rata-rata harian dari 9,40 persen pada akhir tahun 2008 menjadi 6,28 persen pada akhir tahun 2009. Penurunan BI *rate* diikuti pula oleh rata-rata suku bunga SBI 3 bulan, yaitu dari 11,19 persen pada akhir tahun 2008 menjadi 6,58 persen pada akhir tahun 2009. Dengan demikian, selama tahun 2009 rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mencapai sekitar 7,59 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya sebesar 9,34 persen.

Kinerja pasar modal juga mengalami perbaikan. Setelah mengalami pukulan berat akibat dampak krisis keuangan dan ekonomi global yang menyebabkan turunnya minat para investor asing dan domestik dalam berinvestasi, di tahun 2009 indeks harga saham gabungan (IHSG) mulai meningkat. Kembali bergairahnya minat investor asing selama tahun 2009 merupakan sebuah kepercayaan terhadap potensi perekonomian Indonesia, didukung oleh ekonomi makro yang tetap stabil. Sentimen positif ini dapat memancing lebih banyak investor masuk ke Indonesia, baik melalui pasar modal maupun sektor riil.

Selama tahun 2009, kinerja pasar modal Indonesia lebih unggul bila dibandingkan dengan kinerja pasar modal negara-negara lain, meskipun pada awal tahun IHSG sempat terjungkal oleh terpaan *mortgage crisis* hingga mencapai posisi terendah pada posisi 1.256,11. Selanjutnya, IHSG justru mengalami peningkatan yang signifikan. Pada akhir Desember 2009, IHSG ditutup pada level 2.534,36 (level tertinggi selama tahun 2009) dengan kenaikan sebesar 101,76 persen. Kondisi tersebut terus membaik sehingga IHSG mencapai level 2.610,8 pada 31 Januari 2010 (lihat **Grafik 1.8**). Perkembangan ini membawa indeks Indonesia pada urutan kedua tertinggi di antara kinerja pasar modal di Asia setelah indeks Shenzhen di urutan pertama, dan diikuti oleh indeks Shanghai China di urutan ketiga. Sementara itu, pembelian saham oleh asing pada bulan Desember 2009 mencapai Rp3,84 triliun, yang merupakan pembelian tertinggi oleh pihak asing sepanjang tahun 2009 (lihat **Grafik 1.9**).

Dalam rangka mendorong perkembangan pasar modal, Pemerintah akan selalu menjaga iklim ekonomi agar tetap kondusif bagi pasar modal. Selain itu, Pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait akan berusaha untuk memfasilitasi wadah maksimal bagi perlindungan investor melalui pengawasan infrastruktur atau perangkat peraturan bursa, lebih mengencakan sosialisasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat, serta



mendorong peningkatan *good corporate governance* (GCG) pelaku bisnis, dengan mengoptimalkan kedisiplinan terhadap aturan yang ada.

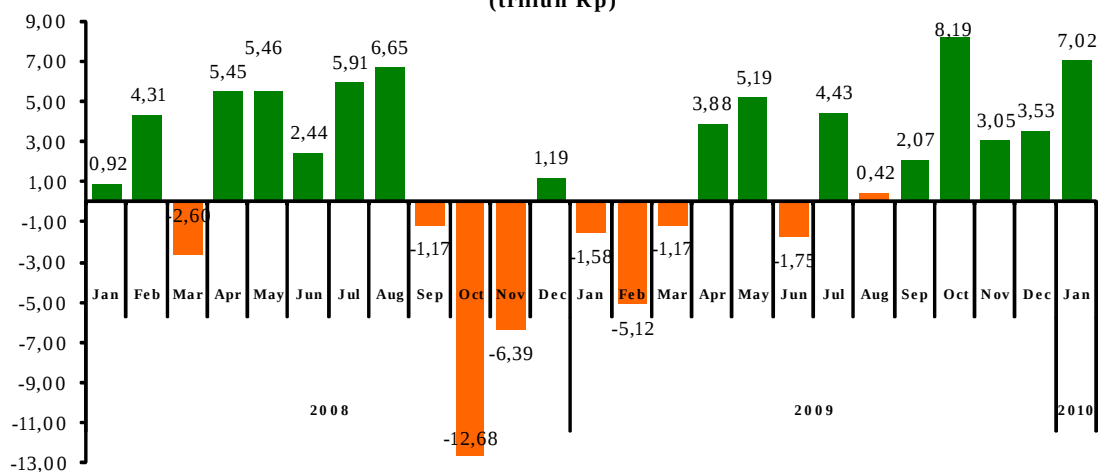
Pasar surat utang negara (SUN) juga mengalami perbaikan, yang tercermin antara lain pada menurunnya *yield* SUN tenor 5, 10, dan 30 tahun dari akhir Desember 2008 ke akhir Desember 2009, masing-masing mencapai sebesar 282,4 bps, 182,9 bps, dan 120,6 bps. Dengan perkembangan tersebut, pada 31 Desember 2009 *yield* SUN dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun masing-masing menjadi 8,98 persen, 10,06 persen, dan 10,99 persen dan kembali turun pada 31 Januari 2010 menjadi masing-masing sebesar 8,54 persen, 9,79 persen, dan 10,81 persen (lihat **Grafik I.10**). Penurunan *yield* SUN tersebut antara lain dipengaruhi oleh likuiditas di pasar global yang melimpah, pemangkasan *Fed Fund Rate*, turunnya premi risiko yang

tercermin dari menurunnya *credit default swap* (CDS) dari nilai tertinggi pada 24 Oktober 2008 sebesar 1.236,4 menjadi 626,0 pada 31 Desember 2008, kemudian menurun menjadi 224,0 pada 31 Desember 2009, dan menjadi 245,6 pada 8 Februari 2010. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai *rating* obligasi yang sama, penurunan nilai CDS Indonesia adalah yang paling besar. Selain itu, membaiknya persepsi global terhadap Indonesia, menurunnya laju inflasi, dan kesinambungan fiskal juga telah memberikan sinyal positif bagi investor untuk menanamkan asetnya pada SUN (lihat **Grafik I.11**). Sejak September 2009, investor asing terus melakukan pembelian SUN sehingga total *net foreign buying* SUN sampai dengan 31 Januari 2010 mencapai Rp23,86 triliun (lihat **Grafik I.12**).

Perkembangan neraca pembayaran juga menunjukkan perbaikan, yang ditunjukkan oleh meningkatnya surplus neraca pembayaran, sehingga cadangan devisa pada akhir tahun 2009 diperkirakan menjadi sebesar US\$66,1 miliar atau mencukupi pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,6 bulan. Peningkatan cadangan devisa yang cukup signifikan tersebut terutama disumbang oleh meningkatnya arus modal masuk serta membaiknya kinerja ekspor.

Kinerja sektor perbankan dalam tahun 2009 secara umum membaik. Sampai dengan akhir tahun 2009, pertumbuhan aset mencapai sebesar 9,7 persen, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 12,5 persen, dan kredit tumbuh sebesar 8,7 persen. Perkembangan indikator perbankan lainnya, yaitu rasio kredit terhadap DPK mencapai sebesar 74,5 persen, kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) mencapai sebesar 3,8 persen, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai sekitar 17,4 persen

GRAFIK I.12
NETFOREIGN BUYING/SELLING SUN
(triliun Rp)



Sumber: Kementerian Keuangan

(jauh di atas CAR yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8,0 persen), dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 11,9 persen pada akhir Desember 2009.

1.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2010

Dalam UU APBN 2010, asumsi dasar ekonomi makro diproyeksikan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, (2) tingkat inflasi sebesar 5,0 persen, (3) suku bunga SBI rata-rata sebesar 6,5 persen, (4) nilai tukar rupiah Rp10.000 per US\$, (5) harga minyak mentah Indonesia rata-rata US\$65,0 per barel, dan (6) *lifting* minyak sebesar 0,965 juta barel per hari.

Memperhatikan perkembangan ekonomi dunia dan domestik sepanjang tahun 2009 dan perkembangan terkini, besaran asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan perhitungan besaran APBN 2010 diperkirakan tidak sesuai lagi. Dalam rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro agar lebih realistis, dalam RAPBN-P 2010 asumsi dasar ekonomi makro adalah sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi

TABEL I.2
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2010

Uraian	APBN	RAPBN-P
Produk Domestik Bruto (milliar Rp)	5.981.373,1	6.259.745,4
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5	5,5
Inflasi (%) y-o-y	5,0	5,7
Tingkat bunga SBI 3 bulan (%)	6,5	7,0
Nilai tukar (Rp/USD1)	10.000	9.500
Harga minyak (USD/barel)	65	77
<i>Lifting</i> minyak (ribu barel/hari)	965	965

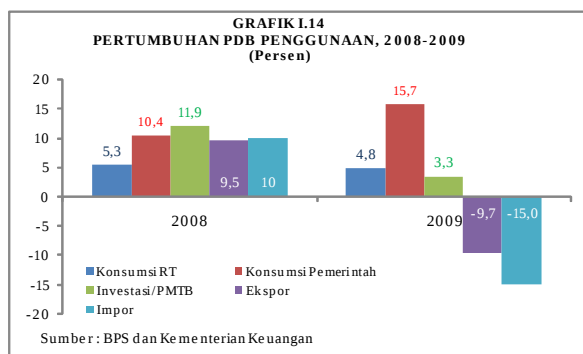
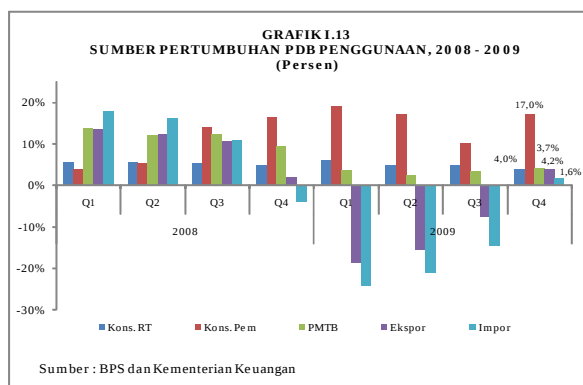
Sumber: Kementerian Keuangan

diperkirakan tetap tumbuh sebesar 5,5 persen, (2) tingkat inflasi meningkat menjadi 5,7 persen, (3) rata-rata suku bunga SBI-3 bulan meningkat menjadi 7,0 persen, (4) nilai tukar menguat menjadi sekitar Rp9.500 per US\$, (5) harga minyak mentah Indonesia rata-rata meningkat menjadi US\$77 per barel, dan (6) *lifting* minyak tetap

sebesar 0,965 juta barel per hari (lihat **Tabel I.2**). Penyesuaian ini diperlukan dalam rangka penetapan besaran APBN guna menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar target dan sasaran ekonomi lebih realistis.

1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2009 ditandai dengan anjloknya kinerja sektor eksternal sebagai dampak dari menurunnya permintaan global yang mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2008. Hal ini mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2008. Tahun 2009 ekonomi tumbuh sebesar 4,55 persen (*y-o-y*) lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun sebelumnya yang sebesar 6,01 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi masyarakat sebesar 4,85 persen, konsumsi Pemerintah sebesar 15,72 persen, investasi sebesar 3,32 persen, dan ekspor-impor yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 9,70 persen dan minus 14,97 persen.



Konsumsi masyarakat tetap mampu tumbuh tinggi selama tahun 2009, yaitu 4,85 persen (*y-o-y*), meskipun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 5,34 persen. Penurunan ini diakibatkan oleh melemahnya daya beli masyarakat sebagai akibat imbas krisis global. Namun, terdapat beberapa faktor yang mampu menahan laju penurunan konsumsi masyarakat tersebut, antara lain pelaksanaan Pemilu, stimulus fiskal berupa insentif pajak, kenaikan gaji dan pemberian gaji ke-13 bagi PNS/TNI/Polri, dan penyaluran bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Konsumsi non-makanan tumbuh sebesar 5,97 persen terkait dengan pelaksanaan kampanye untuk Pemilu Legislatif (kaos/spanduk/brosur), sedangkan konsumsi makanan tumbuh 3,57 persen. Dorongan faktor musiman menjelang akhir tahun mampu mendorong

konsumsi masyarakat untuk tetap tumbuh kuat. Tumbuhnya konsumsi masyarakat tercermin dari meningkatnya pendapatan *disposable income* riil sejalan dengan menurunnya inflasi dan kenaikan nilai tukar petani serta upah buruh (lihat **Grafik I.14**).

Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 15,72 persen (*y-o-y*), lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 10,43 persen. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mendorong meningkatnya belanja barang hingga mencapai 21,06 persen. Selain itu, belanja pegawai tumbuh sebesar 5,10 persen berkaitan dengan kebijakan kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok, dan pemberian gaji ke-13.

Investasi mengalami penurunan yang drastis dari 11,86 persen menjadi 3,32 persen (*y-o-y*) akibat menurunnya kegiatan produksi terkait dengan melemahnya aktivitas global dan menurunnya permintaan domestik. Penurunan investasi tercermin dari berkurangnya impor barang modal, penjualan semen, dan PMA-PMDN. Hampir semua jenis investasi mengalami pertumbuhan negatif terutama investasi non-bangunan, dimana hal ini dapat ditunjukkan oleh menurunnya impor barang modal. Sementara itu, investasi jenis bangunan masih mencatat pertumbuhan positif yaitu sebesar 7,05 persen, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,51 persen. Hal ini disebabkan karena berlanjutnya pembangunan sektor properti dan rehabilitasi pasca gempa Padang yang mulai berjalan. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa investasi di akhir tahun mulai membaik seiring dengan pulihnya permintaan global dan domestik, serta kondusifnya iklim investasi pasca Pemilu.

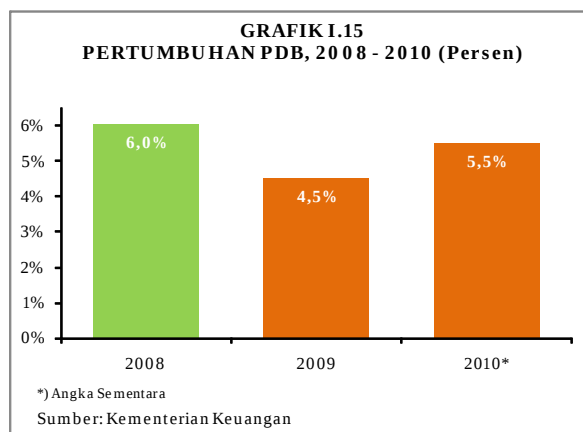
Dari sisi perdagangan internasional, kegiatan ekspor-impor masih mengalami kontraksi yang cukup dalam. Hal ini terkait dengan masih lemahnya permintaan global dan menurunnya nilai ekspor-impor akibat turunnya harga minyak dunia, turunnya produksi minyak mentah domestik, dan turunnya beberapa harga komoditas pada semester I tahun 2009. Seiring dengan membaiknya permintaan global dan peningkatan harga-harga komoditas internasional, pertumbuhan ekspor mulai membaik. Indikasi tumbuhnya ekspor juga dicerminkan oleh meningkatnya volume perdagangan dunia. Impor juga diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan pada konsumsi masyarakat dan investasi, terutama meningkatnya impor bahan baku dan barang modal untuk kegiatan produksi. Dalam tahun 2009, ekspor-impor tumbuh minus 9,70 persen dan minus 14,97 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya yang sebesar minus 9,5 persen dan minus 10,0 persen. Ekspor barang tumbuh minus 10,57 persen dan ekspor jasa tumbuh minus 2,07 persen. Sedangkan impor barang tumbuh minus 18,56 persen dan impor jasa tumbuh minus 1,53 persen.

Dari sisi penawaran, kinerja pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2009 ditandai dengan melambatnya hampir seluruh sektor ekonomi sebagai imbas melemahnya perekonomian global (lihat **Tabel I.3**). Namun, dari sembilan sektor yang ada, tercatat tiga sektor mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor jasa-jasa.

Tabel I.3
LAJU PERTUMBUHAN PDB SEKTORAL, 2008 - 2009
(Persen, *y-o-y*)

LAPANGAN USAHA	2008				2009				Distribusi	
	Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV	Trw. I	Trw. II	Trw. III	Trw. IV	2008	2009
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	6,44	4,81	3,25	5,12	5,91	2,95	3,29	4,61	14,46	15,29
2. Pertambangan dan Penggalian	(1,62)	(0,37)	2,32	2,43	2,61	3,37	6,20	5,22	10,92	10,54
3. Industri Pengolahan	4,28	4,23	4,31	1,85	1,50	1,53	1,28	4,16	27,89	26,38
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	12,34	11,77	10,41	9,34	11,25	15,29	14,47	13,99	0,82	0,83
5. Konstruksi	8,20	8,31	7,76	5,88	6,25	6,09	7,73	8,03	8,48	9,89
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,75	7,68	7,59	5,47	0,63	(0,02)	(0,23)	4,17	13,97	13,37
7. Pengangkutan dan Komunikasi	18,12	16,57	15,64	16,12	16,78	17,03	16,45	12,22	6,31	6,28
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	8,34	8,66	8,60	7,42	6,26	5,33	4,90	3,77	7,43	7,20
9. Jasa-jasa	5,52	6,51	6,95	5,93	6,70	7,19	6,04	5,69	9,73	10,22
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,21	6,30	6,25	5,27	4,53	4,08	4,16	5,43	100,00	100,00

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan



Sementara itu, sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 15,53 persen (*y-o-y*). Pertumbuhannya terutama berasal dari subsektor komunikasi yang tumbuh 23,80 persen karena meningkatnya penggunaan telepon seluler, baik percakapan maupun SMS.

Selama tahun 2009, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh 4,13 persen (*y-o-y*) lebih rendah

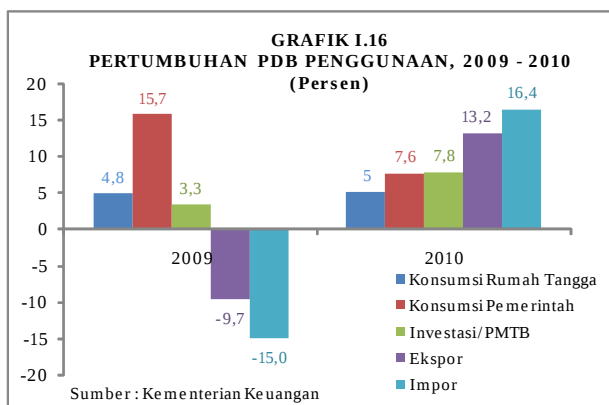
bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,83 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan sebesar 5,20 persen. Sedangkan kontributor pertumbuhan terbesar berasal dari subsektor tanaman bahan makanan yang tumbuh sebesar 4,71 persen.

Sektor industri pengolahan sepanjang tahun 2009 hanya tumbuh 2,11 persen (*y-o-y*), melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,66 persen. Subsektor industri migas mengalami kontraksi sebesar 2,21 persen. Sedangkan subsektor industri bukan migas tumbuh 2,52 persen yang terutama ditopang oleh industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri kertas dan barang cetakan yang tumbuh masing-masing sebesar 11,29 persen dan 6,27 persen.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,14 persen (*y-o-y*) sepanjang 2009, jauh melambat bila dibandingkan dengan realisasinya tahun sebelumnya yang mencapai 6,87 persen. Hal ini terkait dengan kinerja impor yang mengalami kontraksi cukup dalam sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan sektor ini tersebut ditopang oleh kinerja subsektor restoran yang mampu tumbuh sebesar 7,53 persen.

Memasuki tahun 2010, perbaikan pada perekonomian dunia mulai membawa dampak pada perekonomian domestik. Di dalam APBN 2010, asumsi pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan mencapai 5,5 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 sebesar 4,5 persen. Dengan melihat kondisi terkini, proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak mengalami koreksi dan tetap diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen. Meskipun demikian, diperkirakan terjadi perubahan dalam sumber pertumbuhannya.

Konsumsi masyarakat yang semula tumbuh 4,8 persen pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 5,0 persen pada tahun 2010. Peningkatan



konsumsi masyarakat terjadi berkaitan dengan semakin pulihnya perekonomian global dan domestik. Indikator-indikator konsumsi masyarakat tercermin antara lain dari penjualan mobil, motor, konsumsi listrik, dan impor barang konsumsi. Berbagai kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan berbagai subsidi diharapkan mampu meredam penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Di lain pihak, konsumsi Pemerintah diperkirakan mengalami penurunan dari 15,7 persen pada tahun 2009 menjadi 7,6 persen pada tahun 2010. Hal ini terkait dengan sudah tidak dialokasikannya lagi stimulus fiskal dalam bentuk belanja pada tahun 2010. Dalam tahun 2010, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk tetap mendukung anggaran pendidikan, melanjutkan reformasi birokrasi, dan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat.

Investasi diperkirakan tumbuh sebesar 7,8 persen pada tahun 2010, terutama terkait dengan belanja modal Pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Disamping itu, tumbuhnya investasi didorong oleh akselerasi pertumbuhan konsumsi masyarakat dan perbaikan ekspor yang diikuti oleh meningkatnya kegiatan usaha. Dari sisi perbankan, turunnya suku bunga kredit ikut mendorong investasi bangunan dan non-bangunan. Membaiknya prospek perekonomian Indonesia di mata internasional juga diharapkan mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Dari sisi perdagangan internasional, kegiatan ekspor-impor tahun 2010 diperkirakan mulai tumbuh positif karena pemulihan ekonomi global. Ekspor diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari minus 9,7 persen pada tahun 2009 menjadi 13,2 persen pada tahun 2010. Hal ini terkait dengan mulai meningkatnya volume perdagangan global dan harga-harga komoditas. Selain itu, peningkatan ekspor juga terkait dengan karakteristik barang ekspor Indonesia yang berbasis komoditas primer yang lebih cepat pulih terhadap permintaan di negara-negara mitra dagang. Sejalan dengan perbaikan permintaan domestik dan ekspor, impor mengalami perbaikan pertumbuhan dari minus 15,0 persen pada tahun 2009 menjadi 16,4 persen pada tahun 2010.

TABEL I.4
LAJU PERTUMBUHAN PDB SEKTORAL, 2008-2010
(Persen, y-o-y)

SEKTOR	2008	2009	2010*	Distribusi 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4,8	4,1	4,2	14,4
2. Pertambangan dan Penggalian	0,7	4,4	2,3	10,7
3. Industri Pengolahan	3,7	2,1	3,7	27,4
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	10,9	13,8	14,0	0,9
5. Konstruksi	7,5	7,0	7,2	8,6
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,9	1,1	4,4	13,9
7. Pengangkutan dan Komunikasi	16,6	15,5	14,8	7,2
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	8,2	5,0	5,5	7,3
9. Jasa-jasa	6,2	6,4	6,5	9,6
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,0	4,5	5,5	100,0

Keterangan: (*) Perkiraan

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan

Dalam tahun 2010, sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Indonesia adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran akan kembali tumbuh melaju. Hal ini berhubungan dengan pulihnya perekonomian dunia yang menyebabkan naiknya permintaan akan produk Indonesia (lihat **Tabel I.4**).

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh 4,2 persen dalam tahun 2010. Sektor industri pengolahan diharapkan kembali melaju seperti sebelum masa krisis dengan tumbuh 3,7 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkaitan erat dengan kegiatan impor diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,4 persen.

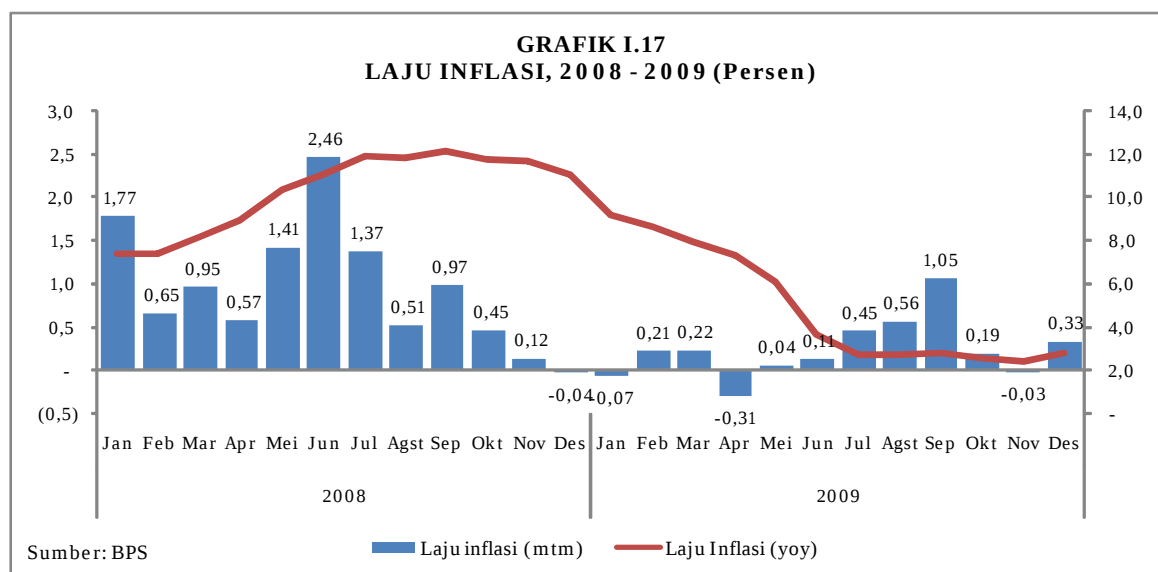
Dalam periode yang sama, sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan akan tetap tumbuh paling tinggi bila dibandingkan dengan sektor lainnya hingga mencapai 14,8 persen. Sektor lain yang diperkirakan mampu tumbuh dua digit pada tahun 2010 yakni sektor listrik, gas dan air bersih (14,0 persen). Hal ini berkaitan dengan mulai beroperasinya pembangkit-pembangkit listrik baru dan penyelesaian proyek air bersih di daerah-daerah.

1.4.2 Inflasi

Kegiatan ekonomi global yang menurun dalam semester I tahun 2009 dan kontribusi positif dari kebijakan domestik telah mempengaruhi penurunan tekanan inflasi tahun 2009. Penurunan harga komoditas internasional, khususnya minyak mentah, telah mendorong Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun 2009 sebagai kelanjutan dari penurunan harga BBM pada akhir tahun 2008. Kebijakan ini telah memberikan dampak terhadap penurunan tarif angkutan, yang pada akhirnya mendorong penurunan inflasi secara signifikan. Di samping itu, melemahnya perekonomian dunia yang diikuti dengan menurunnya inflasi beberapa mitra dagang menyebabkan *imported inflation* semakin turun. Di sisi lain, upaya Pemerintah untuk menjaga pasokan dan distribusi beberapa komoditas penting telah berhasil menjaga laju inflasi pada level yang rendah. Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ekspektasi inflasi masyarakat yang semakin membaik turut mendorong penurunan laju inflasi tahun 2009.

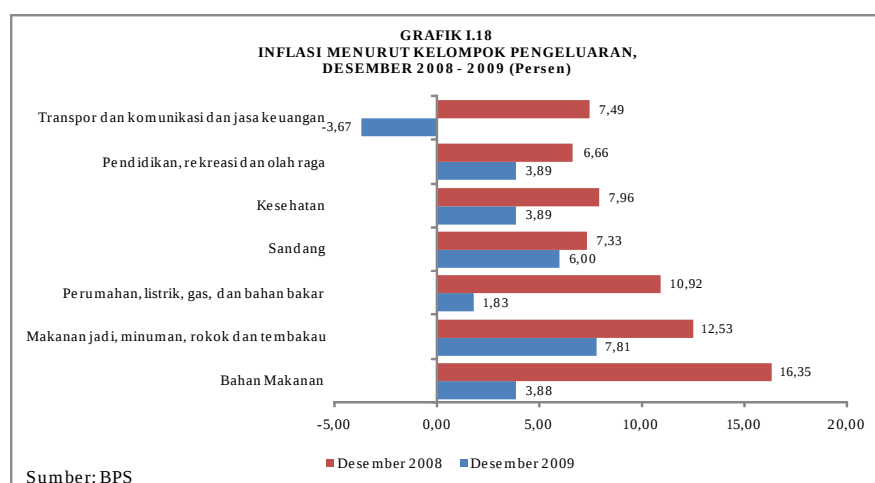
Berbagai faktor di atas menyebabkan laju inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam tahun 2009 menurun tajam. Secara tahunan, laju inflasi tahun 2009 tercatat sebesar 2,78 persen (*y-o-y*), jauh lebih rendah dari inflasi tahun 2008 sebesar 11,06 persen. Secara historis, inflasi tahun 2009 merupakan inflasi terendah dalam 10 tahun terakhir. Deflasi yang terjadi tiga kali sepanjang tahun 2009 yaitu bulan Januari, April, dan November yang masing-masing mencapai sebesar 0,07 persen, 0,31 persen, dan 0,03 persen berkontribusi terhadap rendahnya laju inflasi tahun berjalan (lihat **Grafik I.17**). Realisasi inflasi tahun 2009 juga jauh lebih rendah dari asumsi inflasi dalam APBN-P 2009 sebesar 4,5 persen.

Berdasarkan kelompoknya, inflasi tahun 2009 bersumber dari naiknya harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang relatif besar terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman,

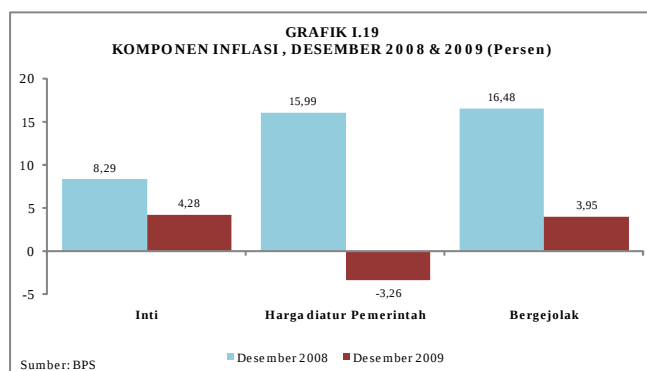


rokok dan tembakau, serta kelompok sandang yang masing-masing mencapai sebesar 7,81 persen (y-o-y) dan 6,00 persen (y-o-y). Sebaliknya, kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi 3,67 persen (y-o-y), sebagai dampak dari kebijakan penurunan harga BBM pada Desember 2008 dan Januari 2009. Secara khusus, harga BBM dan tarif angkutan dalam kota adalah dua komoditas utama yang memberikan sumbangan deflasi terbesar dalam perkembangan IHK tahun 2009 (lihat **Grafik I.18**).

Berdasarkan komponennya, secara tahunan penurunan inflasi tahun 2009 terutama lebih banyak disebabkan oleh adanya deflasi pada komponen *administered prices*, yaitu sebesar minus 3,26 persen. Deflasi komponen ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar), yang pada akhirnya berdampak pada penurunan harga berbagai komoditas domestik lainnya, termasuk tarif angkutan. Di samping itu, komponen inflasi inti (*core inflation*) juga menurun, yang antara lain dipengaruhi oleh tekanan dari faktor eksternal, dan membaiknya ekspektasi inflasi. Dalam periode yang sama, komponen inflasi *volatile food* juga menunjukkan penurunan yang tajam sebagai akibat dari relatif terjaganya pasokan



dan distribusi beberapa komoditas pokok masyarakat, serta minimalnya dampak perkembangan harga komoditas internasional sepanjang tahun 2009. Sampai akhir tahun 2009, komponen inflasi inti dan *volatile food* masing-masing



tercatat sebesar 4,28 persen dan 3,95 persen (lihat **Grafik I.19**).

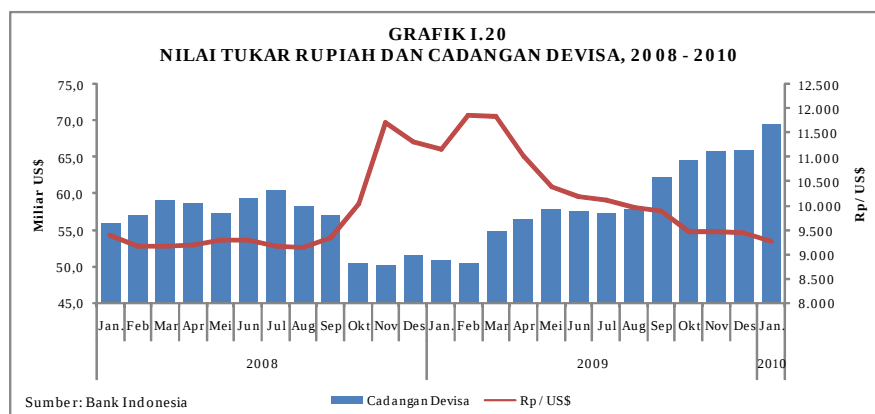
Dalam tahun 2010, tekanan laju inflasi diperkirakan cenderung meningkat. Memasuki tahun 2010 laju inflasi bulan Januari 2010 mencapai 0,84 persen (*m-t-m*) atau 3,72 persen (*y-o-y*), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi pada bulan Desember 2009 yang mencapai 0,33

persen (*m-t-m*) atau 2,78 persen (*y-o-y*). Mulai membaiknya perekonomian dunia diperkirakan akan mendorong kenaikan harga komoditas global dan inflasi mitra dagang utama Indonesia. Tekanan inflasi dari faktor eksternal tersebut selain diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya harga beberapa komoditas domestik, juga akan menaikkan ekspektasi inflasi masyarakat. Dari sisi internal, peningkatan permintaan domestik sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional diperkirakan akan mendorong laju inflasi tahun 2010. Di samping itu, kebijakan Pemerintah di bidang harga komoditas utama juga diperkirakan akan memicu kenaikan laju inflasi tahun 2010. Dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut, asumsi laju inflasi tahun 2010 diperkirakan meningkat menjadi 5,7 persen, sedikit lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2010 sebesar 5,0 persen.

1.4.3 Nilai Tukar Rupiah

Secara keseluruhan, selama tahun 2009 nilai tukar rupiah bergerak dengan kecenderungan menguat. Pada bulan Januari 2009 rata-rata nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp11.167/US\$. Pada bulan Februari 2009, rupiah terdepresiasi 6,14 persen, tetapi memasuki bulan Maret 2009 nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil. Nilai tukar rupiah mulai menguat sejak April 2009 dengan rata-rata sebesar Rp11.025/US\$. Penguatan ini terus berlangsung sampai akhir tahun 2009. Pada bulan Desember 2009, rata-rata nilai tukar rupiah telah mencapai Rp9.458/US\$ atau menguat 16,49 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada periode yang sama tahun 2008. Dengan perkembangan tersebut, sepanjang tahun 2009 rata-rata rupiah tercatat sebesar Rp10.408/US\$, melemah 7,40 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya tahun 2008

sebesar Rp9.691/US\$ (lihat **Grafik I.20**).



Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam tahun 2009 ditopang oleh keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar

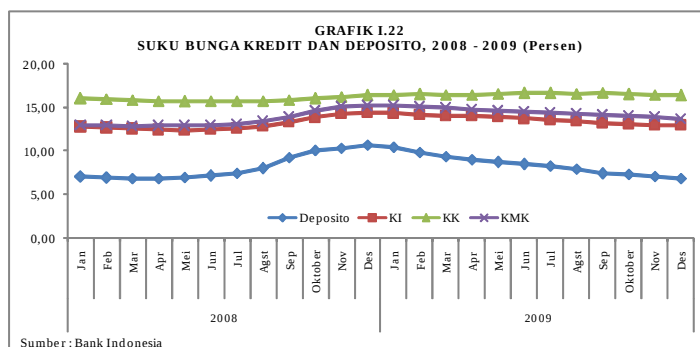
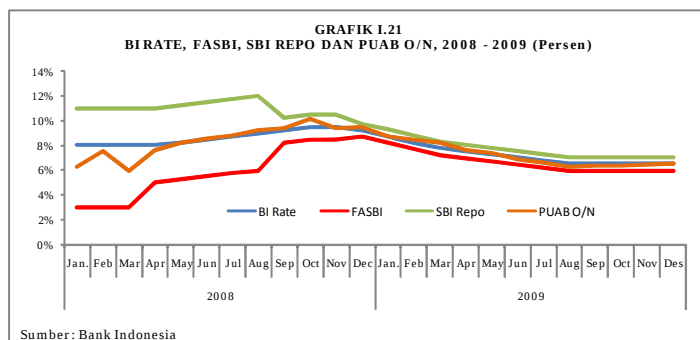
domestik dan kondisi fundamental perekonomian domestik yang semakin membaik. Perkiraan perekonomian domestik yang cukup prospektif, imbal hasil rupiah yang tinggi, dan jumlah cadangan devisa yang mencapai US\$66,1 miliar atau setara dengan 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, memberikan sinyal positif kepada investor mengenai ketahanan perekonomian domestik terhadap tekanan-tekanan dari sektor eksternal. Kondisi tersebut telah menjadi faktor pendorong peningkatan nilai tukar rupiah.

Membaiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia juga memberi dampak yang positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2009. Persepsi positif di kalangan investor global terhadap ekonomi domestik telah meningkatkan selera risiko (*risk appetite*) dari investor global terhadap aset pasar keuangan dalam negeri. Hal ini mendorong aliran masuk modal asing terus masuk ke pasar keuangan Indonesia sehingga memperkuat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Memasuki tahun 2010, pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan terus mengalami penguatan. Selama bulan Januari tahun 2010, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp9.275/US\$, atau terapresiasi 1,93 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada bulan Desember 2009. Perkembangan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Perkiraan semakin membaiknya perekonomian nasional yang didukung oleh stabilnya kondisi sosial dan politik di dalam negeri, diharapkan akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, faktor domestik yang membaik ini akan memberikan sinyal positif bagi perkembangan *sovereign credit rating*. Kondisi tersebut tercermin dari penilaian beberapa lembaga rating internasional, seperti *Moody's* pada September 2009 dan *Standard & Poor's* pada Oktober 2009 yang masing-masing telah menaikkan *credit outlook* Indonesia dari stabil menjadi positif. Penilaian terbaru dari *Fitch* pada 25 Januari 2010 juga memberikan apresiasi terhadap kinerja perekonomian domestik yang cukup baik. Persepsi positif tersebut mendorong membaiknya premi risiko Indonesia, yang pada akhirnya meningkatkan aliran modal masuk (*capital inflows*). Selain itu, sentimen positif pemulihan ekonomi global diharapkan semakin mendukung derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia. Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, serta kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah tahun 2010, asumsi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan menjadi Rp9.500/US\$, relatif menguat bila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN 2010 sebesar Rp10.000/US\$.

1.4.4 Suku Bunga SBI 3 Bulan

Di sepanjang 2009, Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan moneter yang cenderung longgar (*easy money policy*), sejalan dengan tren penurunan tekanan inflasi. Kebijakan tersebut tercermin dari penurunan BI *rate* sebesar 275 basis poin (bps), dari level 9,25 persen di bulan Desember 2008 menjadi 6,50 persen pada bulan Agustus 2009, yang bertahan hingga Januari 2010. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kinerja sektor riil dan aktivitas perekonomian masyarakat yang melemah akibat dampak krisis keuangan global. Selain itu, pelonggaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan.



panjang juga diindikasikan membaik. Indikasi tersebut ditunjukkan oleh perilaku perbankan yang melakukan transaksi PUAB dengan jangka waktu yang lebih panjang sejak bulan Oktober 2009 bila dibandingkan dengan transaksi pada bulan-bulan sebelumnya. Kondisi tersebut juga memberikan indikasi *counterparty risk* perbankan yang menurun.

Transmisi BI *rate* ke suku bunga deposito juga cukup baik. Suku bunga deposito 1 bulan selama tahun 2009 telah turun hingga mencapai 365 bps, yaitu dari 10,52 persen di awal tahun 2009 menjadi 6,87 persen di bulan Desember 2009. Suku bunga deposito berbagai tenor lainnya juga mengalami penurunan dengan besaran yang bervariasi (lihat **Grafik I.22**).

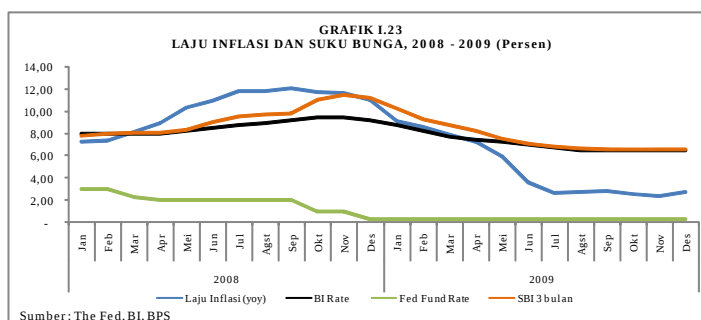
Transmisi penurunan suku bunga BI *rate* ke suku bunga kredit juga mulai terlihat walaupun perlahan dan lebih terbatas. Selama tahun 2009 (Januari s.d. Desember), rata-rata suku bunga kredit secara agregat turun 99 bps. Terbatasnya respon suku bunga kredit tersebut terkait dengan berbagai faktor, antara lain persepsi perbankan terhadap risiko sektor riil yang masih tinggi.

Penurunan BI *rate* selain ditransmisikan melalui penurunan suku bunga PUAB, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit, juga diikuti dengan penurunan suku bunga SBI 3 bulan. Sepanjang tahun 2009, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan cenderung terus menurun secara konsisten. Secara keseluruhan, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sepanjang tahun 2009 mencapai sebesar 7,59 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada tahun 2008 yang berada pada level 9,34 persen (lihat **Grafik I.23**).

Dalam tahun 2010, asumsi suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan meningkat. Pada bulan Januari 2010, realisasi rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mencapai 6,59 persen,

Pergerakan BI *rate* yang cenderung menurun di sepanjang 2009 ditransmisikan dengan baik di pasar keuangan, yang tercermin dari penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), baik PUAB jangka pendek (PUAB O/N) maupun PUAB jangka panjang. Untuk PUAB jangka pendek, rata-rata harian suku bunga PUAB O/N mengalami penurunan sebesar 312 bps, dari level 9,40 persen pada akhir tahun 2008 menjadi 6,28 persen pada Desember 2009 (lihat **Grafik I.21**). Penurunan BI *rate* telah menyebabkan distribusi likuiditas di pasar uang semakin merata sejalan dengan persepsi risiko di pasar uang yang menurun. Selain itu, persepsi risiko likuiditas untuk jangka waktu yang lebih

lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada bulan Desember 2009 yang berada pada level 6,58 persen. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kenaikan suku bunga SBI 3 bulan tersebut. Dari sisi internal, dalam tahun 2010 Bank Indonesia diperkirakan akan melakukan kebijakan moneter yang cenderung ketat. Hal ini terkait dengan tingginya ekspektasi inflasi di tahun 2010, yang dipicu oleh menguatnya permintaan dunia sebagai dampak pemulihan ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas internasional, khususnya minyak mentah dunia. Selain itu, tingginya ekspektasi inflasi juga didorong oleh kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang ditetapkan Pemerintah di awal 2010.

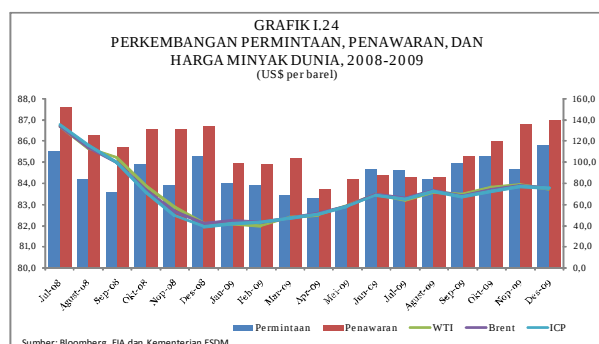


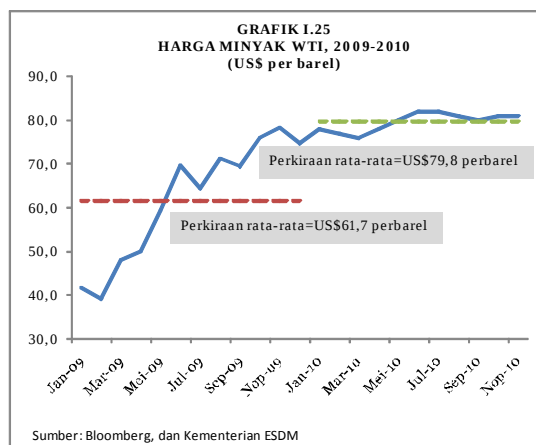
Dari sisi eksternal, sepanjang tahun 2010, Amerika Serikat diperkirakan akan menerbitkan obligasi negara untuk menutup defisit anggaran 2010 yang mencapai US\$1,42 triliun atau sekitar 10 persen terhadap PDB. Penerbitan obligasi Amerika Serikat tersebut akan dilakukan dalam bentuk obligasi jangka pendek (*Treasury Bills*), jangka menengah (*Treasury Notes*), dan jangka panjang (*Treasury Bonds*). Sejalan dengan meningkatnya penerbitan obligasi negara dan mulai pulihnya ekonomi Amerika Serikat, *the Fed* sebagai otoritas moneter diperkirakan akan mulai mengetatkan kebijakan moneternya. Dengan kondisi tersebut, suku bunga *Fed Fund Rate* diperkirakan akan lebih tinggi dari level 0,25 persen.

Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan suku bunga SBI 3 bulan. Asumsi rata-rata suku bunga SBI 3 bulan untuk tahun 2010 diperkirakan berada pada level 7,0 persen atau meningkat 50 bps dari asumsi awal APBN 2010 yang mencapai sebesar 6,5 persen.

1.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Pemulihan ekonomi dunia telah berdampak pada naiknya permintaan minyak dunia, terutama pada triwulan terakhir tahun 2009. Badan Energi Amerika (*Energy Information Administration/EIA*) memperkirakan realisasi total permintaan minyak dunia pada akhir Desember 2009 mencapai 85,6 juta barel per hari, merupakan nilai tertinggi selama tahun 2009. EIA memperkirakan permintaan minyak dunia yang tinggi tersebut akan terus berlangsung pada tahun 2010 seiring dengan pemulihan ekonomi China sebagai salah satu konsumen terbesar minyak dunia. Sejalan dengan meningkatnya permintaan minyak dunia, EIA memperkirakan harga minyak mentah dunia WTI pada tahun 2010 akan berada pada level US\$79,8 per barel





atau naik sekitar 29,3 persen dari rata-rata harga minyak mentah WTI pada tahun 2009 yang mencapai sebesar US\$61,7 per barel.

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-oil Price/ICP*) pada tahun 2010 diperkirakan mengalami peningkatan selaras dengan tren pergerakan harga minyak internasional. Sampai dengan akhir Januari 2010, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai level US\$77,3 per barel, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2009 sebesar US\$41,9 per barel. Dalam tahun

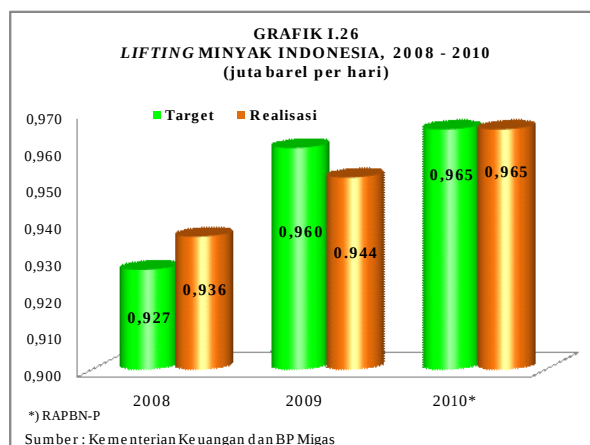
2010, harga minyak mentah Indonesia rata-rata diperkirakan meningkat hingga mencapai US\$77 per barel atau naik US\$15,4 per barel bila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak ICP tahun 2009 yang mencapai sebesar US\$61,6 per barel.

1.4.6 LIFTING

Realisasi *lifting* minyak dalam tahun 2009 mencapai sebesar 0,944 juta barel per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009 sebesar 0,960 juta barel per hari (lihat **Grafik I.26**). Beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya target produksi minyak tahun 2009 adalah adanya penundaan proyek maupun *unplanned shutdown*, seperti gangguan cuaca, rusaknya fasilitas produksi hingga masalah kelistrikan. Di samping itu, tidak tercapainya target produksi oleh sebagian kontraktor kontrak kerja sama juga disebabkan oleh tertundanya pembangunan fasilitas produksi, gangguan teknis peralatan/fasilitas produksi, dan permasalahan pengadaan fasilitas produksi apung (*Floating Storage Offshore, FSO*).

Pencapaian *lifting* minyak tahun 2009 di bawah target yang ditetapkan juga dipengaruhi oleh pencapaian investasi di sektor migas. Sampai dengan 30 Desember 2009, realisasi investasi migas mencapai sebesar US\$12.184 miliar, lebih rendah dari targetnya sebesar US\$13.778 miliar. Dalam periode yang sama, realisasi investasi hulu migas mencapai US\$10.874 miliar (turun dari target sebesar US\$13.166 miliar) dan realisasi investasi sektor hilir mencapai US\$1.310 miliar (meningkat dari target sebesar US\$612 juta). Untuk tahun 2010, Pemerintah menargetkan investasi sektor migas sebesar US\$15.988 miliar, yang terdiri atas investasi sektor hulu sebesar US\$13.628 miliar dan investasi sektor hilir sebesar US\$2.360 miliar.

Dalam rangka memfasilitasi iklim investasi sektor migas, Pemerintah telah



menerbitkan serangkaian peraturan pada tahun 2009, di antaranya dua undang-undang, tiga peraturan Pemerintah, dua peraturan Presiden/keputusan Presiden, 32 peraturan Menteri ESDM, 51 keputusan Menteri ESDM, dan 390 produk hukum lainnya.

Dalam APBN tahun 2010, Pemerintah dan DPR menyepakati target *lifting* minyak sebesar 0,965 juta barel per hari. Mengingat realisasi *lifting* minyak tahun 2009 lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009, Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah antisipasi untuk mencapai target produksi minyak. Langkah-langkah tersebut di antaranya melalui ketentuan untuk tidak mematok *cost recovery* (biaya pengganti kegiatan eksplorasi dan produksi), pemberian keringanan pajak untuk impor peralatan migas, pengoptimalan produksi dari sumur-sumur minyak yang ditelantarkan, dan komunikasi intensif dengan para kontraktor kontrak kerja sama dalam rangka perbaikan kinerja dalam pencapaian target produksi. Untuk tahun 2010, tambahan *lifting* minyak diperkirakan berasal dari lapangan yang dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia sebesar 364.800 barel per hari, dan oleh PT Pertamina dan mitranya sebesar 131.800 barel per hari. Berdasarkan perkembangan tersebut, target *lifting* minyak mentah tahun 2010 ditargetkan sebesar 0,965 juta barel per hari, sama dengan asumsinya dalam APBN 2010.

1.4.7 NERACA PEMBAYARAN

Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik, kinerja neraca pembayaran tahun 2009, baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial diperkirakan mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan kinerjanya dalam tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut antara lain disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan ekspor dan masuknya arus modal, baik berupa pinjaman proyek dan pinjaman program, maupun berupa investasi langsung dan portofolio.

Transaksi berjalan pada tahun 2009 diperkirakan mencatat surplus US\$10.581 juta, yang didorong oleh kenaikan surplus pada neraca perdagangan, meskipun defisit neraca jasa dan neraca pendapatan mengalami peningkatan. Neraca perdagangan dalam tahun 2009 mengalami surplus US\$35.198 juta, lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya sebesar US\$22.916 juta. Hal ini dikarenakan oleh menurunnya impor relatif terhadap ekspor. Sementara itu, meningkatnya defisit neraca jasa terutama dipengaruhi oleh naiknya pengeluaran jasa transportasi barang impor seiring dengan membaiknya daya serap ekonomi domestik yang mendorong kenaikan impor. Sejalan dengan itu, meningkatnya defisit neraca pendapatan terutama berasal dari bagi hasil termasuk dividen oleh sejumlah perusahaan PMA kepada perusahaan induknya di luar negeri. Pembayaran bunga utang Pemerintah yang meningkat sesuai dengan jadwal juga mendorong peningkatan defisit.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada tahun 2009 diperkirakan mencatat surplus sebesar US\$3.673 juta. Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung dan investasi portofolio, sejalan dengan perkiraan meningkatnya investasi langsung di sektor migas dan membaiknya persepsi risiko terhadap pasar domestik. Surplus pada investasi portofolio ditopang oleh adanya penerbitan obligasi global, sukuk valas, dan obligasi *shibosai* oleh Pemerintah. Kinerja investasi lainnya

terbantu oleh adanya tambahan alokasi hak penarikan khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) sebesar US\$2.720 juta dari kesepakatan para pemimpin G-20. Tambahan alokasi SDR tersebut ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari upaya penanganan krisis ekonomi global.

Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut, dalam tahun 2009 keseimbangan umum diperkirakan mengalami surplus US\$12.506 juta, sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai US\$66.105 juta atau setara dengan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,6 bulan (lihat **Tabel I.5**).

Dalam tahun 2010, kinerja neraca pembayaran diperkirakan masih cukup baik, sebagai akibat dari naiknya surplus neraca modal dan finansial yang dibarengi dengan menurunnya surplus transaksi berjalan. Neraca perdagangan sebagai salah satu komponen transaksi berjalan ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor dan aliran modal masuk, walaupun pada saat yang sama impor juga diperkirakan meningkat. Perbaikan kinerja ekspor terkait dengan pulihnya ekonomi dan volume perdagangan dunia bergerak ke jalur pertumbuhan positif. Sejalan dengan itu, ekspor diperkirakan tumbuh 12,8 persen sehingga menjadi US\$134.799 juta. Di sisi lain, meningkatnya kegiatan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi akan mendorong peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Dalam tahun 2010, impor diperkirakan meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 23,1 persen, sehingga menjadi US\$103.753 juta. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan mengalami surplus US\$31.046 juta. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa diperkirakan mencapai US\$15.820 juta, lebih tinggi sekitar 11,8 persen bila dibandingkan dengan realisasinya tahun 2009, terutama akibat meningkatnya angkutan impor (*freight*) dan pengeluaran jasa-jasa lainnya. Defisit neraca pendapatan diperkirakan mencapai US\$15.992 juta, lebih tinggi 4,3 persen bila dibandingkan dengan realisasinya tahun 2009. Sedangkan neraca transfer diperkirakan mencapai surplus US\$4.988 juta atau naik 2,4 persen bila dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, transaksi berjalan pada tahun 2010 diperkirakan mengalami surplus US\$4.221 juta.

Di sisi lain, neraca modal dan finansial tahun 2010 diperkirakan mengalami surplus sebesar US\$7.645 juta, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraan surplus tahun 2009 sebesar US\$3.673 juta. Kenaikan surplus neraca modal dan finansial tersebut disebabkan oleh neraca sektor swasta yang kembali positif. Berkurangnya penarikan utang luar negeri mengakibatkan neraca sektor publik turun 53,5 persen bila dibandingkan dengan kondisinya pada tahun 2009. Meskipun demikian, iklim investasi yang semakin baik dan pulihnya likuiditas di pasar keuangan global diperkirakan mendorong masuknya modal asing sehingga neraca sektor swasta mengalami surplus US\$2.537 juta, dimana pada tahun 2009 mengalami defisit US\$7.303 juta.

Membaiknya kondisi neraca pembayaran yang tercermin pada peningkatan cadangan devisa diharapkan mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi domestik. Cadangan devisa dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai US\$77.971 juta atau setara dengan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,5 bulan.

TABEL I.5 NERACA PEMBAYARAN INDONESIA, 2008-2010 (juta US\$)			
Uraian	2008	2009*	2010**
A. TRANSAKSI BERJALAN	126	10.581	4.221
1. Neraca Perdagangan	22.916	35.198	31.046
a. Ekspor, fob	139.606	119.513	134.799
- Migas	31.721	20.451	25.315
- Non Migas	107.885	99.063	109.484
b. Impor, fob	-116.690	-84.315	-103.753
- Migas	-23.935	-12.113	-14.112
- Non Migas	-92.755	-72.202	-89.642
2. Jasa-jasa	-12.998	-14.156	-15.820
3. Pendapatan	-15.155	-15.332	-15.992
4. Transfer	5.364	4.871	4.988
B. NERACA MODAL DAN FINANSIAL	-1.876	3.673	7.645
1. Sektor Publik	1.903	10.975	5.108
- Neraca modal	21	11	90
- Neraca Finansial:	1.882	10.965	5.018
a. Investasi portofolio	3.317	9.440	5.829
b. Investasi lainnya:	-1.436	1.525	-812
- Pinjaman program	2.743	2.962	2.444
- Pinjaman proyek	2.201	2.567	2.819
- Pelunasan pinjaman	-6.380	-6.724	-6.075
- Alokasi SDR	0	2.720	0
2. Sektor swasta	-3.778	-7.303	2.537
- Neraca modal	273	85	88
- Neraca Finansial:	-4.052	-7.388	2.449
a. Penanaman modal langsung, Neto	3.419	2.313	6.406
b. Investasi portofolio	-1.597	663	425
c. Investasi lainnya	-5.873	-10.363	-4.381
C. TOTAL (A+B)	-1.750	14.254	11.866
D. SELISIH YANG BELUM DIPERHITUNGKAN	-195	-1.748	0
E. KESEIMBANGAN UMUM (C+D)	-1.945	12.506	11.866
Memorandum			
Cadangan Devisa	51.639	66.105	77.971
(setara kebutuhan impor dan pembayaran utang LN)	4,0	6,6	6,5

* Angka sementara

**Perkiraan

Sumber: Bank Indonesia

1.5 Pokok- pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Perubahan 2010

Sejak akhir tahun 2009 dan pada awal pelaksanaan APBN 2010, Pemerintah terus melakukan pemantauan perkembangan perekonomian global dan domestik, pelaksanaan APBN-P 2009, serta pengaruhnya pada pelaksanaan APBN 2010. Dari hasil pemantauan tersebut, dinilai kinerja perekonomian nasional tahun 2009 mampu bertahan dari tekanan krisis global, bila dibandingkan dengan kinerja banyak negara lainnya yang terkena imbas krisis cukup dalam. Dari sisi ekonomi makro, kembali menguatnya nilai tukar rupiah terutama di semester II 2009 dan rendahnya tingkat inflasi telah memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat suku bunga SBI. Perkembangan indikator tersebut beserta kebijakan Pemerintah yang antisipatif dan responsif telah ikut mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dan relatif tinggi dalam tahun 2009 sebesar 4,5 persen. Di lain pihak, tingkat inflasi dapat dikendalikan menjadi 2,78 persen.

Pencapaian perekonomian nasional serta kondisi ekonomi global juga berdampak pada pencapaian besaran APBN-P 2009. Secara keseluruhan realisasi APBN-P 2009 dapat dikelola dengan baik, yang tercermin dari realisasi defisit APBN-P 2009 yang mencapai sebesar Rp87.433,1 miliar (1,6 persen PDB), jauh lebih rendah dari targetnya sebesar Rp129.844,9 miliar (2,4 persen PDB). Hal ini sebagai konsekuensi dari realisasi pendapatan negara dan hibah yang mencapai 99,8 persen dari targetnya, sedangkan realisasi belanja negara mencapai 95,6 persen dari pagunya. Di lain pihak, realisasi pembiayaan mencapai sebesar Rp125.781,0 miliar, sehingga dalam tahun 2009 dihasilkan surplus pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38.347,9 miliar.

Memasuki tahun 2010, meskipun sinyal pemulihan ekonomi global sudah mulai terlihat, pelaksanaan pembangunan nasional masih dapat menghadapi tantangan yang harus diantisipasi ke depan. Dari sisi eksternal, perkiraan mulai pulihnya perekonomian dunia terindikasi akan diikuti dengan kenaikan harga komoditi primer, terutama harga minyak mentah yang akan mempengaruhi postur APBN 2010. Sedangkan di sisi internal, laju inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dari pencapaian di 2009 sebagai dampak dari mulai pulihnya daya beli masyarakat serta kebijakan *administered price*. Di samping itu, pembangunan nasional juga akan terus berupaya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang, termasuk mengatasi penyumbatan pembangunan infrastruktur.

Dari hasil evaluasi kinerja ekonomi di tahun 2009 serta melihat perkembangan perekonomian dan pembangunan di tahun 2010, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap APBN 2010. Adapun dasar hukum dari perubahan APBN 2010 adalah pasal 27 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 yang dalam ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2010 apabila terjadi:

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN tahun anggaran 2010;
- b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antartenes belanja;

- d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran 2010.

Dalam kerangka tersebut, perubahan APBN 2010 ditujukan antara lain untuk: (a) mengantisipasi perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2010; (b) menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri; serta (c) mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2010 dan jangka menengah. Perubahan APBN 2010 tersebut dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran.

Di bidang pendapatan negara, perubahan terjadi, baik terhadap rencana penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Di sisi penerimaan perpajakan, penyesuaian besaran targetnya dilakukan atas dasar perubahan proyeksi indikator ekonomi makro dalam RAPBN-P 2010, serta pencapaian realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2009. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2010 yang mempengaruhi besaran penerimaan perpajakan terutama adalah perubahan proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 yang mengalami pergeseran dari targetnya dalam APBN-P 2009, juga diakomodasikan untuk menjadi dasar (*baseline*) perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan yang baru dalam tahun 2010.

Sementara itu, PNBPN diperkirakan mengalami peningkatan berkaitan dengan lebih tingginya asumsi harga minyak mentah Indonesia sebagai dasar perhitungan penerimaan SDA migas, dan kenaikan target penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN berdasarkan perkiraan perbaikan kinerja keuangan BUMN di tahun 2009. Berdasarkan perkembangan tersebut, dalam RAPBN-P 2010 pendapatan negara dan hibah diperkirakan menjadi Rp974.819,7 miliar, atau 2,6 persen lebih tinggi dari target APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 miliar.

Di sisi belanja negara, perubahan pagu berasal dari kombinasi penambahan anggaran belanja negara baru, dan realokasi anggaran. Penambahan anggaran belanja negara dalam RAPBN-P 2010 tersebut bersumber dari penambahan anggaran belanja Pemerintah pusat, dan penambahan anggaran transfer ke daerah. Perubahan anggaran belanja Pemerintah pusat dalam RAPBN-P 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, perubahan asumsi ekonomi makro, khususnya proyeksi harga minyak yang lebih tinggi ke US\$77/barel, yang mengakibatkan bertambahnya anggaran subsidi energi. *Kedua*, kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, yaitu dengan mempertahankan harga BBM seperti saat ini, penyesuaian kebijakan HET pupuk dan tarif dasar listrik, pemberian insentif perpajakan, penyesuaian subsidi pangan dalam bentuk penambahan alokasi beras bersubsidi untuk rumah tangga sasaran dan penyesuaian harga pembelian beras, serta subsidi minyak goreng. Tujuan utama kebijakan stabilisasi harga tersebut diarahkan agar kebutuhan barang dan jasa dapat dijaga ketersediaannya, mudah diperoleh, serta dengan kualitas dan harga yang terjaga. *Ketiga*, menampung anggaran belanja untuk program-program prioritas pembangunan yang belum diakomodasikan dalam UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010. Sebagaimana tertuang dalam Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Selain itu, dalam RAPBN-P 2010 juga dialokasikan dana untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Barat dan Sumatera Barat. *Keempat*, menjaga rasio anggaran pendidikan tetap 20 persen. Dalam RAPBN-P 2010, diperkirakan terdapat tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp11.869,7 miliar, terdiri atas tambahan anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah pusat sebesar Rp9.350,4 miliar, transfer ke daerah sebesar Rp119,3 miliar, dan melalui pembiayaan dalam bentuk dana abadi (*endowment funds*) pendidikan yang pengelolaannya dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) di bidang pendidikan sebesar Rp2.400,0 miliar. Selain penambahan anggaran, dalam belanja Pemerintah pusat juga akan dilakukan realokasi belanja ke pembiayaan, yaitu dari subsidi bunga kredit program untuk KPRSh menjadi penyertaan modal negara dalam pembiayaan.

Sementara itu, pada belanja transfer ke daerah, tambahan anggaran dalam RAPBN-P 2010 bersumber dari kenaikan dana bagi hasil akibat kenaikan target PNBP SDA Migas yang sebagian dibagihasilkan, serta membayar kekurangan alokasi dana bagi hasil migas pada tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, transfer ke daerah juga meningkat berkaitan dengan pengalihan hibah ke daerah, yang semula ditampung di belanja Pemerintah pusat.

Tambahan kebutuhan pendanaan belanja tersebut selain dipenuhi dari realokasi belanja yang sudah tersedia, juga dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan lainnya, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan tambahan belanja negara yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sebesar Rp56.970,5 miliar, sehingga dalam RAPBN-P 2010 belanja negara diperkirakan menjadi Rp1.104.636,6 miliar.

Dengan target pendapatan negara dan hibah sebesar Rp974.819,7 miliar dan perkiraan belanja negara sebesar Rp1.104.636,6 miliar, dalam RAPBN-P 2010 terjadi defisit anggaran sebesar Rp129.816,9 miliar (2,1 persen terhadap PDB). Apabila dibandingkan dengan defisit anggaran dalam APBN 2010 yang mencapai sebesar Rp98.009,9 miliar (1,6 persen terhadap PDB), defisit anggaran dalam RAPBN-P 2010 tersebut berarti 32,5 persen lebih tinggi. Rencana penambahan defisit anggaran dalam RAPBN-P 2010 tersebut paling tidak mempertimbangkan pada dua faktor. *Pertama*, dapat melaksanakan program-program prioritas guna mempercepat pencapaian target-target pembangunan, menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, serta meningkatkan perlindungan pada masyarakat. *Kedua*, kenaikan tambahan defisit masih ditolerir dalam batas yang aman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta sumber pembiayaannya diupayakan dominan dari dalam negeri.

Sementara itu, pembiayaan anggaran dalam RAPBN-P 2010 direncanakan sebesar Rp129.816,9 miliar, yang berarti 32,5 persen lebih tinggi dari target semula dalam APBN 2010 sebesar Rp98.009,9 miliar. Rencana anggaran pembiayaan anggaran dalam RAPBN-P 2010 tersebut selain akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran, juga dimaksudkan untuk menampung kebutuhan pembiayaan dalam rangka penambahan dana investasi Pemerintah (termasuk untuk dana abadi pendidikan) dan penyertaan modal negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan kredit usaha rakyat, dan pembangunan perumahan sederhana. Selain berasal dari penambahan penarikan pinjaman luar negeri, sumber pembiayaan anggaran dalam RAPBN-P tahun

2010 sebagian besar akan dipenuhi dari penggunaan SILPA 2009 dan SAL tahun-tahun sebelumnya.

Ringkasan APBN dan RAPBN-P 2010 dapat dilihat pada **Tabel I.6**.

Tabel 1.6 APBN 2010 (dalam miliar rupiah)			
Uraian	APBN	RAPBN-P	Selisih thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	949.656,1	974.819,7	25.163,6
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	948.149,3	973.161,7	25.012,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	742.738,0	733.238,0	(9.500,0)
a. Pajak Dalam Negeri	715.534,5	710.313,6	(5.221,0)
b. Pajak Perdagangan Internasional	27.203,5	22.924,4	(4.279,1)
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	205.411,3	239.923,6	34.512,3
a. Penerimaan SDA	132.030,2	160.512,7	28.482,5
1) SDA Migas	120.529,8	149.012,2	28.482,5
2) NonMigas	11.500,5	11.500,5	0,0
b. Bagian Laba BUMN	24.000,0	28.000,0	4.000,0
c. PNBP Lainnya	39.894,2	41.924,1	2.029,9
d. Pendapatan BLU	9.486,9	9.486,9	0,0
II. HIBAH	1.506,8	1.658,0	151,3
B. BELANJA NEGARA	1.047.666,0	1.104.636,6	56.970,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)	725.243,0	770.368,2	45.125,2
1. Belanja K/L	340.149,2	355.583,2	15.434,0
2. Belanja Non K/L	385.093,8	414.785,1	29.691,2
a.l a. Pembayaran Bunga Utang	115.594,6	112.452,8	(3.141,9)
1) Utang Dalam Negeri	77.436,8	74.126,7	(3.310,1)
2) Utang Luar Negeri	38.157,8	38.326,1	168,3
b. Subsidi	157.820,3	199.336,5	41.516,1
1) Subsidi Energi	106.526,7	143.793,7	37.267,0
2) Subsidi Non Energi	51.293,6	55.542,7	4.249,1
c. Belanja Lain-Lain	30.714,9	29.472,7	(1.242,3)
II. TRANSFER KE DAERAH	322.423,0	334.268,3	11.845,3
1. Dana Perimbangan	306.023,4	310.525,5	4.502,1
a. Dana Bagi Hasil	81.404,8	85.906,9	4.502,1
b. Dana Alokasi Umum	203.485,2	203.485,2	0,0
c. Dana Alokasi Khusus	21.133,4	21.133,4	0,0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	16.399,6	16.399,6	0,0
3. Hibah ke daerah	0,0	7.343,2	7.343,2
C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(98.009,9)	(129.816,9)	(31.806,9)
% Defisit Terhadap PDB	(1,6)	(2,1)	(0,4)
D. PEMBIAYAAN (I + II)	98.009,9	129.816,9	31.806,9
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	107.891,5	130.319,5	22.428,0
1. Perbankan dalam negeri	7.129,2	45.477,1	38.347,9
2. Non-perbankan dalam negeri	100.762,3	84.842,4	(15.919,9)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(9.881,5)	(502,6)	9.378,9
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	57.605,8	72.322,8	14.717,0
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(8.643,8)	(16.924,1)	(8.280,3)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(58.843,5)	(55.901,3)	2.942,2

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB II

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH RAPBN-P 2010

2.1 Pendahuluan

Memasuki tahun 2010, perkembangan perekonomian global dan domestik masih menghadapi tantangan. Hal ini dipicu antara lain oleh adanya tren peningkatan harga minyak internasional yang mendorong naiknya harga-harga komoditas secara simultan. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kenaikan harga-harga tersebut, Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan pada APBN 2010 sejalan dengan situasi perkembangan perekonomian terkini. Adapun faktor lain yang dijadikan dasar untuk mengubah APBN 2010 adalah realisasi beberapa pos penerimaan APBN-P 2009 yang mengalami pergeseran dari targetnya. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 99,8 persen dari target APBN-P 2009, dengan perincian penerimaan perpajakan mencapai 98,4 persen, sedangkan PNBPN 103,9 persen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2010 diperkirakan akan mengalami perubahan. Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan sebesar Rp974.819,7 miliar (15,6 persen PDB), naik 2,6 persen dibandingkan dengan APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 miliar. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang mencapai Rp868.945,9 miliar, pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2010 naik 12,2 persen.

2.2 Perubahan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010

Penyusunan perubahan perkiraan pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. *Pertama*, pencapaian realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2009. *Kedua*, perkembangan perekonomian dunia dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan danantisipasi yang dilakukan oleh dunia usaha dalam negeri. *Ketiga*, perubahan asumsi ekonomi makro tahun 2010, terutama inflasi, nilai tukar rupiah, dan ICP.

Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan lebih tinggi dari target APBN 2010 meskipun realisasi pendapatan negara dalam tahun 2009 sedikit di bawah APBN-P 2009. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan asumsi ICP dari US\$65/barel menjadi US\$77/barel.

Dalam RAPBN-P 2010, pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp974.819,7 miliar, terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp973.161,7 miliar dan hibah Rp1.658,0 miliar. Dibandingkan dengan target dalam APBN 2010 yang mencapai Rp949.656,1 miliar, pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2010 lebih tinggi Rp25.163,6 miliar atau 2,6 persen. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pos penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing-masing naik sebesar 2,6 persen dan 10,0 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2010 tersebut mengalami kenaikan Rp105.873,8 miliar atau 12,2 persen, dengan perincian

penerimaan dalam negeri naik 12,1 persen dan hibah naik 48,5 persen. Perkembangan pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

TABEL II.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2009-2010 (miliar rupiah)						
Uraian	2009			2010		
	APBN-P	Realisasi	% thd. APBN-P	APBN	RAPBN-P	% thd. APBN
Pendapatan Negara dan Hibah	870.999,0	868.945,9	99,8	949.656,1	974.819,7	102,6
A. Penerimaan Dalam Negeri	869.992,5	867.829,6	99,8	948.149,3	973.161,7	102,6
1. Penerimaan Perpajakan	651.954,8	641.379,9	98,4	742.738,0	733.238,0	98,7
2. PNBPN	218.037,6	226.449,7	103,9	205.411,3	239.923,6	116,8
B. Hibah	1.006,5	1.116,3	110,9	1.506,8	1.658,0	110,0

Sumber : Kementerian Keuangan

2.2.1 Penerimaan Dalam Negeri

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan dalam negeri diperkirakan mencapai Rp973.161,7 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp733.238,0 miliar dan PNBPN Rp239.923,6 miliar. Dibandingkan dengan target dalam APBN 2010, penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan sebesar 2,6 persen, dengan rincian penerimaan perpajakan mengalami penurunan sebesar 1,3 persen, sedangkan penerimaan PNBPN mengalami kenaikan sebesar 16,8 persen. Secara umum, kenaikan penerimaan dalam negeri tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan yang bersumber dari migas akibat perubahan asumsi ICP dalam RAPBN-P 2010. Sementara itu, dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, perkiraan penerimaan dalam negeri RAPBN-P 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp105.332,1 miliar atau 12,1 persen. Kenaikan tersebut terjadi pada penerimaan perpajakan sebesar 14,3 persen dan PNBPN sebesar 6,0 persen.

2.2.1.1 Pokok-pokok Perubahan Penerimaan Perpajakan

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2010 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2009, walaupun tekanan krisis ekonomi global masih terasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah akan tetap melanjutkan pemberian stimulus fiskal di bidang perpajakan terutama untuk (a) meningkatkan daya beli masyarakat; (b) menjaga daya tahan dunia usaha dalam menghadapi krisis global; serta (c) meningkatkan daya saing usaha dan industri. Total stimulus fiskal di bidang perpajakan dalam RAPBN-P 2010 adalah sebesar Rp42.653,6 miliar sebagaimana tertera pada **Tabel II.2**.

Sebagai kelanjutan dari program stimulus perpajakan tahun 2009, pemberian fasilitas bea masuk DTP bertujuan untuk memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, mendorong sektor riil, dan meningkatkan daya saing industri tertentu dalam negeri. Sesuai dengan usulan dari kementerian-kementerian selaku pembina sektor, dalam RAPBN-P 2010, subsidi bea masuk tersebut diberikan kepada beberapa sektor industri terpilih yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, penambahan fasilitas PPN DTP minyak goreng ditujukan untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar domestik sebagai antisipasi kenaikan harga komoditi CPO di pasar internasional.

Semua stimulus fiskal di bidang perpajakan yang diberikan merupakan bagian dari kebijakan pemberian DTP atau subsidi pajak secara umum. Dalam APBN 2010, total DTP yang diberikan adalah sebesar Rp16.872,8 miliar, sedangkan dalam RAPBN-P 2010 direncanakan sebesar Rp16.318,6 miliar. Selain perubahan DTP PPN minyak goreng dan DTP bea masuk, perubahan alokasi subsidi pajak juga pada DTP PPh. Selain itu, terkait dengan upaya

TABEL II.2 STIMULUS FISKAL BIDANG PERPAJAKAN, 2010 (miliar rupiah)		
Uraian	APBN	RAPBN-P
A. Penghematan Pembayaran Perpajakan	35.437,5	35.437,5
1. Pelaksanaan amandemen UU PPN	5.000,0	5.000,0
2. Penurunan tarif PPh Badan (28% --> 25%) dan Perusahaan masuk bursa --> tarif 5% lebih rendah	29.937,5	29.937,5
3. Pembebasan fiskal bagi yang mempunyai NPWP	500,0	500,0
B. Insentif Pajak kepada Dunia Usaha/RTS	7.975,3	7.216,1
1. PPh Panas Bumi	624,3	624,3
2. PPh Bahan Bakar Nabati (BBN)	-	100,0
3. PPN Minyak Goreng dan Impor Gandum/Terigu	851,0	1.091,8
4. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	1.000,0	-
5. PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	-	900,0
6. PPN Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi	2.500,0	2.500,0
7. Bea Masuk Industri	3.000,0	2.000,0
Jumlah Stimulus	43.412,8	42.653,6

Sumber : Kementerian Keuangan

Pemerintah dalam mengembangkan kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam tahun 2010 Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa PPh DTP bahan bakar nabati dan PPN DTP adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Fasilitas tersebut diberikan kepada pengusaha di bidang usaha pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan tujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing di bidang usaha energi terbarukan.

Strategi dan kebijakan pengamanan penerimaan pajak tahun 2010 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) kegiatan ekstensifikasi seperti kegiatan penggalan potensi penerimaan dari wajib pajak baru; dan (b) kegiatan intensifikasi seperti: (1) program penggalan potensi berbasis profil terhadap seluruh wajib pajak di KPP Madya, seluruh wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, 1.000 wajib pajak di KPP Pratama, penggalan potensi *High Rise Building* serta pengawasan intensif wajib pajak orang pribadi potensial dan bendahara; (2) penggalan melalui program optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP); (3) *law enforcement* terhadap wajib pajak potensial yang telah dihimbau atau *counseling* namun tidak menggunakan *Sunset Policy* melalui pemeriksaan, penagihan dan penyidikan; (4) peningkatan *compliance* dari penurunan tarif disertai pemantapan, pembinaan, dan pelayanan terhadap wajib pajak yang telah memanfaatkan *Sunset Policy* agar membayar pajak dengan benar melalui *tax education* dan pelayanan yang bersifat penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; (5) penggalan potensi sektor-sektor tertentu seperti sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan sektor industri pengolahan; dan (6) pembinaan terhadap wajib pajak orang pribadi potensial melalui pemberian respon terhadap 1.000 SPT Tahunan PPh.

Pemberian fasilitas perpajakan pada dunia usaha (*tax incentives*) juga tetap diberikan tanpa mengganggu pencapaian target penerimaan perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah pembaharuan serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administration reform*).

Di bidang cukai, strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan tahun 2010 adalah: (a) pelaksanaan berbagai kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi; (b) penyempurnaan berbagai peraturan di bidang cukai; (c) pembentukan kantor-kantor pelayanan bea cukai yang lebih modern sebagai bagian dari program modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai; (d) peningkatan upaya pengawasan di bidang cukai terutama terhadap peredaran rokok ilegal serta pengawasan pita cukai palsu; dan (e) implementasi manajemen risiko di bidang cukai.

Di sisi lain, kebijakan di bidang kepabeanan pada tahun 2010 dilakukan dengan meningkatkan program harmonisasi tarif bea masuk yang mendukung *roadmap* kebijakan pengembangan industri nasional. Penyempurnaan tingkatan tarif bea masuk yang harmonis untuk impor bahan baku industri hulu, antara, dan hilir akan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong daya saing produk Indonesia. Demikian pula dalam bidang kerjasama perdagangan internasional di bidang barang (*Free Trade Agreement* atau *FTA*), Pemerintah terus menerus aktif mengikuti dan memaksimalkan manfaat atas perdagangan internasional dalam skema kerjasama regional, bilateral maupun multilateral. Selain itu, Pemerintah melaksanakan kebijakan *FTA* yang telah ditetapkan dengan fokus pada penerapan *Early Warning System* atas impor barang yang merugikan industri dalam negeri untuk kemudian diberlakukan berbagai kebijakan perdagangan untuk perlindungan industri dalam negeri.

Berdasarkan pokok-pokok perubahan tersebut dan mempertimbangkan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2009 serta perubahan asumsi ekonomi makro dalam tahun 2010, maka penerimaan perpajakan RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai Rp733.238,0 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp9.500,0 miliar atau 1,3 persen dari target APBN 2010. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan basis yang dijadikan dasar perhitungan (*baseline*). Untuk *baseline* APBN 2010 yang dipakai adalah angka APBN-P 2009, sedangkan *baseline* untuk RAPBN-P 2010 adalah angka realisasi tahun 2009. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, penerimaan perpajakan RAPBN-P 2010 meningkat Rp91.858,1 miliar atau 14,3 persen. Perkiraan penerimaan perpajakan tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Tabel II.3**.

TABEL II.3 PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2009 DAN 2010 (miliar rupiah)						
Uraian	2009			2010		
	APBN-P	Realisasi	% thd APBN-P	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
Penerimaan Perpajakan	651.954,8	641.379,9	98,4	742.738,0	733.238,0	98,7
a. Pajak Dalam Negeri	631.931,7	622.708,6	98,5	715.534,5	710.313,6	99,3
i. Pajak penghasilan	340.209,3	317.613,5	93,4	350.958,0	356.012,5	101,4
1. Migas	49.033,4	50.043,8	102,1	47.023,4	54.652,8	116,2
2. Non-Migas	291.175,8	267.569,8	91,9	303.934,6	301.359,7	99,2
ii. Pajak Pertambahan Nilai	203.084,0	214.529,0	105,6	269.537,0	259.645,9	96,3
- PPN Dalam Negeri	120.692,8	148.275,7	122,9	167.369,1	177.191,2	105,9
- PPN Impor	82.391,2	66.253,3	80,4	102.167,9	82.454,7	80,7
iii. Pajak bumi dan bangunan	23.863,6	24.269,2	101,7	26.506,4	25.323,6	95,5
iv. BPHTB	6.980,0	6.463,7	92,6	7.392,9	7.233,6	97,8
v. Cukai	54.545,0	56.718,9	104,0	57.289,2	58.289,2	101,7
vi. Pajak lainnya	3.250,0	3.114,3	95,8	3.851,0	3.808,8	98,9
b. Pajak Perdagangan Internasional	20.023,1	18.671,3	93,2	27.203,5	22.924,4	84,3
i. Bea masuk	18.623,5	18.108,4	97,2	19.569,9	17.308,0	88,4
ii. Bea keluar	1.399,6	562,8	40,2	7.633,6	5.616,5	73,6

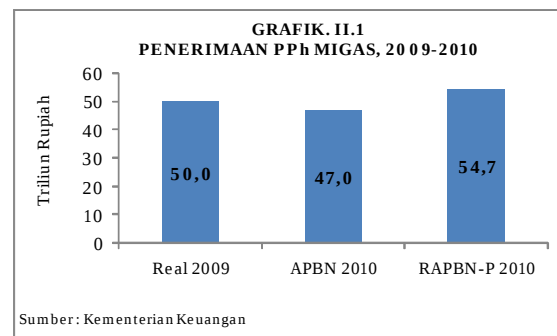
Sumber : Kementerian Keuangan

2.2.1.2 Penerimaan Perpajakan RAPBN-P 2010

Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dalam RAPBN-P 2010, pajak dalam negeri diperkirakan mencapai Rp710.313,6 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp22.924,4 miliar atau masing-masing memberikan kontribusi sebesar 96,9 persen dan 3,1 persen dari total penerimaan perpajakan. Dibandingkan dengan APBN 2010, penerimaan perpajakan mengalami penurunan sebesar 1,3 persen, untuk pajak dalam negeri turun 0,7 persen dan pajak perdagangan internasional turun 15,7 persen.

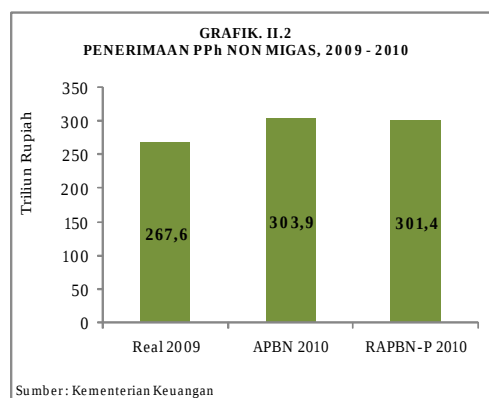
Sebagai penyumbang utama penerimaan perpajakan, penerimaan PPh dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai Rp356.012,5 miliar, naik Rp5.054,5 miliar atau 1,4 persen dari APBN 2010 yang mencapai Rp350.958,0 miliar. Kenaikan ini terjadi karena perubahan asumsi harga ICP. Pengaruh perubahan ini sangat signifikan menaikkan target penerimaan PPh, walaupun sebenarnya ada penurunan basis yang dijadikan *baseline* PPh. Dalam perhitungan RAPBN-P 2010, data yang dipakai sebagai *baseline* adalah realisasi PPh pada tahun 2009 yang hanya mencapai Rp317.613,5 miliar, sedangkan dalam perhitungan APBN 2010 data yang dipakai sebagai *baseline* adalah APBN-P tahun 2009 yang mencapai Rp340.209,3 miliar.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, penerimaan PPh dalam RAPBN-P 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp38.399,0 miliar atau 12,1 persen. Peningkatan tersebut dipicu oleh meningkatnya asumsi ICP yang digunakan dalam RAPBN-P 2010 yang mendorong meningkatnya penerimaan PPh migas. Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan PPh migas diperkirakan mencapai Rp54.652,8 miliar atau meningkat 16,2 persen jika dibandingkan dengan rencana dalam APBN 2010. Peningkatan ini terjadi karena asumsi ICP yang digunakan dalam RAPBN-P 2010 adalah US\$77/barel, lebih tinggi dari asumsi ICP dalam APBN 2010 yang sebesar US\$65/barel. Perkiraan penerimaan PPh migas tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.1**.



Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, rencana penerimaan PPh migas dalam RAPBN-P 2010 mengalami peningkatan sebesar 9,2 persen yang disebabkan oleh realisasi ICP pada tahun 2009 yang mencapai US\$61,6/barel. Selain itu, peningkatan penerimaan PPh migas tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya *lifting* dari 0,944 MBCD (*million barrel crude oil per day*) pada tahun 2009 menjadi 0,965 MBCD pada tahun 2010.

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan mencapai Rp301.359,7 miliar atau turun 0,8 persen dibandingkan APBN 2010. Penurunan ini terjadi karena realisasi penerimaan PPh nonmigas 2009 yang digunakan sebagai *baseline* RAPBN-P 2010 lebih rendah dibandingkan dengan APBN-P 2009 yang dijadikan *baseline* APBN 2010. Namun demikian, perkiraan PPh nonmigas RAPBN-P 2010 tersebut masih tumbuh 12,6 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Hal ini antara lain disebabkan oleh proyeksi perkembangan perekonomian pada tahun 2010 akan lebih baik dibandingkan tahun 2009. Selain itu, dampak keberhasilan dari kebijakan *Sunset Policy* akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang dapat mendorong peningkatan penerimaan PPh nonmigas. Perkiraan penerimaan PPh nonmigas tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.2**.



Secara sektoral, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBN-P 2010 terutama akan didukung oleh sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan yang diperkirakan mencapai Rp81.322,3 miliar. Dengan demikian, dalam tahun 2010 penerimaan PPh nonmigas dari sektor tersebut diperkirakan meningkat 15,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Peningkatan penerimaan PPh nonmigas dari sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan terutama berasal dari naiknya penerimaan subsektor perantara keuangan, kecuali asuransi dan dana pensiun yang diperkirakan tumbuh sebesar 15,9 persen.

Selanjutnya, kontributor kedua adalah sektor industri pengolahan yang diperkirakan mencapai Rp67.547,3 miliar pada tahun 2010, meningkat 12,7 persen dari realisasi tahun 2009. Pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh meningkatnya konsumsi pada tahun 2010. Peningkatan konsumsi ini akan berpengaruh pada perkembangan industri makanan dan minuman dan industri kendaraan bermotor yang kontribusinya besar terhadap sektor industri pengolahan. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan akan mengalami kenaikan penerimaan PPh sebesar 18,1 persen. Kenaikan ini terjadi karena sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat, sehingga ketika perekonomian membaik maka pertumbuhannya akan tinggi. Untuk sektor pertambangan bukan migas akan mengalami pertumbuhan 22,4 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan industri pengolahan batu bara dan industri logam. Penerimaan PPh nonmigas secara sektoral dalam tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada **Tabel II.4**.

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan mencapai Rp259.645,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp9.891,2 miliar atau 3,7 persen dari target APBN 2010 sebesar Rp269.537,0 miliar. Penurunan tersebut terjadi karena penurunan *baseline*, dimana untuk *baseline* RAPBN-P 2010 dikurangi tunggakan PPN BBM DTP untuk periode 2003-2005 sebesar Rp19.907,8 miliar. Di sisi lain perubahan asumsi inflasi yang meningkat dari 5,0 persen pada APBN 2010 menjadi 5,7 persen pada RAPBN-P 2010 meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM, tetapi karena dampak pembayaran tunggakan PPN BBM DTP lebih besar daripada dampak perubahan asumsi inflasi sehingga perkiraan penerimaan PPN dan PPnBM dalam RAPBN-P 2010 lebih rendah dari target APBN 2010.

Membaiknya perekonomian dunia berimbas pada peningkatan aktivitas perdagangan internasional yang juga turut berpengaruh pada meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM khususnya dari impor. Oleh karena itu penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2010

TABEL II.4
PENERIMAAN PPh NONMIGAS SEKTORAL, 2009 - 2010 *)
(miliar rupiah)

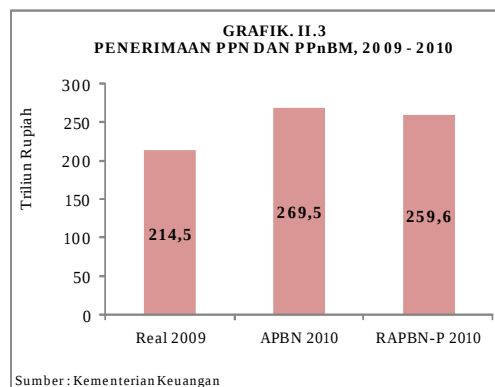
Sektor	2009	2010	
	Real.	Perk. Real.	y-o-y (%)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	10.204,2	11.943,6	17,0
2. Pertambangan Migas	10.226,1	10.516,3	2,8
3. Pertambangan Bukan Migas	17.682,6	21.647,6	22,4
4. Penggalian	262,4	271,5	3,5
5. Industri Pengolahan	59.927,0	67.547,3	12,7
6. Listrik, Gas dan Air Bersih	5.548,1	6.640,6	19,7
7. Konstruksi	6.498,9	7.585,1	16,7
8. Perdagangan, Hotel dan Restoran	26.606,1	31.425,7	18,1
9. Pengangkutan dan Komunikasi	17.180,2	21.268,0	23,8
10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	70.159,7	81.322,3	15,9
11. Jasa Lainnya	15.335,3	17.788,4	16,0
12. Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.263,5	2.291,8	1,2
Total	241.894,2	280.248,1	15,9

*) Belum memperhitungkan PPh valas dan restitusi

Sumber : Kementerian Keuangan

diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp45.116,9 miliar atau 21,0 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.3**.

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan PPN sektoral diperkirakan mencapai Rp230.474,6 miliar atau naik sebesar 18,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2009. Dilihat dari komposisinya secara sektoral, PPN dalam negeri (PPN DN) sektoral mencapai Rp157.196,6 miliar (68,2 persen) dan PPN impor sektoral mencapai Rp73.278,0 miliar (31,8 persen).



Secara sektoral, penerimaan PPN DN dalam RAPBN-P 2010 terutama akan didukung dari sektor industri pengolahan yang diperkirakan menjadi Rp61.270,8 miliar atau meningkat 23,5 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Hal ini terjadi karena mulai membaiknya situasi perekonomian yang akan mendorong konsumsi masyarakat, terutama di subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau serta subsektor industri kendaraan bermotor. Peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 28,2 persen dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp12.124,6 miliar menjadi Rp15.538,5 miliar di tahun 2010. Tingginya peningkatan penerimaan PPN DN di sektor konstruksi antara lain disebabkan oleh adanya proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan mulai meningkatnya kembali transaksi jual beli properti karena membaiknya perekonomian dan turunnya suku bunga. Perkembangan penerimaan PPN dalam negeri sektoral tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat dalam **Tabel II.5**.

Sektor	2009	2010	
	Real.	Perk. Real.	y-o-y (%)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3.443,5	4.104,7	19,2
2. Pertambangan Migas	9.811,1	11.586,3	18,1
3. Pertambangan Bukan Migas	1.894,4	2.429,7	28,3
4. Penggalian	121,8	151,5	24,4
5. Industri Pengolahan	49.613,2	61.270,8	23,5
6. Listrik, Gas dan Air Bersih	725,9	728,7	0,4
7. Konstruksi	12.124,6	15.538,5	28,2
8. Perdagangan, Hotel dan Restoran	23.397,3	28.137,2	20,3
9. Pengangkutan dan Komunikasi	9.590,0	11.168,0	16,5
10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	10.328,6	11.537,0	11,7
11. Jasa Lainnya	2.916,4	3.386,2	16,1
12. Kegiatan yang belum jelas batasannya	6.491,4	7.157,9	10,3
Total	130.458,2	157.196,6	20,5

*) Belum memperhitungkan PPh valas dan restitusi

Sumber: Kementerian Keuangan

Di sisi lain, penerimaan PPN impor sektoral dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai Rp73.278,0 miliar atau meningkat sebesar 15,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2009. Peningkatan PPN impor karena dampak langsung dari membaiknya perekonomian dunia dan ditunjang dengan adanya perjanjian kerjasama perdagangan ASEAN China *Free Trade Agreement* (AC-FTA). Penerimaan PPN impor sektoral sangat dipengaruhi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang masing-masing mempunyai kontribusi sebesar 55,0 persen dan 32,3 persen. Perkembangan penerimaan PPN impor sektoral tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat dalam **Tabel II.6**.

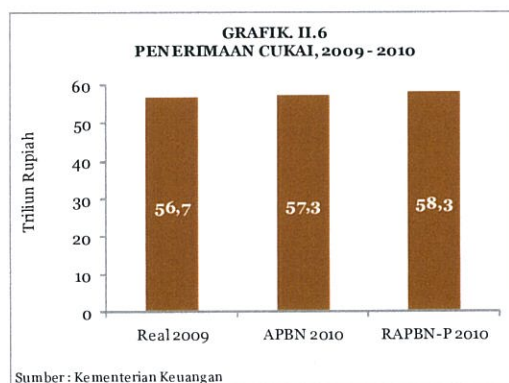
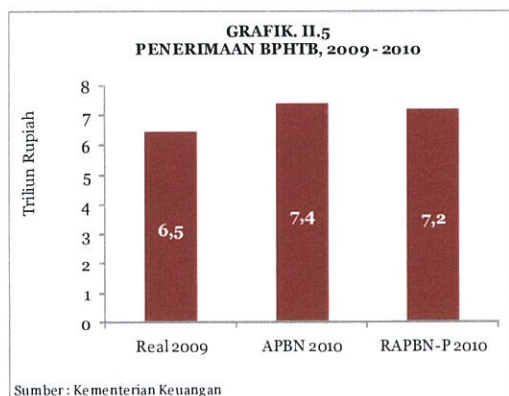
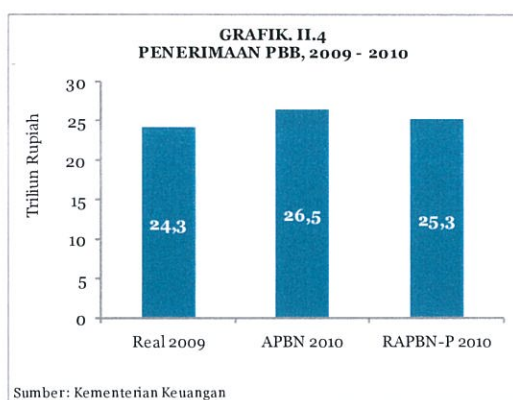
Sektor	2009	2010	
	Real.	Perk. Real.	y-o-y (%)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	94,4	99,2	5,0
2. Pertambangan Migas	3.764,5	4.776,2	26,9
3. Pertambangan Bukan Migas	461,1	522,0	13,2
4. Penggalian	34,8	57,0	63,9
5. Industri Pengolahan	36.455,8	40.314,0	10,6
6. Listrik, Gas dan Air Bersih	237,6	266,2	12,0
7. Konstruksi	919,6	1.056,5	14,9
8. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.320,4	23.691,1	22,6
9. Pengangkutan dan Komunikasi	1.324,7	1.394,5	5,3
10. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	990,9	977,1	(1,4)
11. Jasa Lainnya	97,4	95,5	(1,9)
12. Kegiatan yang belum jelas batasannya	27,4	28,8	5,3
Total	63.728,5	73.278,0	15,0

*) Belum memperhitungkan PPh valas dan restitusi

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan PBB dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai Rp25.323,6 miliar, turun sebesar Rp1.182,8 miliar atau 4,5 persen dibandingkan dengan APBN 2010. Penurunan ini disebabkan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dimana konsekuensinya untuk pengelolaan PBB perkotaan dan perdesaan diserahkan ke daerah masing-masing secara bertahap tergantung kesiapan daerah tersebut. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, perkiraan penerimaan PBB dalam RAPBN-P 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp1.054,4 miliar atau 4,3 persen. Penerimaan PBB tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.4**.

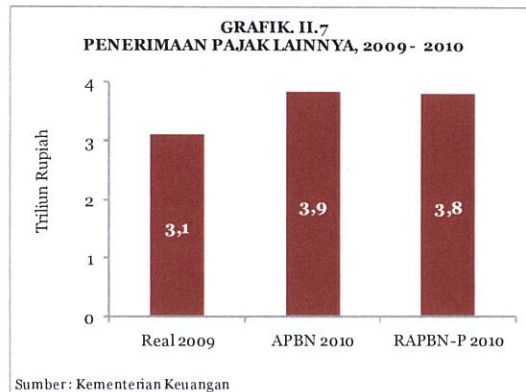
Penerimaan BPHTB dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan turun menjadi Rp7.233,6 miliar atau mengalami penurunan sebesar 2,2 persen dibandingkan dengan APBN 2010. Penurunan ini disebabkan karena perubahan *baseline* lebih rendah dibandingkan dengan APBN-P 2009 yang dijadikan *baseline* APBN 2010. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, penerimaan BPHTB dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan naik sebesar Rp769,9 miliar atau 11,9 persen. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh perkiraan naiknya transaksi properti yang menjadi objek pajak BPHTB seiring dengan perkiraan perbaikan ekonomi pada tahun 2010. Penerimaan BPHTB tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.5**.



Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan cukai diperkirakan mencapai Rp58.289,2 miliar, naik sebesar Rp1.000,0 miliar atau 1,7 persen dibandingkan dengan APBN 2010. Kenaikan ini terjadi selain karena kenaikan *baseline* sebagai akibat realisasi tahun 2009 lebih tinggi dari APBN-P 2009, juga karena adanya pergeseran penerimaan dari PPnBM untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang direncanakan dihapus dan diganti dengan kenaikan cukai untuk MMEA akan menaikkan penerimaan cukai. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai tahun 2009 sebesar Rp56.718,9 miliar, perkiraan penerimaan cukai dalam RAPBN-P 2010 meningkat sebesar 2,8 persen. Penerimaan cukai tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.6**.

Pada RAPBN-P 2010 penerimaan pajak lainnya diperkirakan mencapai Rp3.808,8 miliar, lebih rendah dari APBN 2010. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak lainnya 2009 yang dijadikan *baseline* hanya sebesar Rp3.114,3 miliar atau 95,8 persen dari APBN-P 2009. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, penerimaan pajak lainnya pada

RAPBN-P 2010 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp694,6 miliar atau 22,3 persen. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan jumlah transaksi ekonomi yang menggunakan dokumen bermeterai seiring dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2010. Penerimaan pajak lainnya tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.7**.



Pada RAPBN-P 2010 penerimaan bea masuk diperkirakan sebesar Rp17.308,0 miliar, termasuk bea masuk DTP (BM DTP) sebesar Rp2.000,0 miliar. Dibandingkan dengan APBN 2010, penerimaan bea masuk tersebut turun sebesar Rp2.261,9 miliar atau 11,6 persen. Hal ini terjadi karena perubahan asumsi nilai tukar menjadi Rp9.500,0 dari asumsi sebelumnya Rp10.000,0. Selain itu penurunan BM DTP dari Rp3.000,0 miliar menjadi Rp2.000,0 miliar secara langsung menurunkan penerimaan bea masuk. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, penerimaan bea masuk dalam RAPBN-P 2010 turun sebesar 4,4 persen. Hal ini terutama disebabkan mulai diimplementasikannya AC-FTA yang berdampak pada penurunan tarif bea masuk barang-barang dari China. Target penerimaan bea masuk tahun 2010 dapat dilihat pada **Tabel II.7**.

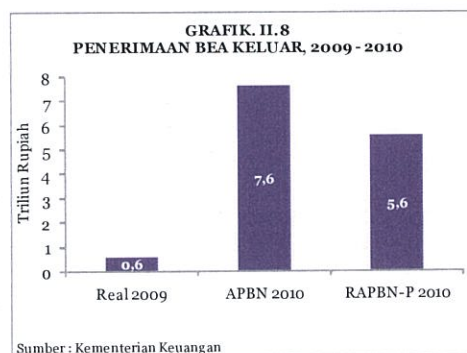
TABEL II.7
PENERIMAAN BEA MASUK, 2010
(miliar rupiah)

No	Negara Asal	Dutiable import 2010 (Juta US\$)		Bea Masuk (milyar Rp)		Tarif Efektif Rata-rata (%)	
		APBN	RAPBN-P	APBN	RAPBN-P	APBN	RAPBN-P
I	ASEAN (AFTA)	18.818,2	20.910,8	2.898,3	3.111,8	1,54	1,57
II	China (AC-FTA)	15.262,8	16.960,0	4.172,8	3.826,3	2,73	2,37
III	Korea (AK-FTA)	2.860,0	3.178,1	570,9	478,6	2,00	1,69
IV	Jepang (IJEPA)	12.937,1	14.375,7	2.504,8	1.960,9	1,94	1,44
V	Lainnya (MFN)	29.512,1	32.793,9	6.423,2	5.930,4	2,18	1,90
Total		79.390,2	88.218,4	16.569,9	15.308,0	2,09	1,83
DTP				3.000,0	2.000,0		
Total Bea Masuk				19.569,9	17.308,0		

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan bea keluar diperkirakan sebesar Rp5.616,5 miliar, atau turun sebesar Rp2.017,2 miliar dibandingkan dengan APBN 2010, dengan asumsi harga referensi komoditas CPO di pasar internasional mencapai di atas US\$800 per ton, yang meningkat seiring dengan tren peningkatan harga minyak internasional. Dengan asumsi tersebut, tarif bea keluar yang

akan berlaku adalah 4,5 persen. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2009, penerimaan bea keluar dalam RAPBN-P 2010 mengalami peningkatan sebesar 897,9 persen. Kondisi perekonomian dunia yang mulai membaik pada tahun 2010 diharapkan dapat mendorong peningkatan volume ekspor CPO, sehingga penerimaan bea keluar dalam RAPBN-P 2010 dapat meningkat secara signifikan. Namun, peningkatan volume ekspor tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan domestik. Di sisi lain, rendahnya realisasi penerimaan bea keluar pada tahun 2009 disebabkan oleh rendahnya Harga Referensi CPO yang berada di bawah US\$700 per ton. Apabila Harga Referensi CPO dibawah US\$700 per ton, maka tarif bea keluar yang berlaku adalah nol persen. Penerimaan bea keluar tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.8**.



2.2.1.3 Pokok-pokok Perubahan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam RAPBN-P 2010, perubahan atas beberapa asumsi ekonomi makro yang digunakan secara langsung memberikan dampak terhadap besaran PNBPN yang menjadi sumber pendapatan negara. Asumsi makro ekonomi tersebut meliputi harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* minyak mentah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Asumsi *lifting* minyak mentah dalam RAPBN-P 2010 tetap dipertahankan pada tingkat 0,965 MBCD. Meskipun target produksi minyak mentah Indonesia tahun 2009 tidak tercapai, dalam tahun 2010 Pemerintah akan berupaya untuk memenuhi target yang ditetapkan. Untuk memenuhi target tersebut, Pemerintah akan meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan utama seperti Blok Cepu yang diharapkan dapat menutup penurunan alamiah lapangan-lapangan minyak lainnya.

Perkembangan harga minyak dunia yang terus meningkat akhir-akhir ini akan berpengaruh terhadap perkembangan ICP. Harga minyak dunia pada pertengahan Januari 2010 telah mencapai kisaran US\$80 per barel, lebih tinggi dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2010 yaitu sebesar US\$65 per barel. Kecenderungan peningkatan harga minyak tersebut akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan SDA migas. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat dari Rp10.000,0 per dolar Amerika Serikat dalam APBN 2010 menjadi Rp9.500,0 per dolar Amerika Serikat, seiring dengan pelemahan nilai tukar dolar terhadap berbagai mata uang dunia.

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja BUMN, Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai langkah kebijakan pembenahan internal di tubuh BUMN. Salah satu langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam tahun 2009 adalah pemberian *margin* sebesar 5,0 persen kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pada tahun 2009 PT PLN (Persero) telah berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp7.500,0 miliar (*unaudited*) sehingga dimungkinkan bagi Pemerintah untuk dapat menarik dividen dari PT PLN (Persero).

Sementara itu, untuk PNBPN lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU) terus diupayakan penerimaannya secara optimal. Optimalisasi PNBPN lainnya diupayakan dari PNBPN kementerian negara/lembaga (K/L) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN serta penyempurnaan peraturan di bidang PNBPN. Untuk BLU, terus diupayakan perbaikan terhadap sistem pelaporan pendapatan.

2.2.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak RAPBN-P 2010

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan PNBPN yang akan diterapkan dan perubahan asumsi ekonomi makro, PNBPN dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan sebesar Rp239.923,6 miliar. Sumber utama PNBPN tersebut masih didominasi oleh penerimaan SDA, terutama dari penerimaan SDA migas. Perkiraan PNBPN dalam RAPBN-P 2010 tersebut meningkat sebesar Rp34.512,3 miliar atau 16,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp205.411,3 miliar.

Penerimaan SDA dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp160.512,7 miliar atau lebih tinggi sebesar 21,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp132.030,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari SDA migas yang diperkirakan mencapai Rp149.012,2 miliar. Penerimaan SDA migas

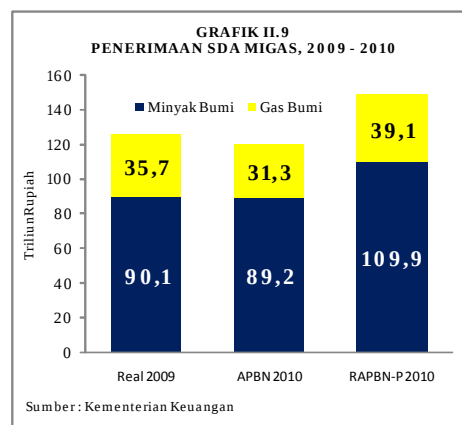
diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar terhadap PNBPN SDA yaitu sebesar 92,8 persen. Perkembangan PNBPN tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Tabel II.8**.

Tabel II.8 PERKEMBANGAN PNBPN TAHUN 2009 - 2010 (miliar rupiah)						
Uraian	2009			2010		
	APBN-P	Realisasi	% thd APBN-P	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
Penerimaan Negara Bukan Pajak	218.037,6	226.449,7	103,9	205.411,3	239.923,6	116,8
a. PNBPN SDA	138.653,4	137.910,0	99,5	132.030,2	160.512,7	121,6
1. Penerimaan SDA Migas	127.748,2	125.749,8	98,4	120.529,8	149.012,2	123,6
- Minyak Bumi	91.491,0	90.056,0	98,4	89.226,5	109.866,1	123,1
- Gas Bumi	36.257,1	35.693,8	98,4	31.303,2	39.146,1	125,1
2. Penerimaan SDA Nonmigas	10.905,2	12.160,2	111,5	11.500,5	11.500,5	100,0
- Pertambangan Umum	8.720,2	9.442,1	108,3	8.231,6	8.231,6	100,0
- Kehutanan	1.715,0	2.345,3	136,7	2.874,4	2.874,4	100,0
- Perikanan	150,0	92,0	61,4	150,0	150,0	100,0
- Pertambangan Panas Bumi	320,0	280,8	87,8	244,4	244,4	100,0
b. Bagian Laba BUMN	28.614,7	26.052,9	91,0	24.000,0	28.000,0	116,7
c. PNBPN Lainnya	44.878,7	54.772,0	122,0	39.894,2	41.924,1	105,1
d. Pendapatan BLU	5.890,9	7.714,8	131,0	9.486,9	9.486,9	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

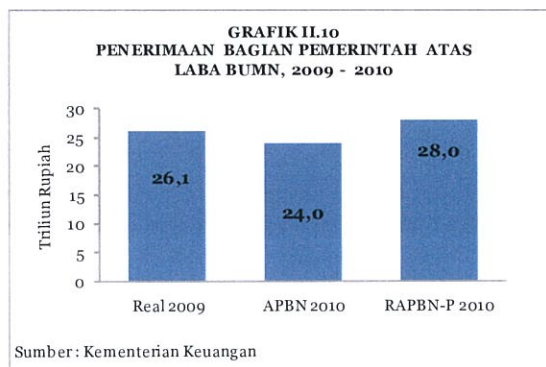
Peningkatan penerimaan SDA migas disebabkan oleh adanya perubahan asumsi ICP dari yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar US\$65 per barel menjadi US\$77 per barel dalam RAPBN-P 2010. Sementara itu, Pemerintah akan berupaya mencapai target *lifting* minyak mentah sebesar 0,965 MBCD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2010. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, diperkirakan berada pada kisaran Rp9.500,0 per dolar Amerika Serikat yang berarti menguat jika dibandingkan dengan asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp10.000,0 per dolar Amerika Serikat.

Penerimaan SDA migas dalam RAPBN-P 2010 yang bersumber dari penerimaan minyak bumi dan penerimaan gas bumi masing-masing diperkirakan sebesar Rp109.866,1 miliar dan Rp39.146,1 miliar. Penerimaan minyak bumi tersebut telah memperhitungkan rencana penerimaan yang berasal dari penyelesaian kewajiban migas PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5.000,0 miliar yang seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) oleh TNI. Apabila dibandingkan dengan APBN 2010, penerimaan minyak bumi mengalami peningkatan sebesar Rp20.639,6 miliar atau 23,1 persen, sedangkan untuk penerimaan gas bumi diperkirakan meningkat sebesar Rp7.842,8 miliar atau 25,1 persen. Penerimaan SDA migas tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.9**. Sementara itu,

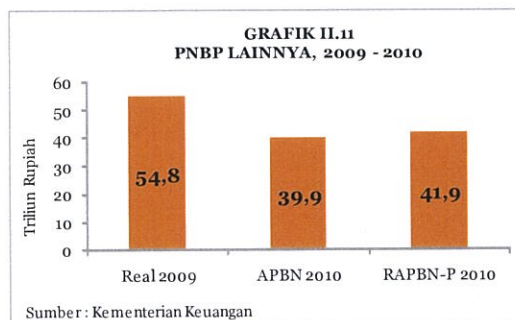


penerimaan SDA nonmigas diperkirakan tidak mengalami perubahan dari yang ditetapkan dalam APBN 2010, yaitu sebesar Rp11.500,5 miliar. Penerimaan SDA nonmigas tersebut terdiri dari penerimaan SDA pertambangan umum sebesar Rp8.231,6 miliar, SDA kehutanan sebesar Rp2.874,4 miliar, SDA perikanan sebesar Rp150,0 miliar, dan SDA pertambangan panas bumi sebesar Rp244,4 miliar.

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN (dividen) diperkirakan mencapai Rp28.000,0 miliar, meningkat sebesar Rp4.000,0 miliar atau 16,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2010. Hal tersebut disebabkan adanya tambahan penerimaan dari kebijakan penetapan *payout ratio* PT PLN (Persero) sebesar 53,3 persen dari total perkiraan laba bersih tahun 2009 sebesar Rp7.500,0 miliar. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Grafik II.10**.



Sumber PNB lainya antara lain berasal dari (a) kegiatan jasa pelayanan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (b) *domestic market obligation* (DMO) minyak mentah; dan (c) penjualan hasil tambang. Dalam RAPBN-P 2010, PNB lainya diperkirakan mencapai Rp41.924,1 miliar, lebih tinggi 5,1 persen atau sebesar Rp2.029,9 miliar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp39.894,2 miliar. Peningkatan PNB lainya tersebut terutama bersumber dari kenaikan penerimaan DMO minyak mentah yang disebabkan oleh perubahan asumsi harga minyak dari US\$65 per barel dalam APBN 2010 naik menjadi US\$77 per barel dalam RAPBN-P 2010. PNB lainya dalam tahun 2009-2010 dapat dilihat dalam **Grafik II.11**.



PNBP dalam RAPBN-P 2010 yang bersumber dari K/L diperkirakan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan APBN 2010. PNB dari enam K/L penyumbang penerimaan terbesar dalam RAPBN-P 2010 ditargetkan sebesar Rp24.421,5 miliar. Adapun PNB dari enam K/L tersebut dalam tahun 2009-2010 dapat dilihat pada **Tabel II.9**.

Penerimaan BLU dalam RAPBN-P tahun 2010 juga diperkirakan tidak mengalami perubahan dari yang ditetapkan dalam APBN 2010 yaitu sebesar Rp9.486,9 miliar. Apabila

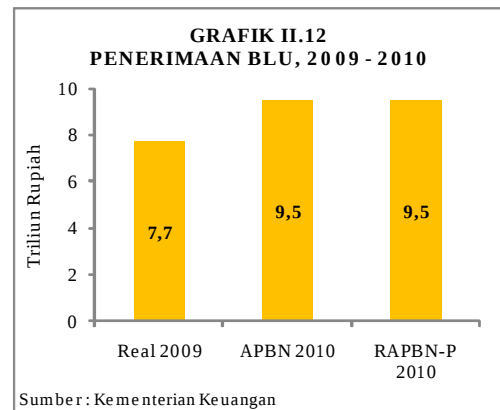
Tabel II.9
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENYUMBANG PNB TERBESAR, 2009-2010
(miliar rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2009	2010		
		APBN	APBN	RAPBN-P	% thd APBN
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Pos dan Telekomunikasi)	6.200,0	9.032,6	9.032,6	100,0
2	Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen Pendidikan Tinggi)	5.128,2	6.721,0	6.721,0	100,0
3	Kementerian Kesehatan (Ditjen Pelayanan Medik dan RSPI)	3.367,5	3.680,5	3.680,5	100,0
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.800,2	2.001,9	2.001,9	100,0
5	Badan Pertanahan Nasional	1.388,0	1.485,5	1.485,5	100,0
6	Kementerian Hukum dan HAM	1.400,0	1.500,0	1.500,0	100,0
Total PNB dari 6 K/L		19.283,9	24.421,5	24.421,5	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

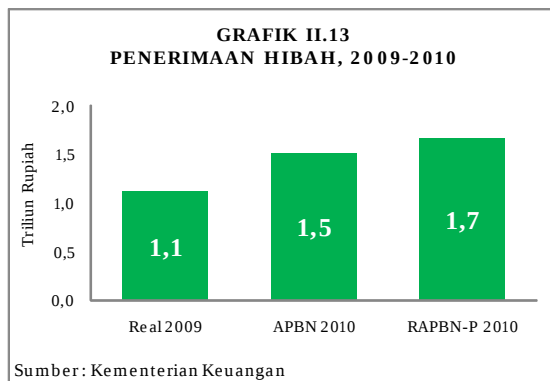
dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp7.714,8 miliar, penerimaan BLU tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.772,1 miliar atau 23,0 persen. Hal tersebut terutama disebabkan jumlah satuan kerja (satker) yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU masih terus bertambah. Sampai akhir tahun 2009, jumlah satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU telah mencapai 84 unit, dan kemungkinan masih akan terus bertambah lagi. Penerimaan BLU tahun 2009-2010 dapat dilihat dalam **Grafik II.12**

Peningkatan jumlah satker yang menerapkan pola pengelolaan BLU secara terus menerus, di satu sisi meningkatkan pendapatan BLU, namun di lain sisi akan mengurangi PNPB lainnya. Hal ini disebabkan oleh beralihnya beberapa sumber PNPB lainnya antara lain berasal dari PNPB pendidikan (Ditjen Dikti) dan kesehatan (Ditjen Yanmed) menjadi bagian penerimaan BLU. Namun demikian, pengalihan penempatan penerimaan dimaksud tidak mempengaruhi total PNPB karena keduanya merupakan unsur dari total PNPB.



2.2.2 Hibah Tahun 2010

Dalam RAPBN-P 2010, penerimaan hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp1.658,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp151,3 miliar (10,0 persen) dibandingkan dengan APBN 2010 sebesar Rp1.506,8 miliar. Kebijakan alokasi dana yang bersumber dari hibah terutama diarahkan untuk mendanai program-program mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sebagian dana lainnya akan dialokasikan kepada beberapa K/L. Selain itu, dana hibah juga akan digunakan untuk membiayai beberapa program dan proyek yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Indonesia (*Government of Indonesia*) dan pihak pemberi hibah (donor) berdasarkan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Penerimaan hibah tahun 2009-2010 dapat dilihat dalam **Grafik II.13**.



BAB III

PERUBAHAN BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

Perubahan terhadap APBN tahun anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 47 tahun 2009 perlu dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, APBN tahun 2010 merupakan APBN transisi, yang disusun oleh Pemerintahan yang periodenya berakhir tahun 2009 bersama-sama dengan DPR periode yang sama, namun dilaksanakan oleh Pemerintah hasil Pemilihan Presiden 2009. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam perencanaan anggaran, dan menjaga kesinambungan roda pemerintahan. Karena itu, APBN tahun 2010 bersifat *baseline budget*, yaitu hanya memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi pemerintah baru hasil Pemilihan Umum Presiden 2009 untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan *visi*, *misi*, dan *platform* Presiden terpilih, tanpa mengganggu kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi. Dengan demikian, terhadap APBN Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan agar dapat mengakomodasi dan menunjang kebijakan dan program-program yang menjadi prioritas pemerintahan hasil Pemilu 2009, yang perlu diselesaikan dalam tahun 2010 seperti pembangunan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan; pembangunan bandara Kualanamu; penyelesaian proyek banjir kanal timur (BKT); kegiatan-kegiatan dalam rangka tanggap perubahan iklim; dan kegiatan-kegiatan penting lainnya yang menjadi prioritas RPJMN 2010 - 2014 untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2010.

Kedua, sejak ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN tahun 2010, telah terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro yang menjadi asumsi dasar penyusunan APBN tahun 2010 yang tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan setahun ke depan. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut antara lain meliputi; (i) tingkat inflasi yang semula dalam APBN tahun 2010 diasumsikan 5,0 persen, diperkirakan akan lebih tinggi, menjadi 5,7 persen; (ii) tingkat bunga SBI 3 bulan yang semula diasumsikan sebesar 6,5 persen diperkirakan akan menjadi sebesar 7,0 persen; (iii) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalami apresiasi, dari semula Rp10.000 dalam APBN tahun 2010 menjadi Rp9.500 per dolar Amerika Serikat; dan (iv) harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang semula diasumsikan sebesar US\$65 per barel, diperkirakan akan mencapai US\$77 per barel. Berbagai perubahan asumsi ekonomi makro tersebut akan berdampak pada berbagai besaran dalam APBN tahun 2010, dan memberikan tekanan yang cukup berat terhadap belanja negara, utamanya kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mengakibatkan kenaikan beban subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik, dan menambah dana bagi hasil minyak bumi bagi daerah penghasil pada pos transfer ke daerah.

Ketiga, adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2010, sebagai dampak perkembangan lingkungan ekonomi dan sosial serta upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan. Perubahan pokok-pokok kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) pelonggaran defisit anggaran, dari 1,6 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2010

menjadi 2,1 persen terhadap PDB; (2) rencana pelaksanaan program stabilisasi harga beberapa komoditas pokok dan vital, seperti beras, listrik, pupuk, dan minyak goreng; (3) program rehabilitasi dan rekonstruksi Padang - Sumatera Barat, dan Jawa Barat pasca bencana alam gempa bumi; (4) dukungan anggaran bagi pelaksanaan Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; (5) program kegiatan prioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBN tahun 2010; serta (6) penggunaan sebagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2009 untuk membiayai peningkatan defisit anggaran tahun 2010.

Di bidang belanja negara, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mempunyai implikasi pada peningkatan beban belanja non Kementerian Negara/Lembaga (K/L) antara lain meliputi: (i) penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dari yang semula direncanakan akan diberlakukan sejak Januari 2010 menjadi mulai awal Semester II tahun 2010; (ii) penundaan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk yang seharusnya dilakukan pada bulan Januari 2010 menjadi mulai bulan April 2010 untuk menyesuaikan periode musim tanam yang biasanya dilakukan pada bulan Oktober-Maret; (iii) kebijakan kenaikan harga pembelian gabah kering panen untuk mengurangi dampak kenaikan HET pupuk terhadap pendapatan petani dan meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam rangka menjaga kepercayaan dan kredibilitas pelaksanaan APBN tahun 2010, sehingga dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin, maka dipandang perlu untuk melakukan percepatan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2010, dengan tujuan agar dapat mengakomodir program-program prioritas pemerintahan baru (*new initiatives*), perubahan dan penyesuaian terhadap berbagai perkembangan perekonomian saat ini, serta berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah dalam tahun 2010.

Perubahan terhadap APBN tahun 2010 tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 yang mengamanatkan bahwa "Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2010 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, apabila terjadi : (a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2010; (b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja; (d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun anggaran 2010".

Dengan memperhitungkan adanya *new initiative programs*, adanya berbagai perubahan langkah-langkah kebijakan stabilisasi harga, dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja yang berimplikasi pada belanja negara, baik pada alokasi anggaran belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, maka volume anggaran belanja negara dalam RAPBN-P Tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp1.104.636,6 miliar (17,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp56.970,6 miliar, atau 5,4 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp1.047.666,0 miliar. Sebagian besar, yaitu sekitar 69,7 persen dari jumlah anggaran belanja negara tersebut

dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 30,3 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah. Ringkasan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN dan RAPBN-P tahun 2010 disajikan dalam **Tabel III.1**.

TABEL III.1 BELANJA NEGARA, 2010 (miliar Rupiah)				
Uraian	APBN		RAPBN-P	
	Jumlah	% thd PDB	Jumlah	% thd PDB
I. Belanja Pemerintah Pusat	725.243,1	12,1	770.368,2	12,3
1. Belanja Pegawai	160.364,3	2,7	162.410,4	2,6
2. Belanja Barang	107.090,0	1,8	110.661,5	1,8
3. Belanja Modal	82.175,5	1,4	88.101,1	1,4
4. Pembayaran Bunga Utang	115.594,6	1,9	112.452,8	1,8
5. Subsidi	157.820,3	2,6	199.336,5	3,2
6. Belanja Hibah	7.192,0	0,1	-	-
7. Bantuan Sosial	64.291,2	1,1	67.933,3	1,1
8. Belanja Lainnya	30.715,0	0,5	29.472,7	0,5
II. Transfer Ke Daerah	322.423,0	5,4	334.268,3	5,3
1. Dana Perimbangan	306.023,4	5,1	310.525,5	5,0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	16.399,6	0,3	16.399,6	0,3
3. Hibah Ke Daerah	-	-	7.343,2	0,1
JUMLAH	1.047.666,1	17,5	1.104.636,6	17,6

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2 Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010

Rancangan perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-P tahun 2010 dilakukan selain untuk mengakomodasi usulan program-program atau kegiatan baru Kabinet Indonesia Bersatu II dari Pemerintahan Presiden hasil Pemilu 2009 yang belum ditampung dalam APBN tahun 2010, juga untuk menampung implikasi fiskal atas perubahan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang telah maupun akan dilakukan pemerintah, serta perubahan berbagai indikator ekonomi makro, dan perkembangan faktor-faktor internal maupun eksternal. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang sangat dinamis dari naiknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas tertentu, yang disertai dengan penghematan alokasi anggaran belanja untuk beberapa kegiatan yang lain, baik sebagai dampak perkembangan asumsi ekonomi makro, maupun sebagai dampak kebijakan yang diambil Pemerintah. Perubahan-perubahan belanja pemerintah pusat tersebut terutama berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

Pertama, implikasi fiskal dari perubahan asumsi dasar penyusunan APBN tahun 2010, yaitu perubahan asumsi kurs rupiah dari sebelumnya Rp10.000,0 per US\$ menjadi Rp9.500,0 per US\$, dan perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari rata-rata

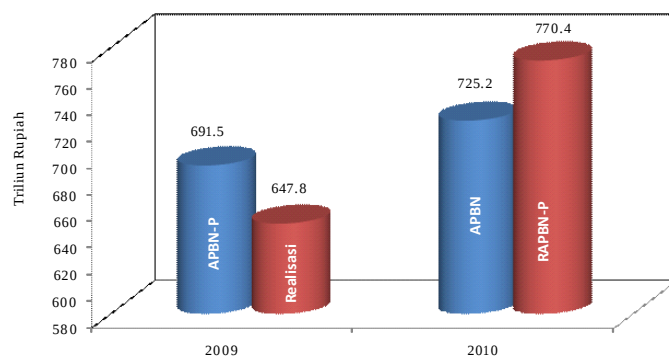
US\$65,0 per barel menjadi rata-rata US\$77,0 per barel, yang menyebabkan kenaikan beban subsidi, terutama subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik.

Kedua, implikasi fiskal dari perubahan parameter dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan, seperti (a) perubahan komposisi pembiayaan utang dan adanya penurunan asumsi *yield* akibat semakin membaiknya kondisi pasar keuangan domestik yang menyebabkan dapat dilakukannya penghematan pembayaran bunga utang tahun 2010 sebesar Rp3.141,9 miliar; (b) kenaikan harga pembelian beras dari sebelumnya Rp5.775/kg menjadi Rp6.285/kg; dan (c) langkah kebijakan stabilisasi harga komoditas vital dan pokok, yang antara lain ditempuh melalui kenaikan volume alokasi raskin dari sebelumnya 13 kg/bln/RTS menjadi 15 kg/bln/RTS, penundaan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk dari yang seharusnya mulai bulan Januari 2010 menjadi bulan April 2010, dan penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang semula direncanakan mulai bulan Januari 2010 menjadi semester II tahun 2010.

Ketiga, implikasi fiskal dari berbagai program prioritas baru (*new initiatives*), antara lain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi, program sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIK), pembangunan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, pembangunan bandara Kualanamu, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyelesaian banjir kanal timur (BKT), persiapan penyelenggaraan Sea Games, eksplorasi *geothermal*, pemberian tunjangan khusus bagi para prajurit TNI yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, tambahan remunerasi pada beberapa K/L tertentu yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, revitalisasi pabrik gula, dan pembayaran utang bakar minyak dan pelumas (BMP) Kementerian Pertahanan kepada PT. Pertamina.

Dengan berbagai perkembangan di atas, anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp770.368,2 miliar atau 12,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti Rp45.125,2 miliar atau 6,2 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp725.243,0 miliar. Lebih tingginya perkiraan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan belanja subsidi, dan diperlukannya tambahan anggaran untuk menampung program-program baru. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2009 sebesar Rp647.809,5 miliar, maka perkiraan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp122.558,7 miliar atau 18,9 persen.

GRAFIK III.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2009 -2010



Sumber Kementerian Keuangan

3.2.1 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut sifat ekonomi terjadi pada semua jenis belanja, yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; serta (8) belanja lain-lain.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp162.410,4 miliar, yang berarti Rp2.046,1 miliar atau 1,3 persen lebih tinggi dari pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp160.364,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai dalam tahun 2009 sebesar Rp127.656,2 miliar, maka alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut berarti mengalami peningkatan sekitar 27,2 persen. Lebih tingginya perkiraan anggaran belanja pegawai dalam tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada pos belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta belanja kontribusi sosial.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan dianggarkan sebesar Rp80.816,3 miliar, yang berarti Rp1.294,9 miliar (1,6 persen) lebih tinggi dari pagunya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp79.521,4 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan tersebut terutama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan sebesar Rp152,9 miliar, anggaran untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai dan pembayaran tunjangan profesi guru pada Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp3,5 miliar, anggaran untuk tambahan pegawai baru KPK sebesar Rp32,4 miliar, serta tambahan anggaran untuk tunjangan tenaga bidan dan dokter/dokter gigi PTT sebesar Rp700 miliar. Disamping itu, meningkatnya anggaran gaji dan tunjangan juga dipengaruhi oleh adanya tambahan anggaran pendidikan yang digunakan untuk pembayaran tunggakan tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan guru PNS untuk mencapai Rp2 juta masing-masing sebesar Rp7,2 miliar dan Rp399,0 miliar.

Sementara itu, alokasi belanja pegawai pada belanja honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain dalam RAPBN-P tahun 2010, dianggarkan sebesar Rp27.267,7 miliar yang berarti Rp1.834,5 miliar (7,2 persen) lebih tinggi dari pagunya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp25.433,3 miliar. Tambahan anggaran belanja pegawai pada pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain tersebut terutama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran remunerasi pada beberapa K/L berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelesaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sebesar Rp3.300,0 miliar, yaitu dari Rp10.616,8 miliar dalam APBN tahun 2010 menjadi Rp13.916,8 miliar dalam RAPBN-P tahun 2010. Tambahan anggaran remunerasi K/L tersebut antara lain berasal dari realokasi anggaran belanja pegawai transit.

Selanjutnya, anggaran belanja pegawai untuk kontribusi sosial dalam RAPBN-P tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp54.326,4 miliar, yang berarti Rp1.083,3 miliar lebih rendah bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp55.409,7 miliar. Turunnya alokasi anggaran kontribusi sosial tersebut utamanya dikarenakan lebih rendahnya perkiraan realisasi anggaran belanja pensiun yang dikelola oleh PT. ASABRI dan anggaran cadangan belanja pensiun.

Dalam RAPBN-P tahun 2010 alokasi anggaran belanja barang diperkirakan mencapai Rp110.661,5 miliar, yang berarti Rp3.571,4 miliar (3,3 persen) lebih tinggi dari pagunya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp107.090,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2009 sebesar Rp79.627,7 miliar, maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp31.033,8 miliar, atau sekitar 39,0 persen. Lebih tingginya pagu anggaran belanja barang dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut, antara lain berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah tahanan yang memerlukan anggaran sebesar Rp143,1 miliar, tambahan anggaran berkaitan dengan program tanggap perubahan iklim berupa penanaman pohon untuk penghijauan seluas 100.000 Ha dari target 500.000 Ha sebesar Rp600,0 miliar, kegiatan persiapan pelaksanaan Sea Games 2011 sebesar Rp50,0 miliar, program ketahanan pangan sebesar Rp236,3 miliar, kegiatan verifikasi dan validasi tenaga honorer sebesar Rp25 miliar, serta pengadaan Matra Khusus Paspampres dan Matra Khusus Kopassus sebesar Rp150 miliar.

Disamping itu, kenaikan anggaran belanja barang dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut juga dipengaruhi oleh adanya tambahan anggaran pendidikan Rp1.749,0 miliar, yang antara lain digunakan untuk mendukung: (i) program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui kegiatan manajemen BOS dan bantuan operasional madrasah penegerian baru; (ii) program pendidikan non formal melalui pengembangan kewirausahaan masyarakat dan dan penguatan lembaga vokasi daerah; (iii) program pendidikan tinggi melalui kegiatan kewirausahaan dan kemahasiswaan serta pemberian beasiswa dokter spesialis; serta (iv) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang antara lain melalui kegiatan pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah serta penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp88.101,1 miliar, yang berarti Rp5.925,6 miliar, atau 7,2 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp82.175,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam tahun 2009 sebesar Rp74.534,7 miliar, maka alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut lebih tinggi Rp13.566,4 miliar atau 18,2 persen. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan tambahan alokasi anggaran pada beberapa kementerian negara/lembaga untuk menampung berbagai program/kegiatan yang menjadi prioritas baru (*new initiatives*) dan RPJMN 2010 - 2011 dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang perlu diselesaikan pada tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Program-program tersebut diantaranya adalah: (i) rencana pembangunan rumah tahanan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp700,0 miliar, di mana Rp556,9 miliar diantaranya adalah belanja modal, dan selebihnya adalah belanja barang; (ii) pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka peningkatan *domestic connectivity* oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp736,6 miliar; (iii) pembangunan lanjutan bandara Kualanamu oleh Kementerian Perhubungan yang memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp600,0 miliar; (iv) program pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sebesar Rp358,0 miliar yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri; (v) program eksplorasi *geothermal* untuk mendukung rencana aksi nasional tanggap perubahan iklim oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral sebesar Rp200,0 miliar; serta (vi) pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebagai persiapan pelaksanaan Sea Games tahun 2011 yang memerlukan tambahan anggaran belanja modal sebesar Rp300,0 miliar.

Di samping itu, kenaikan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN-P tahun 2010 juga berkaitan dengan perlunya dukungan anggaran terhadap beberapa program/kegiatan penting yang akan dilakukan oleh beberapa kementerian negara/lembaga dalam tahun 2010, namun belum ditampung dalam APBN tahun 2010, seperti: (i) kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp36,7 miliar untuk pelaksanaan proyek *Improvement on Television Transmitting Station* (ITTS) sebagai upaya pemberdayaan penduduk di wilayah perbatasan dan terpencil melalui pengembangan infrastruktur penyiaran, dan menopang kegiatan diseminasi informasi dan sosialisasi program Pemerintah; (ii) rehabilitasi gedung Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi yang memerlukan anggaran sebesar Rp10,4 miliar; dan (iii) program peningkatan sarana dan sarana perdesaan melalui percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan daerah tertinggal sebesar Rp65,0 miliar, yang akan dilakukan oleh kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain itu, kenaikan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut juga berkaitan dengan adanya tambahan alokasi anggaran untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan fungsi pendidikan sebesar Rp2.973,1 miliar pada beberapa kementerian negara/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Tambahan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut direncanakan antara lain untuk mendukung pelaksanaan program (i) wajib pendidikan dasar 9 tahun yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar, seperti pembangunan perpustakaan dan laboratorium, (ii) pendidikan menengah yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah, seperti pembangunan perpustakaan dan laboratorium IPA dan bahasa, dan (iii) pendidikan tinggi yang akan digunakan antara lain untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi, percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit pendidikan dan pembangunan asrama mahasiswa di perguruan tinggi.

Sementara itu, dalam APBN tahun 2010, semula pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp115.594,6 miliar, terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp77.436,8 miliar dan bunga utang luar negeri sebesar Rp38.157,8 miliar. Rencana pembayaran bunga utang tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pada akhir tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2009. Pertimbangan kondisi perekonomian nasional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menetapkan asumsi imbal hasil (*yield*) SBN yang akan diterbitkan pada tahun 2010, asumsi rata-rata SBI 3 bulan, dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.

Pada saat penyusunan Rancangan APBN tahun 2010, *yield* SBN yang akan diterbitkan dalam tahun 2010 diasumsikan berada pada kisaran rata-rata 14 persen untuk SBN jangka panjang, dan rata-rata 11 persen untuk SBN jangka pendek. Asumsi tersebut mengacu pada pergerakan *yield* pada akhir tahun 2008 sampai dengan paruh pertama tahun 2009 yang berfluktuasi pada kisaran 16 – 18 persen pada bulan Oktober 2008, kemudian menurun menjadi 10–12 persen pada bulan Desember 2008, dan kembali meningkat menjadi 11–15 persen pada bulan

Maret 2009. Untuk tingkat bunga SBI 3 bulan dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengacu pada asumsi yang ditetapkan dalam APBN, yaitu masing-masing rata-rata sebesar 6,5 persen dan Rp10.000 per US\$.

Semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2009 sampai dengan saat ini, telah memberikan dampak positif terhadap perkiraan penurunan beban pembayaran bunga utang pada tahun 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban pembayaran bunga utang tersebut antara lain adalah pergerakan *yield* SBN yang cenderung menurun, dan nilai tukar mata uang rupiah terutama terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang cenderung menguat secara signifikan sejak kuartal III tahun 2009.

Berkaitan dengan berbagai perkembangan tersebut, pembayaran bunga utang dalam RAPBN-P tahun 2010, diperkirakan menurun sebesar Rp3.141,9 miliar (2,7 persen dari alokasi pagu dalam APBN tahun 2010) sehingga menjadi sebesar Rp112.452,8 miliar. Jumlah ini terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp74.126,7 miliar, dan bunga utang luar negeri sebesar Rp38.326,1 miliar. Penurunan rencana pembayaran bunga utang tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp3.310,1 miliar, walaupun di sisi lain pembayaran bunga utang luar negeri sedikit mengalami peningkatan sebesar Rp168,3 miliar. Penurunan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp3.310,1 miliar (4,3 persen dari alokasi pagu dalam APBN tahun 2010) disebabkan oleh penurunan asumsi *yield* penerbitan SBN tahun 2010 menjadi berada pada kisaran rata-rata 11 persen untuk SBN jangka panjang, dan rata-rata 7,5 persen untuk SBN jangka pendek, walaupun di sisi lain asumsi tingkat bunga SBI 3 bulan meningkat menjadi rata-rata 7,0 persen. Selain itu, penurunan pembayaran bunga utang dalam negeri juga disebabkan oleh penurunan penerbitan SBN domestik bruto akibat rencana pengalihan sebagian target penerbitan SBN domestik menjadi SBN valas dalam jumlah yang terukur untuk menghindari *crowding out effect*. Sedangkan peningkatan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp168,3 miliar (0,4 persen dari alokasi pagu dalam APBN tahun 2010) disebabkan oleh adanya tambahan penerbitan SBN valas, dan tambahan pembiayaan yang bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek sebesar Rp14.717,0 miliar. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak terjadi secara drastis berkaitan dengan menguatnya (apresiasi) asumsi nilai tukar dari sebesar Rp10.000/US\$ menjadi Rp9.500/US\$.

Selanjutnya, anggaran belanja subsidi, terutama subsidi energi, yang terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik dalam tahun 2010 diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akibat perubahan harga minyak mentah dunia. Pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010, harga minyak mentah cenderung naik di atas asumsi harga minyak mentah dalam APBN tahun 2010. Perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia juga berdampak pada perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada RAPBN-P tahun 2010 yang diproyeksikan rata-rata US\$77/barel, atau US\$12/barel lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2010 sebesar US\$65/barel. Sementara itu, anggaran subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi pajak, dan subsidi bunga kredit program dalam tahun 2010 juga diperkirakan mengalami perubahan. Perubahan alokasi subsidi pangan dalam tahun 2010 terutama akibat kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras mulai awal Januari 2010 dan perubahan alokasi kuantum beras RASKIN dari 13 kg/bulan/RTS menjadi 15 kg/bulan/RTS. Anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2010 mengalami perubahan

akibat penundaan kenaikan Harga Eceran Terendah (HET) pupuk bersubsidi dari semula bulan Januari 2010 menjadi bulan April 2010.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, rincian beban subsidi dalam tahun 2010 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel III.2**

TABEL III.2 BELANJA SUBSIDI, 2010 (miliar Rupiah)				
Uraian	APBN	% thd PDB	RAPBN-P	% thd PDB
Subsidi	157.820,3	2,6	199.336,5	3,4
a. Energi	106.526,7	1,8	143.793,7	2,4
1) Subsidi BBM	68.726,7	1,1	89.291,3	1,5
2) Subsidi Listrik	37.800,0	0,6	54.502,4	0,9
b. Non Energi	51.293,6	0,9	55.542,8	0,9
1) Subsidi Pangan	11.387,3	0,2	14.252,8	0,2
2) Subsidi Pupuk	14.757,3	0,2	19.176,5	0,3
3) Subsidi Benih	1.563,5	0,0	1.563,5	0,0
4) PSO	1.375,0	0,0	1.375,0	0,0
5) Kredit Program	5.337,7	0,1	2.856,4	0,0
6) Subsidi Pajak	16.872,8	0,3	16.318,6	0,3

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp199.336,5 miliar. Jumlah ini berarti menunjukkan kenaikan sebesar Rp41.516,2 miliar, atau 26,3 persen apabila dibandingkan dengan anggaran belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp157.820,3 miliar. Kenaikan beban anggaran belanja subsidi dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan melonjaknya perkiraan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi sebesar US\$77/barel selama tahun 2010. Meningkatnya perkiraan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari US\$65 per barel pada APBN tahun 2010 menjadi US\$77/barel pada RAPBN-P tahun 2010 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan subsidi listrik. Untuk mengurangi beban tersebut, dalam tahun 2010 akan dilakukan langkah-langkah kebijakan penghematan beban subsidi BBM, antara lain berupa : (i) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kg, dan (ii) peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Dengan berbagai langkah tersebut, beban subsidi BBM dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan menjadi Rp89.291,3 miliar, yang berarti 29,9 persen lebih tinggi dari pagu anggaran belanja subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp68.726,7 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM dalam tahun

2009 sebesar Rp45.039,4 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi BBM dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp44.251,9 miliar atau 98,3 persen. Lebih tingginya beban anggaran belanja subsidi BBM tahun 2010 dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2009 tersebut disebabkan terutama oleh lebih tingginya realisasi harga minyak mentah Indonesia dari US\$61 per barel periode Januari - Desember tahun 2009 menjadi US\$77/barel pada tahun 2010.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp54.502,4 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp16.702,4 miliar atau 44,2 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp37.800,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi listrik dalam tahun 2009 sebesar Rp49.546,5 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi listrik dalam tahun 2010 tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp4.955,9 miliar, atau 10,0 persen. Kenaikan beban anggaran subsidi listrik tahun 2010 tersebut, antara lain disebabkan: (i) meningkatnya asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN-P tahun 2010, dari semula US\$65,0/barel menjadi US\$77,0/barel; (ii) penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dari semula direncanakan mulai Januari 2010 menjadi mulai semester II tahun 2010; (iii) *carry over*/kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp4.000,0 miliar; dan (iv) kenaikan margin PT PLN dari semula 5% menjadi 8%. Penyesuaian margin tersebut akan lebih menguntungkan operasional PT PLN yang pada gilirannya akan meringankan beban pemerintah. Dengan pemberian margin sebesar 8%, maka akan: (i) meningkatkan *Consolidated Interest Coverage Ratio* (CICR) PT PLN sesuai persyaratan *global bond* (*bond covenant*); (ii) kenaikan CICR tersebut dapat meningkatkan kemampuan keuangan PT PLN dalam rangka memperoleh sumber dana lainnya diluar dari pemerintah (penerbitan obligasi), berkaitan dengan pembiayaan penyelesaian program 10.000 MW tahap I dan pembangunan tahap II. Dengan demikian beban fiskal pemerintah kepada PT PLN menjadi lebih rendah. Dalam rangka pengendalian beban anggaran subsidi listrik, dalam tahun 2010 akan dilakukan langkah-langkah kebijakan: (i) penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50,0% konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA ke atas; (ii) penerapan kebijakan tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus, yang selama ini sudah dilaksanakan tetap diberlakukan seperti *daya max plus*; dan (iii) penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Sejalan dengan itu, alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp19.176,5 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp4.419,2 miliar atau 29,9 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp14.757,3 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dari pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan : (i) penundaan kenaikan HET pupuk bersubsidi dari rencana semula bulan Januari 2010 menjadi bulan April 2010; dan (ii) lebih rendahnya rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) dari semula antara 58 – 100 persen terhadap HET tahun 2009 menjadi antara 37,9 - 57,1 persen terhadap HET tahun 2009 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2010. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2009 sebesar Rp18.329,0 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp847,4 miliar atau 4,6 persen.

Sedangkan, alokasi anggaran subsidi pangan dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp14.252,8 miliar, yang berarti naik Rp2.865,5 miliar, atau 25,2 persen dari pagu anggaran subsidi pangan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp11.387,3 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pangan dari pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan : (i) kenaikan alokasi kuantum raskin dari 13 kg/bulan/RTS menjadi 15 kg/bulan/RTS sejak bulan April 2010, sehingga kuantum raskin meningkat dari 2,73 juta ton menjadi 3,15 juta ton; dan (ii) meningkatnya harga pembelian beras (HPB) Perum Bulog dari Rp5.775 per kg menjadi Rp6.285 per kg, akibat kenaikan HPP gabah/beras. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran subsidi pangan dalam tahun 2009 sebesar Rp12.987,0 miliar, maka perkiraan beban anggaran subsidi pangan dalam tahun 2010 tersebut berarti lebih tinggi Rp1.265,8 miliar atau 9,7 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp2.856,4 miliar, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp2.481,3 miliar atau 46,5 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi bunga kredit program yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp5.337,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan adanya realokasi sebagian subsidi bunga KPRSh ke dana investasi pemerintah pada pos pembiayaan sebesar Rp2.683,0 miliar; walaupun dilain pihak terdapat perubahan proyeksi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP KUR) tahun 2010 dari semula sebesar Rp375,0 miliar menjadi sebesar Rp576,7 miliar, dalam rangka mendukung ekspansi penyaluran kredit usaha rakyat.

Demikian pula beban anggaran subsidi pajak (*tax expenditure*) dalam RAPBN-P 2010, diperkirakan mencapai Rp16.318,6 miliar, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp554,2 miliar atau 3,3 persen dari pagu anggaran subsidi pajak yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp16.872,8 miliar. Penurunan alokasi anggaran subsidi pajak dalam tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan: (i) penurunan perkiraan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp1.000,0 miliar, dari semula Rp3.000,0 miliar menjadi Rp2.000,00 miliar; (ii) pengurangan serta realokasi pada pos Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) Bahan Bakar Nabati (BBN) ke pos Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar Rp900,0 miliar, dari semula Rp1.000,0 miliar menjadi Rp100,0 miliar; (iii) tambahan PPN-DTP minyak goreng sebesar Rp240,8 miliar; (iv) tambahan PPh-DTP untuk transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo dari PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp205,0 miliar, yang dalam APBN 2010 tidak dianggarkan; dan (v) tambahan PPN-DTP program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp900,0 miliar, yang dalam APBN 2010 tidak dianggarkan. Secara keseluruhan, jumlah subsidi pajak dalam RAPBN-P 2010 terdiri atas : (i) subsidi Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.929,3 miliar; (ii) subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar Rp10.389,3 miliar; dan (iii) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp2.000,0 miliar. Subsidi PPh merupakan bentuk lain dari PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP), terdiri atas : (i) PPh DTP atas panas bumi sebesar Rp624,3 miliar; (ii) PPh-DTP atas bunga obligasi internasional sebesar Rp2.000,0 miliar; (iii) PPh-DTP atas hibah kerjasama internasional sebesar Rp1.000,0 miliar; (iv) PPh-DTP atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo dari PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp205,0 miliar; dan (v) PPh-DTP bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp100,0 miliar. Sementara itu, subsidi pajak atas PPN terdiri atas: (i) PPN-DTP atas

penyerahan BBM dalam negeri bersubsidi sebesar Rp5.897,6 miliar; (ii) PPN-DTP minyak goreng dan impor gandum/terigu sebesar Rp1.091,8 miliar; (iii) pemberian fasilitas PPN-DTP Impor atas kegiatan Eksplorasi (PDRI-PMK Nomor 178 Tahun 2007) sebesar Rp2.500,0 miliar; dan (iv) PPN-DTP program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp900,0 miliar. Untuk fasilitas Bea Masuk DTP dalam tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp2.000,0 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja hibah dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan nihil. Jumlah tersebut berarti lebih rendah Rp7.192,0 miliar dari pagu alokasi anggaran belanja hibah yang dianggarkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp7.192,0 miliar. Penurunan pagu anggaran belanja hibah dalam tahun 2010 tersebut, berkaitan dengan kebijakan realokasi belanja hibah menjadi hibah ke daerah pada transfer ke daerah. Komponen belanja hibah yang di realokasi menjadi hibah ke daerah pada transfer ke daerah meliputi (1) Hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebesar Rp7.100,0 miliar, (2) Hibah untuk pendidikan dasar (*basic education capacity trust fund*) sebesar Rp57,6 miliar, dan (3) Hibah untuk pembangunan MRT (*MRT project*) sebesar Rp34,4 miliar.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, anggaran belanja bantuan sosial diperkirakan mencapai Rp67.933,3 miliar. Jumlah tersebut berarti lebih tinggi Rp3.642,1 miliar atau 5,7 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp64.291,2 miliar. Kenaikan pagu anggaran belanja bantuan sosial dalam tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama sebesar Rp4.222,1 miliar, luncturan DIPA PNPM TA 2009 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2010 sebesar Rp379,9 miliar, dan bantuan operasional kesehatan bagi Puskesmas sebesar Rp40,0 miliar. Tambahan anggaran pendidikan RAPBN-P tahun 2010 yang dialokasikan pada belanja bantuan sosial Kementerian Pendidikan digunakan antara lain untuk tunjangan khusus guru terdepan dan terluar, tunjangan profesi guru, beasiswa unggulan, bantuan operasional penyelenggaraan paket C, bantuan rintisan satuan PAUD, program pengembangan PTS sehat, beasiswa miskin SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, pemberian makanan tambahan anak sekolah untuk siswa TK dan SD, bantuan operasional manajemen mutu SMA dan SMK. Selanjutnya, tambahan anggaran pendidikan RAPBN-P 2010 yang dialokasikan pada belanja bantuan sosial Kementerian Agama digunakan antara lain untuk pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah RA dan MI, pemberian beasiswa bagi siswa miskin MI, MTs, dan MA, bantuan beasiswa bakat dan prestasi MTs, bantuan operasional manajemen mutu MA swasta, bantuan beasiswa bakat dan prestasi MA, bantuan beasiswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN), program pemagangan bagi mahasiswa pada dunia industri, penyediaan beasiswa mahasiswa miskin, pemagangan bagi siswa MA, dan pemagangan bagi siswa pondok pesantren.

Pagu belanja bantuan sosial RAPBN-P 2010 juga telah mempertimbangkan kebijakan realokasi belanja bantuan sosial ke belanja lain-lain sebesar Rp1.000,0 miliar, yang semula merupakan bagian dari pos alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam kemudian dipindahkan untuk program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja bantuan sosial dalam tahun 2009 sebesar Rp73.763,0 miliar maka alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut berarti mengalami penurunan sebesar Rp5.829,7 miliar atau sekitar 7,9 persen. Penurunan tersebut selain disebabkan oleh realokasi anggaran

dana cadangan penanggulangan bencana alam ke belanja lain-lain, juga berkaitan dengan kebijakan realokasi anggaran tunjangan profesi guru yang semula dilokasikan melalui belanja bantuan sosial pada Departemen Pendidikan Nasional kemudian sejak tahun 2010 dipindahkan menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah.

Selanjutnya, anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN-P Tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp29.472,7 miliar, yang berarti menurun sebesar Rp1.242,2 miliar atau 4,0 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp30.714,9 miliar. Perubahan anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut disebabkan oleh: (1) dialokasikannya anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat dan Jawa Barat Rp3.000,0 miliar; (2) adanya tambahan anggaran untuk revitalisasi pabrik gula Rp300,0 miliar; (3) tambahan anggaran untuk pembayaran utang BMP Kementerian Pertahanan kepada Pertamina Rp5.000,0 miliar; (4) tambahan anggaran untuk pembayaran jasa bank yang mengelola pinjaman SLA Rp77,0 miliar; (5) dialokasikannya cadangan anggaran untuk integrasi Aceh Rp200,0 miliar dan banjir kanal timur Rp504,0 miliar; (6) adanya tambahan anggaran untuk iuran kepada lembaga internasional Rp50,0 miliar; (7) menurunnya dana cadangan risiko fiskal Rp6.625,0 miliar dan keperluan mendesak dan belum terprogram Rp1.000,0 miliar; (8) tambahan anggaran untuk pendanaan badan baru Rp23,8 miliar; (9) tambahan anggaran untuk kekurangan belanja pegawai TVRI Rp25,9 miliar; (10) tambahan anggaran untuk penyodetan kali Ciliwung dan pembebasan tanah Rp100,0 miliar; (11) adanya penggunaan dan realokasi belanja transito ke belanja K/L Rp2.898,0 miliar.

Seperti diketahui dalam APBN tahun 2010, semula telah dialokasikan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp8.625,0 miliar, yang digunakan untuk mengantisipasi risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesar Rp2.800,0 miliar, risiko kenaikan harga tanah (*land capping*) sebesar Rp1.200,0 miliar, cadangan stabilisasi harga pangan sebesar Rp1.000,0 miliar, dan untuk risiko fiskal lainnya sebesar Rp3.625,0 miliar. Tingginya alokasi anggaran untuk risiko asumsi ekonomi makro tersebut terutama berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan ekonomi internasional pada saat APBN tahun 2010 disusun. Sesuai dengan perkembangan terkini, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P tahun 2010 disesuaikan kembali agar lebih realistis dan mencerminkan kondisi riil. Diantara sejumlah asumsi ekonomi makro yang disesuaikan tersebut adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) meningkat cukup signifikan dari semula US\$65 per barel menjadi US\$77 per barel, kurs berubah dari Rp10.000 per dolar Amerika menjadi Rp9.500 per dolar Amerika dan inflasi berubah dari semula 5,0 persen menjadi 5,7 persen. Dengan perubahan asumsi tersebut, maka dana cadangan risiko fiskal yang dalam APBN tahun 2010 dianggarkan Rp8.625,0 miliar, perlu disesuaikan kembali sehingga dana cadangan risiko fiskal berubah menjadi Rp2.000,0 miliar, yaitu untuk cadangan stabilisasi harga pangan Rp1.000,0 miliar dan cadangan risiko kenaikan harga tanah (*land capping*) Rp1.000,0 miliar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 di wilayah propinsi Sumatera Barat, telah disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi Sumatera Barat Tahun 2009-2011 melalui koordinasi Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan kementerian Negara/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2009. Sesuai dengan rencana aksi tersebut, telah ditetapkan

perkiraan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumbar pada tahun 2009, 2010, dan 2011, yang secara keseluruhan berjumlah Rp6,1 triliun. Untuk tahun 2009, telah dialokasikan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp313,0 miliar. Dalam RAPBN-P tahun 2010, direncanakan akan dialokasikan anggaran sebesar Rp2.500,0 miliar, yang akan digunakan untuk pemulihan bidang infrastruktur, sosial, perekonomian dan usaha, serta kelembagaan.

Selain itu, perubahan anggaran belanja lain-lain juga menampung tambahan belanja untuk pembayaran utang Pemerintah kepada Pertamina terkait dengan penggunaan BMP oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.000,0 miliar, yang merupakan akumulasi tunggakan BMP sejak tahun 2007, sehingga anggaran untuk pembayaran utang BMP dalam RAPBN-P tahun 2010 berubah dari sebelumnya Rp500,0 miliar menjadi Rp5.500,0 miliar. Mekanisme pembayaran utang BMP tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban migas PT Pertamina kepada Pemerintah (*set-off*), seperti pernah diterapkan untuk penyelesaian pembayaran subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Disamping itu, juga dilakukan realokasi belanja transito pada belanja lain-lain untuk membiayai beberapa kegiatan prioritas K/L, antara lain untuk Program sistem informasi Administrasi Kependudukan (Kementerian Dalam Negeri), pembangunan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (Kementerian Hukum dan HAM), eksplorasi panas bumi (Kementerian ESDM), persiapan pelaksanaan Sea Games 2011 (Kemennegpora), pemberian tunjangan khusus kepada prajurit TNI yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan (Kementerian Pertahanan), pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan professor (LAN).

3.2.2 Perubahan Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp221.407,3 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp11.869,7 miliar atau 5,7 persen dari pagu alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar Rp209.537,6 miliar. Kenaikan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN-P 2010 tersebut, dilakukan sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 agar “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kenaikan/tambahan anggaran pendidikan dalam RAPBN-P 2010 tersebut meliputi tambahan anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9.350,4 miliar, tambahan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp119,3 miliar, dan tambahan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.400,0 miliar.

Tambahan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp9.350,4 miliar dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp6.289,0 miliar, Kementerian Agama sebesar Rp2.063,0 miliar, Kementerian Perhubungan sebesar Rp698,4 miliar, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp300,0 miliar. Kebijakan pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan RAPBN-P 2010 diarahkan untuk: (1) mendukung program prioritas nasional RPJMN 2010 – 2014, (2) memperkuat pencapaian sasaran prioritas pembangunan pendidikan dalam RKP tahun 2010, dan (3) mendukung pelaksanaan Inpres 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional. Sementara itu, kriteria teknis pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan RAPBN-P 2010 adalah (1) Melakukan

pembayaran kekurangan/tunggakan yang sudah *committed* (termasuk tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, Pendidikan Tinggi Kementerian Perhubungan), (2) Program/kegiatan harus dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran (8 bulan), dan (3) Program/kegiatan harus dapat menunjukkan adanya *output/outcome*, (4) Desain program/kegiatan harus sudah ada. Selanjutnya, pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan RAPBN-P 2010 akan diprioritaskan untuk melaksanakan: (1) Program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, meliputi antara lain BOS, beasiswa, pemberian makanan tambahan anak sekolah TK/RA dan SD/MI, rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana, peningkatan program pemagangan bagi siswa/mahasiswa dengan dunia usaha, pendidikan anak terlantar melalui pesantren terpadu, program peningkatan kapasitas kepala sekolah dan pengajar, penjaminan mutu untuk pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan, percepatan program MDGs, percepatan penyelesaian rumah sakit pendidikan, dan (2) program-program yang memerlukan perhatian khusus (daerah terpencil, terdepan, dan terluar).

Tambahan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp119,3 miliar dialokasikan untuk DBH pendidikan. Kenaikan alokasi DBH pendidikan dalam RAPBN-P 2010 tersebut, sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa DBH dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

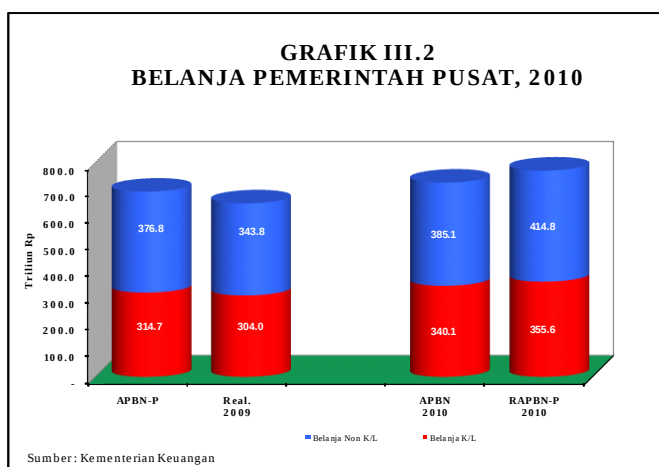
Selanjutnya, tambahan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.400,0 miliar, dialokasikan untuk pembentukan dana abadi (*endowment funds*) pendidikan yang akan dikelola oleh BLU di bidang pendidikan. Pembentukan dana abadi pendidikan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, yang dapat digunakan untuk investasi pendidikan seperti pemberian beasiswa, dana bergulir kepada pelajar/mahasiswa, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Pembentukan dana abadi pendidikan (dana abadi anggaran pendidikan) diharapkan akan memberikan manfaat antara lain: (1) Untukantisipasi pengalaman tahun-tahun sebelumnya terkait siklus normal APBN-P, dimana DIPA APBN-P baru diselesaikan pada sekitar bulan Oktober, sehingga program/kegiatan yang dibiayai dari tambahan anggaran pendidikan banyak yang tidak terealisasi akibat waktu pelaksanaannya mepet (3 bulan); (2) Untuk beasiswa yang jika dialokasikan melalui BA K/L, *allowance*-nya baru bisa dibayarkan mulai bulan Maret, sementara jika melalui dana abadi pendidikan diharapkan dapat dibayarkan sejak awal tahun.

3.2.3 Perubahan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Secara garis besar, anggaran belanja Pemerintah pusat menurut organisasi dibedakan menjadi: (a) belanja Pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dan (b) belanja Pemerintah pusat yang dikelola oleh bendahara umum negara (Non-K/L). Dalam RAPBN-P tahun 2010, anggaran belanja Pemerintah pusat yang dikelola oleh K/L direncanakan sebesar Rp355.583,2 miliar. Jumlah ini berarti Rp15.434,0 miliar atau 4,5 persen lebih tinggi dari pagu anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp340.149,2 miliar. Peningkatan alokasi anggaran belanja K/L tersebut

berkaitan dengan adanya tambahan anggaran belanja untuk kebutuhan prioritas pada beberapa K/L yang belum tertampung dalam APBN tahun 2010, tambahan belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri, dan luncuran bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja K/L dalam tahun 2009 sebesar Rp304.017,2 miliar, maka anggaran belanja K/L dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut mengalami peningkatan pagu sebesar Rp51.566,0 miliar atau 17,0 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh bendahara umum negara (Non-K/L) dalam RAPBN-P tahun 2010 direncanakan sebesar Rp414.785,1 miliar atau lebih tinggi Rp26.691,2 miliar (7,7 persen) dari pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp385.093,8 miliar. Lebih tingginya pagu anggaran belanja non-K/L dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan beban belanja subsidi sebagai akibat adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro, serta perubahan parameter dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang subsidi. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Non-K/L dalam tahun 2009 sebesar Rp343.792,5 miliar, maka perkiraan alokasi anggaran belanja Non-K/L dalam tahun 2010 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp70.992,6 miliar atau 20,6 persen.



Sesuai dengan amanat Undang-undang No.47 Tahun 2009 Tentang APBN Tahun Anggaran 2010, bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, BLM PNPM dalam daftar isian pelaksanaan anggaran 2009 dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2010. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa K/L yang mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari luncuran PNPM, yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Pekerjaan Umum; dan (3) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain itu, sejalan dengan meningkatnya alokasi anggaran belanja untuk K/L dalam RAPBN-P tahun 2010, terdapat beberapa K/L yang direncanakan mendapat alokasi anggaran belanja tambahan, yaitu antara lain : (1) Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Luar Negeri; (3) Kementerian Pertahanan; (4) Kementerian Hukum dan HAM; (5) Kementerian Keuangan; (6) Kementerian Pertanian; (7) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (8) Kementerian Perhubungan; (9) Kementerian Pendidikan Nasional; (10) Kementerian Kesehatan; (11) Kementerian Agama; (12) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (13) Kementerian Kehutanan; (14) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (15) Kementerian Pekerjaan Umum; (16) Badan Pertanahan Nasional; (17) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (18) Kementerian Perdagangan; (19) Kementerian Perumahan Rakyat; dan (20) Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selengkapnya, tambahan anggaran belanja K/L tersebut disajikan dalam **Tabel III.3**.

TABEL III.3
PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010
(miliar Rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	APBN	RAPBN-P	Perubahan
1	Kementerian Dalam Negeri	12,524.8	13,250.8	726.0
2	Kementerian Luar Negeri	5,561.7	5,563.7	2.0
3	Kementerian Pertahanan	42,310.1	42,638.5	328.4
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,609.7	5,320.1	710.4
5	Kementerian Keuangan	15,282.4	15,384.4	102.0
6	Kementerian Pertanian	8,038.0	8,099.8	61.8
7	Kementerian Perindustrian	1,665.1	1,670.1	5.0
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	7,797.5	8,002.5	205.0
9	Kementerian Perhubungan	15,833.8	17,132.2	1,298.4
10	Kementerian Pendidikan Nasional	55,187.2	61,476.2	6,289.0
11	Kementerian Kesehatan	21,389.6	22,429.6	1,040.0
12	Kementerian Agama	27,238.7	29,331.7	2,093.0
13	Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2,860.3	2,891.1	30.8
14	Kementerian Kehutanan	3,348.4	4,023.4	675.0
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,190.8	3,280.8	90.0
16	Kementerian Pekerjaan Umum	34,796.5	35,501.7	705.2
17	Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan	208.8	238.8	30.0
18	Kementerian Koordinator Perekonomian	111.4	116.4	5.0
19	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	133.5	183.5	50.0
20	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	123.8	129.8	6.0
21	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	558.3	559.3	1.0
22	Badan Pertanahan Nasional	2,944.6	2,951.6	7.0
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2,812.0	2,848.7	36.7
24	Badan Pengawas Obat dan Makanan	627.7	657.9	30.2
25	Badan Koordinasi Penanaman Modal	365.0	369.7	4.7
26	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	927.2	1,040.0	112.8
27	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	865.2	947.3	82.1
28	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	534.0	559.0	25.0
29	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	443.0	463.0	20.0
30	Badan Standardisasi Nasional	61.6	121.6	60.0
31	Lembaga Administrasi Negara	196.0	199.5	3.5
32	Badan Kepegawaian Negara	437.7	462.7	25.0
33	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	642.1	650.7	8.6
34	Kementerian Perdagangan	1,233.2	1,355.3	122.1
35	Kementerian Perumahan Rakyat	904.5	964.5	60.0
36	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1,553.9	1,903.9	350.0
37	Komisi Pemberantasan Korupsi	426.4	458.8	32.4
38	K/L Lainnya	62,404.5	62,404.5	-
Jumlah		340,149.2	355,583.2	15,434.0

Sumber : Kementerian Keuangan

Kementerian Dalam Negeri

Anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri diarahkan untuk mendukung upaya penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dan otonomi daerah; pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Kementerian; pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah; serta pelaksanaan pengawasan fungsional. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri direncanakan mencapai Rp13.250,8 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp726,0 miliar (5,8 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp12.524,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (i) program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Rp358,0 miliar; (ii) program penataan otonomi daerah Rp9,0 miliar; (iii) pemantapan keutuhan wilayah NKRI Rp25,0 miliar; (iv) pemantapan reintegrasi Aceh Rp2,0 miliar; dan (v) luncuran PNPM tahun 2009 Rp 332,0 miliar.

Tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan sistem administrasi kependudukan sangat penting karena sejalan dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tersebut mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan, dimana salah satu komponen pentingnya adalah dilakukannya pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut pemberian NIK kepada setiap penduduk harus selesai pada akhir tahun 2011.

Pelaksanaan pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan akan dilaksanakan secara bertahap dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6,6 triliun untuk tiga tahun yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Untuk tahun 2010 alokasi anggaran akan digunakan untuk pemberian NIK kepada penduduk di 497 kabupaten/kota dan penerapan e-KTP di 6 kabupaten/kota. *Outcome* yang diharapkan dari dilaksanakannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut adalah sebagai berikut: (1) terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pada program penataan otonomi daerah, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (1) kegiatan penghentian/

pembatasan pemekaran wilayah Rp0,5 miliar; (2) penyempurnaan UU penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Rp4,5 miliar; (3) percepatan penerapan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per-Undangundangan di tingkat pusat dan daerah Rp4,0 miliar. *Output* dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah tersusunnya strategi dasar penataan daerah, ditetapkan revisi UU Nomor 22/2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan revisi terbatas UU No. 32/2004 terkait dengan pelaksanaan Pilkada. Sementara *Outcome* yang hendak dicapai adalah terwujudnya pemantapan otonomi daerah. Pada program pemantapan keutuhan wilayah NKRI, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan sebesar Rp25,0 miliar. Selanjutnya, pada program pemantapan reintegrasi Aceh, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan peraturan perundangan dalam rangka memperkuat reintegrasi Aceh. *Output* dari kegiatan tersebut adalah terbitnya tiga Peraturan Pemerintah dan dua Peraturan Presiden tentang Pemerintahan Aceh.

Kementerian Luar Negeri

Anggaran belanja Kementerian Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang urusan luar negeri. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Luar Negeri diperkirakan mencapai Rp5.563,7 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp2,0 miliar (0,04 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp5.561,7 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Luar Negeri dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Alokasi tambahan anggaran untuk program peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI tersebut akan digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan peningkatan pembinaan, perlindungan dan pelayanan TKI. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan *Grand Design* pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI)/Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pelayanan dan perlindungan TKI secara menyeluruh.

Kementerian Pertahanan

Alokasi anggaran belanja untuk Kementerian Pertahanan diarahkan untuk mendukung upaya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara, dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan direncanakan mencapai Rp42.638,5 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp328,4 miliar (0,8 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp42.310,1 miliar. Kenaikan alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan alokasi anggaran untuk lima keperluan yaitu: (i) pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sebesar Rp152,9 miliar; (ii) penyelesaian pembangunan proyek *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS)

1206 FY-07 sebesar Rp19,0 miliar; (iii) program pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme Rp2,0 miliar; (iv) program peningkatan kemampuan peralatan pertahanan dan keamanan Rp4,5 miliar; dan (v) pengadaan matsus Paspampres dan matsus Kopassus Rp150,0 miliar.

Tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan khusus bagi prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan tersebut diberikan sesuai dengan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang mengamanatkan bahwa dalam tahun 2010 Pemerintah akan memberikan tunjangan operasi keamanan bagi prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Tunjangan tersebut mulai berlaku sejak bulan Januari 2010, dengan besaran tunjangan sebagai berikut : (1) Prajurit dan PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk sebesar 150 persen dari gaji pokok, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp9,0 miliar; (2) Prajurit dan PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebesar 100 persen dari gaji pokok, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp4,3 miliar; (3) Prajurit dan PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan sebesar 75 persen dari gaji pokok, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp114,8 miliar; (4) Prajurit dan PNS yang bertugas *mobile* di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebesar 50 persen dari gaji pokok, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,7 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian pembangunan proyek IMSS 1206 FY-07, tambahan alokasi anggaran sebesar Rp19,0 miliar pada Kementerian Pertahanan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain: (1) Pembangunan *Break Water* untuk menahan erosi air laut di *Central Surveillance System* (CSS) Leho – Tanjung Balai Karimun sebesar Rp1,5 miliar; (2) Pengadaan lahan, pengadaan sarana prasarana, penyambungan instalasi listrik, air, dan pengadaan genset di CSS Tahuna – Sulawesi Utara sebesar Rp2,5 miliar; (3) Pengadaan sarana prasarana, penyambungan instalasi listrik dan air, dan pengadaan genset di CSS Tarakan – Manado sebesar Rp2,5 miliar; (4) Pengadaan sarana prasarana dan genset di CSS Amal – Tarakan sebesar Rp1,0 miliar; (5) Pengadaan sarana prasarana dan genset di CSS Tanjung Batu – Tarakan sebesar Rp1,5 miliar; (6) Pengadaan sarana prasarana, genset, dan penyambungan instalasi listrik dan air bersih di CSS Tanjung Mangkalihat – Kalimantan Timur sebesar Rp2,5 miliar; (7) Pengadaan sarana prasarana, genset, dan penyambungan instalasi listrik dan air di CSS Tanjung Melontobang – Palu sebesar Rp2,5 miliar; dan (8) Pengadaan lahan dan sarana prasarana, genset, dan penyambungan instalasi listrik dan air di CSS Kwandang – Gorontalo sebesar Rp5,0 miliar.

Pada program pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan RUU tentang keamanan nasional, dengan sasaran terwujudnya NKRI yang lebih kokoh dan menurunnya tindak terorisme. Selanjutnya, pada program peningkatan kemampuan peralatan pertahanan keamanan, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (1) penyusunan RUU tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional; (2) penyusunan rencana induk dan *road map* revitalisasi industri pertahanan; (3) pembentukan Komite kebijakan industri pertahanan sebagai *clearing house*. *Output* dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (i) tersusunnya draft RUU tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional; (ii) tersusunnya

Peraturan Presiden mengenai pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. *Outcome* dari berbagai kegiatan tersebut adalah terpenuhinya peralatan pertahanan dan keamanan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk mendukung upaya penegakan supremasi hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Hukum dan HAM direncanakan mencapai Rp5.320,1 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp710,4 miliar (15,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp4.609,7 miliar. Lebih tingginya pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (1) rehabilitasi gedung di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai akibat gempa bumi Rp10,4 miliar; dan (2) pembenahan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan keimigrasian sebesar Rp700,0 miliar.

Alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp10,4 miliar, akan digunakan antara lain untuk : (1) rehabilitasi gedung Kanwil Sumatera Barat; (2) Rehabilitasi gedung lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (Padang, Pariaman, Maninjau, Tanjung Pati, Padang Panjang, Batu Sangkar, Painan, Lubuk Basung); dan (3) rehabilitasi kantor imigrasi Padang.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembenahan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan keimigrasian sebesar Rp700,0 miliar, akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain: (1) penyelesaian pembangunan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan; (2) pemenuhan biaya perawatan/pemeliharaan gedung kantor dan blok hunian lapas/rutan; (3) pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kesehatan; (4) penyediaan langganan daya dan jasa, bahan makanan, biaya operasional, perumahan pegawai, sertifikasi tanah negara, dan pergantian sarana dan prasarana berkenaan dengan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM RI; (5) penyusunan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM; (6) pengadaan *certified authority* dan *key management system*; serta (7) penyelesaian pembangunan gedung kantor imigrasi. Pembenahan lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan keimigrasian tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas hunian unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan dalam rangka menanggulangi masalah kelebihan kapasitas, penegakan hukum, pemberantasan mafia hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik.

Kementerian Keuangan

Anggaran belanja Kementerian Keuangan digunakan untuk menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan, sehingga mampu menjadi pengaman dan pengendali dalam aspek-aspek seperti infrastruktur, kelembagaan, dan pasar uang dengan sistem penganggaran yang efektif. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan

diperkirakan mencapai Rp15.384,4 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp102,0 miliar (0,7 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp15.282,4 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (i) *national single window* (NSW) Rp100,0 miliar; (ii) program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema kerjasama Pemerintah swasta/*public private partnership* (KPS/PPP) Rp2,0 miliar.

Alokasi anggaran untuk program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP tersebut antara lain akan digunakan untuk kegiatan penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP. *Output* dari kegiatan tersebut antara lain adalah tersusunnya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur, serta kajian pemberian dukungan fiskal pemerintah non tanah (sebagian konstruksi) untuk proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS. *Outcome* yang hendak dicapai adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP.

Kementerian Pertanian

Anggaran belanja Kementerian Pertanian digunakan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian, dengan tujuan untuk mewujudkan pertanian tangguh melalui upaya kemandirian ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian diperkirakan mencapai Rp8.099,8 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp61,8 miliar (0,8 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp8.038,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan untuk program peningkatan produksi pangan.

Tambahan alokasi anggaran untuk program peningkatan produksi pangan tersebut antara lain akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain : (1) pelaksanaan audit lahan pertanian baik luasan maupun potensi; (2) uji coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani; dan (3) pengembangan lahan pangan skala luas (seperti *food estate*) yang ramah lingkungan dan tidak merusak pranata sosial setempat. *Output* dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah : (i) tersedianya peta lahan baku sawah; (ii) terlaksananya audit lahan sawah; (iii) finalisasi kajian uji coba subsidi pupuk langsung ke petani; (iv) tersedianya rancang bangun subsidi pupuk langsung ke petani; dan (v) terselenggaranya promosi dan persiapan investasi serta *demonstration plot*. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya produksi dan produktivitas bahan pangan.

Kementerian Perindustrian

Anggaran belanja Kementerian Perindustrian diarahkan untuk mendukung upaya pengembangan standar nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Perindustrian direncanakan mencapai Rp1.670,1

miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp5,0 miliar (0,3 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp1.665,1 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Perindustrian dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program pengamanan pasar domestik.

Pada program pengamanan pasar domestik tersebut, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis 5 komoditas impor yang berkaitan dengan dugaan masuknya ke Indonesia dilakukan dengan *dumping* atau subsidi atau perlu tindakan pengamanan. Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya bukti awal 5 komoditas impor yang dapat mendukung dilakukannya penyelidikan anti *dumping*, atau *countervailing duties*, atau *safeguard measures*. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut adalah dapat memperkuat pelaksanaan *trade defense* dalam rangka memfasilitasi industri dalam negeri yang mengalami kerugian karena *unfair trade practices* ataupun tekanan impor dari produk sejenis.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah mendukung upaya terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral direncanakan mencapai Rp8.002,5 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp205,0 miliar (2,6 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp7.797,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (i) program pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp200,0 miliar; (ii) program peningkatan kapasitas penyediaan listrik Rp2,0 miliar; dan (iii) program pengembangan infrastruktur dan migas Rp3,0 miliar.

Pada program pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengeboran sumber eksplorasi di lapangan panas bumi Songa Wayaua, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara. Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya 4 sumur eksplorasi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memasok energi listrik skala kecil. Sementara Outcome yang hendak dicapai adalah tersedianya sumur eksplorasi pada lapangan panas bumi di daerah tertinggal yang berpeluang menghasilkan fluida/uap yang dapat digunakan sebagai sumur pemasok uap ke turbin listrik skala kecil, sekaligus dapat difungsikan untuk pemanfaatan langsung fluida panas bumi.

Pada program peningkatan kapasitas penyediaan listrik, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan PLTU skala kecil di berbagai daerah dengan output tersusunnya kajian mengenai persiapan pembangunan PLTU skala kecil di berbagai daerah. Outcome dari kegiatan tersebut adalah dapat teratasinya krisis listrik nasional. Selanjutnya, pada program pengembangan infrastruktur gas, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (i) kegiatan pengawasan pembangunan *floating storage and regasification terminal* (FSRT) di Sumatera

Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur; (ii) pembangunan *small scale LNG receiving terminal* dan distribusi. *Output* dari kegiatan tersebut adalah : (i) terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan FSRT di Sumatera Utara dan Jawa Barat serta kajian FSRT di Jawa Timur; (ii) tersusunnya kajian dan FEED pembangunan *model small scale LNG receiving terminal*. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terealisasinya pengawasan persiapan pembangunan FSRT di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kementerian Perhubungan

Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, meningkatkan dukungan infrastruktur transportasi terhadap daya saing sektor riil, serta meningkatkan investasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui kerjasama pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan direncanakan mencapai Rp17.132,2 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.298,4 miliar (8,2 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp15.833,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program pembangunan transportasi udara Rp600,0 miliar dan program pendidikan tinggi Rp698,4 miliar.

Alokasi anggaran untuk program pembangunan transportasi udara tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembangunan bandara Kualanamu, yang meliputi pekerjaan tanah dan pengerasan *runway* serta pengadaan peralatan fasilitas bandara. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan arus transportasi sehingga diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pendidikan Nasional

Anggaran belanja Kementerian Pendidikan Nasional diarahkan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja untuk Kementerian Pendidikan Nasional direncanakan mencapai Rp61.476,2 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.289,0 triliun (11,4 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp55.187,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pendidikan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya penyesuaian anggaran pendidikan sebagai akibat adanya tambahan belanja negara.

Tambahan anggaran pendidikan pada Kementerian Pendidikan Nasional tersebut akan diprioritaskan untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut : (1) program pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp197,5 miliar; (2) program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun Rp2.174,9 miliar; (3) program pendidikan menengah Rp870,7 miliar; (4) program pendidikan non formal Rp198,4 miliar; (5) program pendidikan tinggi Rp2.137,4 miliar; (6) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Rp517,0 miliar;

(7) program manajemen pelayanan pendidikan Rp37,4 miliar; (8) program penelitian dan pengembangan pendidikan Rp155,6 miliar.

Pada program pendidikan anak usia dini, tambahan anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan pelayanan PAUD. Selanjutnya, pada program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain : (i) pemberian beasiswa siswa miskin SD dan SMP; (ii) pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah TK dan SD; (iii) peningkatan sistem manajemen BOS. Pada program pendidikan menengah, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan : (i) pemberian beasiswa siswa miskin SMA dan SMK; (ii) pemberian bantuan operasional manajemen mutu SMA dan SMK; (iii) penjaminan mutu sekolah SMK dan SMA; (iv) pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA dan SMK.

Sementara itu, pada program pendidikan tinggi, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain : (i) pemberian beasiswa mahasiswa miskin; (ii) percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit pendidikan; (iii) penjaminan mutu perguruan tinggi; (iv) peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi; (v) pemenuhan kekurangan tunjangan dosen; (vi) peningkatan kualifikasi akademik dosen; (vii) penguatan pelaksanaan penelitian; (viii) pembangunan asrama mahasiswa di perguruan tinggi; (ix) pengembangan pendidikan berbasis kewirausahaan. Pada program pendidikan nonformal, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (i) penyelarasan pendidikan (nonformal) dengan dunia kerja; (ii) pendidikan keluarga (parenting education, home schooling); (iii) pendidikan nonformal untuk daerah perbatasan dan bencana.

Pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain: (i) pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah; (ii) percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, termasuk guru daerah terpencil; (iii) penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terdepan dan terluar; (iv) penyediaan tunjangan fungsional guru; (v) penyediaan tunjangan profesi guru jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, pada program penelitian dan pengembangan pendidikan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain: (i) pengembangan dan telaah/bahan ajar dan model pembelajaran; (ii) evaluasi penyempurnaan UN; (iii) perluasan sensus pendidikan jenjang SD sampai SMA/SMK. Pada program manajemen pelayanan pendidikan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain : (i) akselerasi penerapan system penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan; (ii) penguatan jaringan pendidikan nasional; (iii) penguatan system informasi perencanaan.

Kementerian Kesehatan

Alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan diarahkan untuk mendukung sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dengan tujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan baik dalam lingkungan fisik, biologik dan sosial ekonomi, maupun perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta kondisi pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak warga negara agar tetap dapat hidup sehat. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan direncanakan mencapai Rp22.429,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.040,0 miliar (4,9 persen) dari pagu alokasi

anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp21.389,6 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program penerapan pemerintahan yang baik Rp700,0 miliar dan program pendidikan tinggi Rp300,0 miliar, serta program upaya kesehatan prefentif terpadu Rp40,0 miliar.

Anggaran untuk program penerapan pemerintahan yang baik tersebut akan digunakan untuk membayar tunjangan tenaga dokter/dokter gigi PTT sebanyak 13.094 orang, dokter/dokter gigi spesialis PTT sebanyak 86 orang, dan bidan PTT sebanyak 47.848 orang. Dengan adanya tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja tenaga kesehatan terutama yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan daerah. Sementara itu, pada program pendidikan tinggi tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk beasiswa tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Pada program pendidikan tinggi, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (i) pembayaran kekurangan biaya tugas belajar; (ii) internship tenaga dokter; (iii) pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes; (iv) pengadaan buku, meubelair, dan bus sekolah; (v) kekurangan biaya pembangunan gedung akibat gempa di Poltekkes Padang; (vi) rehabilitasi gedung dan pengadaan ABBM dan meubelair akibat gempa di Poltekkes Mataram; (vii) rehabilitasi gedung akibat gempa di Poltekkes Tasikmalaya; (viii) kekurangan dana pembangunan lanjutan gedung Poltekkes Denpasar; (ix) pengadaan listrik, sumur/air dan sarana air limbah di Poltekkes Bengkulu.

Pada upaya kesehatan prefentif terpadu, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan bantuan operasional kesehatan (BOK). *Output* dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan pengembangan bantuan operasional kesehatan tersebut adalah meningkatnya kesehatan masyarakat.

Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, Kementerian agama juga bertugas untuk meningkatkan kerukunan intern umat dan antarumat beragama; serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran Kementerian Agama direncanakan mencapai Rp29.331,7 miliar, atau meningkat sebesar Rp2.093,0 miliar (7,7 persen) bila dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp27.238,7 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut, terutama berkaitan dengan adanya tambahan alokasi anggaran pendidikan sejalan dengan meningkatnya belanja negara.

Tambahan anggaran pendidikan pada Kementerian Agama tersebut akan diprioritaskan untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut : (1) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebesar Rp653,2 miliar; (2) Program pendidikan menengah sebesar Rp306,9 miliar; (3) Program pendidikan tinggi sebesar Rp511,3 miliar; (4) Program mutu pendidik

dan tenaga kependidikan sebesar Rp165,6 miliar; (5) Program pendidikan non formal sebesar Rp15,8 miliar; dan (6) program manajemen pelayanan pendidikan sebesar Rp410,2 miliar.

Pada program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain : (i) bantuan operasional madrasah penegerian baru; (ii) rehabilitasi ringan madrasah termasuk pasca bencana; (iii) pembangunan perpustakaan MTs; (iv) Pembangunan laboratorium IPA di MTs; (v) pemberian makanan tambahan siswa raudhatul atfhal (RA) dan madrasah ibtidaiyah (MI); (vi) penyediaan beasiswa siswa miskin; (vii) bantuan beasiswa bakat dan prestasi MTs. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah: (1) terwujudnya bantuan operasional untuk 19 madrasah ibtidaiyah negeri dan 31 MTsN; (2) rehabilitasi 865 madrasah ibtidaiyah dan 1.300 MTs; (3) terbangunnya 1.000 ruang perpustakaan dan 500 ruang laboratorium; (4) terselenggaranya pemberian makanan tambahan kepada 500.000 siswa RA dan MI; (5)terselenggaranya beasiswa untuk 750.000 siswa miskin MI dan 600.000 siswa miskin MTs; (6) terselenggaranya beasiswa untuk 1.000 orang siswa MTs berbakat dan berprestasi.

Selanjutnya, pada program pendidikan menengah, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain : (i) bantuan operasional Madrasah Aliyah (MA) penegerian baru; (ii) pembangunan perpustakaan MA; (iii) pembangunan laboratorium IPA dan Bahasa di MA; (iv) bantuan operasional manajemen mutu MA swasta; (v) bantuan beasiswa bakat dan prestasi MA; (vi) penyediaan beasiswa siswa miskin. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain adalah : (1) tersedianya bantuan operasional sekolah pada 13 MA; (2) terbangunnya 500 ruang perpustakaan dan 300 ruang laboratorium; (3) terwujudnya bantuan operasional manajemen mutu pada 4.399 MA swasta; (4) terlaksananya pemberian beasiswa bagi 400.000 orang siswa miskin di MA; (5) terlaksananya pemberian beasiswa bagi 2.000 orang siswa MA yang berbakat dan berprestasi.

Pada program pendidikan tinggi, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan antara lain : (i) penyediaan sarana dan prasarana perguruan tinggi agama (PTA) termasuk pasca bencana; (ii) bantuan beasiswa SMA/MA untuk melanjutkan ke PTAN; (iii) program pemagangan bagi mahasiswa pada dunia industri; (iv) penyediaan beasiswa masyarakat miskin. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah : (1) tersedianya bantuan penyediaan sarana dan prasarana pada 67 lembaga pendidikan tinggi; (2) terlaksananya pemberian bantuan beasiswa kepada 2.000 siswa SMA/MA untuk melanjutkan ke PTAN; (3) terselenggaranya kegiatan magang bagi 500 mahasiswa; (4) terlaksananya pemberian beasiswa bagi 70.000 mahasiswa miskin.

Pada program mutu pendidik dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (i) tambahan biaya S2 guru lanjutan (di PTAN dan PTN); (ii) peningkatan kompetensi Kepala Madrasah dan pengawas jenjang pendidikan dasar dan menengah; (iii) peningkatan kualitas guru agama. *Output* yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : (1) tersedianya beasiswa S2 bagi 1.200 guru lanjutan; (2) meningkatnya kompetensi kepala madrasah. Sementara itu, pada program pendidikan nonformal, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemagangan bagi siswa MA dan pondok pesantren. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan magang bagi 5.000 siswa MA dan 1.000 siswa pondok pesantren.

Sementara itu, pada program manajemen pelayanan pendidikan, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (i) tambahan penghasilan tunjangan profesi guru PNS; (ii) peningkatan sistem manajemen BOS. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain : (1) terlaksananya pemberian penghasilan tambahan bagi 133.000 guru PNS; (2) terwujudnya pemberian tunjangan profesi bagi 257 guru PNS.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, maka *Outcome* yang diharapkan antara lain : (1) terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan kualitas peran lembaga sosial dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat; dan (2) meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup semua jenjang pendidikan agama.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Anggaran belanja Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diperkirakan mencapai Rp2.891,1 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp30,8 miliar (1,1 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp2.860,3 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan untuk program sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha sebesar Rp2,0 miliar dan program peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI Rp28,8 miliar.

Tambahan alokasi anggaran untuk program sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha antara lain akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut antara lain adalah tersusunnya rancangan peraturan kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT dan *outsourcing*), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kepastian berusaha.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk program peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI antara lain akan digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan pembinaan, perlindungan dan pelayanan TKI. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah (i) meningkatnya persentase calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten/kota, (ii) ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya, (iii) terlaksananya langkah persiapan amandemen UU 39 tahun 2004, (iv) meningkatnya jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pelayanan dan perlindungan TKI secara menyeluruh.

Kementerian Kehutanan

Alokasi anggaran pada Kementerian Kehutanan diarahkan untuk melanjutkan peningkatan kualitas pertumbuhan produksi kehutanan dan peningkatan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Kehutanan direncanakan mencapai Rp4.023,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp675,0 miliar (20,2 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp3.348,4 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Kehutanan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (i) program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam Rp500,0 miliar; (ii) program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam Rp100,0 miliar; dan (iii) program peningkatan kemampuan penanggulangan bencana Rp75,0 miliar.

Pada program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi lahan kritis daerah aliran sungai (DAS). *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terehabilitasinya hutan seluas 100.000 hektar. Pada program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, tambahan alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengendalian kebakaran hutan, dan *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah dapat dikendalikannya kebakaran hutan di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Pada program peningkatan kemampuan penanggulangan bencana, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pada daerah yang sering terjadi kebakaran hutan/pekarangan/lahan sebelum musim kemarau berlangsung. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di 35 DAOPS dan 19 Kabupaten rawan kebakaran. Selanjutnya, *Outcome* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut adalah terselenggaranya rehabilitasi lahan kritis dan menurunnya jumlah *hotspot* sebesar 20 persen pertahun serta meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana di pusat dan daerah secara efektif dan efisien.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung upaya dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp3.280,8 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp90,0 miliar (2,8 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp3.190,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan untuk program peningkatan produksi pangan.

Alokasi anggaran untuk program peningkatan produksi pangan tersebut antara lain akan digunakan untuk penyediaan kapal nelayan diberbagai daerah. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya produksi dan produktivitas bahan pangan.

Kementerian Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum diarahkan untuk mendukung upaya mewujudkan tersedianya infrastruktur yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum direncanakan mencapai Rp35.501,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp705,2 miliar (2,0 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp34.796,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (1) program peningkatan *domestic connectivity* Rp390,0 miliar; (2) program pengendalian banjir Rp40,0 miliar; (3) program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP sebesar Rp2,0 miliar; (4) program peningkatan pembangunan wilayah Papua sebesar Rp238,1 miliar; (5) luncuran bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM tahun 2009 sebesar Rp35,0 miliar.

Pada program peningkatan *domestic connectivity*, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyelesaian pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan NTT, serta kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional. *Output* dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kapasitas jalan sepanjang 1.368,7 km. Sementara itu, pada program pengendalian banjir, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut antara lain : (i) terselesaikannya pembangunan waduk Gonggang; (ii) tersedianya prasarana pengendalian banjir. Pada program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan, dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya buku panduan mengenai pelaksanaan KPS per sektor infrastruktur. Pada program peningkatan pembangunan wilayah Papua, tambahan anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan jalan, dengan *output* meningkatnya kapasitas jalan sepanjang 323 km. *Outcome* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain adalah : (i) meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa; (ii) mengurangi potensi banjir pada daerah rawan banjir; (iii) meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP; (iv) meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam program/kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran 2009 dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2010. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, BLM yang diluncurkan ke tahun 2010 antara lain adalah : (i) program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) Rp16,6 miliar; (ii) program pengembangan infrastruktur perdesaan Rp18,6 miliar.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pengembangan dan perwujudan

kehidupan politik yang demokratis, supremasi hukum, dan stabilitas keamanan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan diperkirakan mencapai Rp238,8 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp30,0 miliar (14,4 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp208,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme.

Tambahan anggaran untuk program pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme tersebut antara lain akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemantapan penanggulangan tindak terorisme. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnya Rencana Induk Program Deradikalisasi. Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, *outcome* yang diharapkan adalah terwujudnya NKRI yang lebih kokoh dan menurunnya tindak terorisme.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian direncanakan mencapai Rp116,4 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp5,0 miliar (4,5 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp111,4 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program pengamanan pasar domestik.

Tambahan anggaran untuk pengamanan pasar domestik tersebut, akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (1) inventarisasi, identifikasi, dan analisa kebijakan ekspor negara lain yang diduga merupakan subsidi ekspor bagi komoditas impor Indonesia; (2) peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pemerintah daerah terhadap pengamanan pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain : (i) tersusunnya daftar kebijakan ekspor negara lain yang diduga memberikan subsidi bagi ekspor komoditasnya ke Indonesia; (ii) terlaksananya kegiatan sosialisasi dan *workshop* mengenai pengamanan pasar domestik. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut adalah dapat memperkuat pelaksanaan *trade defense* dalam rangka memfasilitasi industri dalam negeri yang mengalami kerugian karena *unfair trade practices* ataupun tekanan impor dari produk sejenis.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperkirakan

mencapai Rp183,5 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp50,0 miliar (37,5 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp133,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk berbagai program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tambahan anggaran untuk berbagai program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (1) pengembangan model pengintegrasian gender dan anak di daerah tertinggal, terdepan, terluar, di daerah konflik dan bencana di seluruh bidang pembangunan; (2) sosialisasi, advokasi dan pelatihan untuk anggaran responsive gender (ARG) di lembaga masyarakat; (3) fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan; (4) efektivitas tugas pokok dan fungsi melalui peningkatan kapasitas SDM internal; (5) kampanye kesetaraan gender; (6) pembahasan RUU penatalaksanaan rumah tangga; (7) fasilitasi untuk menginisiasi pengembangan wilayah yang layak anak; (8) kegiatan sekretariat gugus *trafficking*; (9) fasilitasi komisioner pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan komisioner perlindungan anak ASEAN (ACWC); (10) fasilitasi pendampingan untuk kerjasama Australia tentang *policy framework*.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut antara lain: (i) tersusunnya pedoman PUG program dan anggaran di bidang pertanian, usaha mikro dan kecil, energi terbarukan, dan infrastruktur; (ii) TOT ARG bagi lembaga masyarakat; (iii) fasilitasi tercapainya indikator perempuan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap K/L dan Pemda; (iv) terlaksananya 12 jenis pelatihan teknis untuk menunjang reformasi birokrasi di KP dan PA; (v) meningkatnya jumlah pengguna radio komunitas yang paham isu gender dan anak; (vi) tersusunnya UU penatalaksanaan rumah tangga; (vii) tersedianya naskah akademis RUU kesetaraan gender; (viii) terlaksananya pelatihan penyusunan kebijakan dan program pembangunan anak di propinsi dan kabupaten/kota; (ix) tersedianya dua komisioner pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak ASEAN; (x) terselenggaranya transfer pengetahuan analisis gender bagi 20 orang Palestina; dan (x) terlaksananya kegiatan penelitian analisis kebijakan daerah oleh pusat studi wanita/gender (PSW/G).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Anggaran belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan guna terwujudnya aparatur negara yang profesional, handal dan bermoral menuju pemerintahan yang baik. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperkirakan mencapai Rp129,8 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp6,0 miliar (4,8 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp123,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program konsolidasi struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan BUMN Rp6,0 miliar.

Tambahan anggaran untuk program konsolidasi struktur organisasi K/L dan BUMN tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan *grand design* reformasi birokrasi nasional dan kebijakan pelaksanaannya. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut

antara lain adalah (i) tersusunnya *grand design* dan *road map* reformasi birokrasi; dan (ii) tersusunnya pedoman/juknis pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah tercapainya peningkatan efektivitas dan efisiensi K/L dan BUMN.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian PPN/Bappenas diperkirakan mencapai Rp559,3 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp1,0 miliar (0,2 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp558,3 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP.

Pada program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP tersebut, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan, dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya daftar rencana proyek KPS 2010-2014 (*PPP book*). *Outcome* yang diharapkan dari program dan kegiatan tersebut adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP.

Badan Pertanahan Nasional

Anggaran belanja Badan Pertanahan Nasional digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Badan Pertanahan Nasional diperkirakan mencapai Rp2.951,6 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp7,0 miliar (0,2 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp2.944,6 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Badan Pertanahan Nasional dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk : (1) program pelaksanaan reforma agraria dan penataan pertanahan nasional sebesar Rp3,5 miliar; (2) program penataan tata ruang dan pertanahan sebesar Rp2,5 miliar; dan (3) program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP sebesar Rp1,0 miliar.

Tambahan anggaran untuk program pelaksanaan reforma agraria dan penataan pertanahan nasional tersebut akan digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan penyusunan RUU dan peraturan pemerintah terkait pertanahan yang mencakup sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah (i) terbitnya PP Reforma Agraria yang mengatur penataan sistem hukum dan politik serta pelaksanaan *land reform plus*, pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya; dan (ii) terlaksananya sosialisasi PP Penertiban Tanah Telantar dan PP Reforma Agraria. Pada program penataan tata ruang dan pertanahan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya RUU pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sementara itu, pada program peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/

PPP, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan, dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya kajian mengenai sistem penyediaan dana pembebasan tanah berupa dana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secara finansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yang kurang layak secara finansial.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, *outcome* yang diharapkan adalah : (i) meningkatnya pengelolaan pertanahan nasional; (ii) tersedianya informasi tata ruang dan peta pemanfaatan tanah yang lebih baik; dan (iii) meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mendukung upaya penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika direncanakan mencapai Rp2.848,7 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp36,7 miliar (1,3 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp2.812,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan pagu yang bersumber dari pinjaman luar negeri (PLN) untuk pelaksanaan proyek *Improvement on Television Transmitting Station (ITTS)*.

Proyek ITTS bertujuan untuk mendukung upaya pemberdayaan penduduk di wilayah perbatasan dan terpencil melalui pengembangan infrastruktur penyiaran, dan menopang kegiatan diseminasi informasi dan sosialisasi program pemerintah, sehingga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan informasi antara penduduk di daerah perbatasan dan terpencil dengan daerah lainnya. Proyek tersebut direncanakan akan berakhir pada tahun 2010, dengan total nilai kontrak proyek sebesar •17,1 juta. Pada tahun 2009, dari total nilai kontrak sebesar •17,1 juta, telah terealisasi sebesar •11,5 juta, dan di dalam APBN tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp42,1 miliar atau setara dengan •3,0 juta (asumsi 1 • = Rp14.000,). Dengan demikian masih terdapat sisa sebesar •2,6 juta atau setara dengan Rp36,7 miliar yang akan ditambahkan pada pagu tahun 2010, untuk penyelesaian proyek ITTS tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Alokasi anggaran belanja Badan Pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Badan Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan mencapai Rp657,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp30,2 miliar (4,8 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp627,7 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk percepatan penerapan cara pembuatan obat dan kosmetik yang baik.

Tambahan anggaran untuk percepatan penerapan cara pembuatan obat dan kosmetik yang baik tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia dalam penerapan harmonisasi ASEAN di bidang farmasi dan kosmetik. Alokasi anggaran untuk percepatan penerapan obat yang baik (CPOB) tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain sebagai berikut : (i) dukungan sistem informasi dan penyempurnaan sistem untuk implementasi ASEAN *Common Technical Requirement* (ACTR), ASEAN *Common Technical Dossier* (ACTD), dan pedoman teknis ASEAN untuk standar mutu obat; (ii) penyusunan dan sosialisasi standar di bidang CPOB. Sedangkan anggaran untuk percepatan penerapan kosmetik yang baik (CPKB) akan digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain sebagai berikut: (i) penataan sarana kosmetik; (ii) strategi peningkatan percepatan CPKB; (iii) pembinaan penerapan CPKB; (iv) pemantapan sistem informasi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal nasional baik dari domestik maupun luar negeri dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal diperkirakan mencapai Rp369,7 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp4,7 miliar (1,3 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp365,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program penyederhanaan prosedur investasi dan usaha.

Pada program penyederhanaan prosedur investasi dan usaha tersebut, tambahan anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SP, IP, ISE, pada PTSP). *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah: (i) penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP sebanyak 130 unit; dan (ii) konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal. Sedangkan *outcome* yang diharapkan dari berbagai program dan kegiatan tersebut adalah menurunnya hambatan investasi yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Anggaran belanja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal diarahkan untuk mendukung upaya terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia sehingga kesenjangan antara daerah dapat dikurangi. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal direncanakan mencapai Rp1.040,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp112,8 miliar (12,2 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp927,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk: (i) program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Rp30,0 miliar; (ii) program peningkatan prasarana dan sarana perdesaan Rp65,0 miliar; (iii) program pengembangan wilayah perbatasan Rp5,0 miliar dan (iv) luncturan BLM PNPM tahun 2009 sebesar Rp12,8 miliar.

Pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (i) fasilitasi tim organisasi percepatan pembangunan daerah tertinggal; (ii) pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi bedah desa; (iii) fasilitasi publikasi program-program pembangunan daerah tertinggal; (iv) fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan di daerah tertinggal; (v) penguatan kelembagaan masyarakat di daerah tertinggal; (vi) fasilitasi pemberdayaan organisasi masyarakat di daerah tertinggal; (vii) studi penguatan lembaga pengelola garam rakyat di Madura. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain : (1) terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal; (2) terlaksananya pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi bedah desa; (3) terlaksananya publikasi program-program pembangunan daerah tertinggal; (4) meningkatnya kualitas kelembagaan perguruan tinggi dan organisasi keagamaan di daerah tertinggal; (5) meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat di daerah tertinggal; (6) meningkatnya kualitas penguatan lembaga pengelola garam rakyat di Madura.

Pada program peningkatan prasarana dan sarana perdesaan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan daerah tertinggal (P2IPDT) melalui pembangunan infrastruktur energi, transportasi, informasi dan telekomunikasi, ekonomi dan sosial. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selanjutnya, pada program pengembangan wilayah perbatasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut antara lain : (i) tersusunnya rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan; (ii) terfasilitasinya pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan.

Luncuran BLM PNPM tahun 2009 ke tahun 2010 dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 47 Tahun 2009 Tentang APBN Tahun Anggaran 2010 bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, BLM PNPM dalam daftar isian pelaksanaan anggaran 2009 dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2010. Untuk Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, program BLM yang diluncurkan ke tahun 2010 adalah program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) yang dilaksanakan pada dua propinsi, yaitu Propinsi Riau Rp8,9 miliar dan Propinsi Jambi Rp9,7 miliar. P2DTK tersebut bertujuan untuk membantu pemerintahan daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus melalui : (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (ii) pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan partisipatif; (iii) melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin kebutuhan dasar, hukum dan iklim usaha; (iv) memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan; (v) meningkatkan kemudahan hidup masyarakat miskin dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Anggaran belanja BMKG digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi

belanja BMKG diperkirakan mencapai Rp947,3 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp82,1 miliar (9,5 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp865,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja BMKG tersebut dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program pengembangan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Alokasi anggaran untuk program pengembangan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika tersebut akan digunakan untuk kegiatan pengembangan sistem peringatan dini tsunami/*tsunami early warning system* (TEWS), yang mencakup kegiatan pemeliharaan bagi keseluruhan sistem INA-TEWS, yang secara bersama-sama dioperasikan oleh beberapa institusi, utamanya BMKG, BPPT dan Bakorsurtanal. Kegiatan pemeliharaan tersebut antara lain meliputi: (i) fasilitas monitoring gempa yang terdiri dari 152 *seismograph* dan 344 unit *accelerograph*; (ii) analisis dan pengolahan data seismik; (iii) *decision support system* (DSS); (iv) sistem komunikasi data seismik; (v) sistem komunikasi data Bakorsurtanal ke BMKG dan BPPT ke BMKG; (vi) sistem komunikasi untuk diseminasi informasi dan *warning* (saluran *terrestrial*-seluler); dan (vii) sistem sirine. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya keselamatan masyarakat Indonesia terutama daerah pesisir Indonesia dari ancaman bahaya tsunami dengan memberikan peringatan dini.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Alokasi anggaran BPPT diarahkan untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi bagi peningkatan industri dan pembangunan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja BPPT direncanakan mencapai Rp559,0 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp25,0 miliar (4,7 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp534,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja BPPT dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.

Alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain sebagai berikut : (i) kegiatan operasional survei, pemasangan, dan pemeliharaan (200 hari layar) Rp13,0 miliar; (ii) kegiatan operasional stasiun penerima data Rp1,0 miliar, (iii) pengadaan suku cadang Rp3,0 miliar, (iv) *buoy* cadangan dan pengembangan Rp5,5 miliar; (v) operasional pembuatan *buoy* Rp0,7 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut adalah dapat beroperasinya dan terpeliharanya peralatan INA TEWS. Sedangkan *outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah dapat meningkatkan keselamatan masyarakat Indonesia terutama daerah pesisir Indonesia dari ancaman bahaya tsunami dengan memberikan peringatan dini.

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

Anggaran belanja Bakorsurtanal digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan wilayah. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Bakorsurtanal diperkirakan mencapai Rp463,0 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp20,0 miliar (4,5 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp443,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Bakorsurtanal dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan untuk program difusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alokasi anggaran untuk program difusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut antara lain akan digunakan untuk kegiatan pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana INA-TEWS yang berupa stasiun GPS dan stasiun pasang surut laut (*tide gauges*) yang tersebar di seluruh wilayah dan pantai Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjamin kesinambungan pengembangan dan operasionalisasi sistem dan sarana INA-TEWS yang sudah terbangun. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya keselamatan masyarakat Indonesia terutama daerah pesisir Indonesia dari ancaman bahaya tsunami dengan memberikan peringatan dini.

Badan Standardisasi Nasional

Anggaran belanja Badan Standardisasi Nasional diarahkan untuk mendukung upaya pengembangan standar nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Badan Standardisasi Nasional direncanakan mencapai Rp121,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp60,0 miliar (97,4 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp61,6 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Badan Standardisasi Nasional dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk pengamanan pasar domestik dalam rangka menghadapi perkembangan persaingan pasar global.

Tambahan anggaran untuk pengamanan pasar domestik tersebut, akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (1) kaji ulang dan harmonisasi standar nasional Indonesia (SNI) terkait AC-FTA Rp8,8 miliar; (2) penguatan infrastruktur Badan Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebesar Rp29 miliar; (3) penguatan penerapan SNI sebesar Rp10,0 miliar; (4) edukasi publik sebesar Rp12,2 miliar. *Output* yang diharapkan dari berbagai kegiatan tersebut antara lain : (i) adopsi 250 standar internasional menjadi SNI; (ii) kaji ulang 1491 SNI di 10 sektor prioritas; (iii) monitoring SNI untuk laboratorium/balai/produsen; (iv) peningkatan kompetensi sumber daya manusia di laboratorium dan lembaga inspeksi; (v) penambahan *assessor* dan penguatan sistem akreditasi di KAN; (vi) penambahan fasilitas ruang dan sarana di BSN; (vii) pemberian insentif pengujian dan akreditasi untuk laboratorium dan LS-Pro; (viii) peningkatan akses informasi SNI bagi publik; (ix) terselenggaranya edukasi publik melalui berbagai media promosi sesuai dengan target *stakeholders* yang dituju (pemda, pelaku usaha, akademisi, konsumen dan masyarakat umum). *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut adalah meningkatnya daya saing produk-produk Indonesia sehingga dapat bersaing di pasar global.

Lembaga Administrasi Negara

Anggaran belanja Lembaga Administrasi Negara diarahkan untuk mendukung upaya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang administrasi negara. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Lembaga Administrasi Negara (LAN) direncanakan mencapai Rp199,5 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp3,5 miliar (1,8 persen) dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp196,0 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Lembaga Administrasi Negara dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama

berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk pembayaran kekurangan belanja pegawai sebesar Rp1,1 miliar dan pembayaran tunjangan dosen serta tunjangan kehormatan profesor sebesar Rp2,3 miliar.

Penambahan alokasi anggaran untuk LAN tersebut dilakukan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, yang mengamanatkan bahwa kepada Dosen diberikan tunjangan profesi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor akan diberikan tunjangan kehormatan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok. Selanjutnya, tambahan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk tunjangan profesi dosen dan kehormatan profesor tersebut akan dialokasikan untuk: (1) STIA LAN Jakarta sebesar Rp1,5 miliar (17 dosen dan 7 profesor); (2) STIA LAN Bandung Rp194,0 juta (6 dosen); dan (3) STIA LAN Makassar Rp605,5 juta (9 dosen dan 3 profesor). Adapun *outcome* dari pemberian tunjangan tersebut adalah meningkatnya kinerja dosen dan profesor pada LAN, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Badan Kepegawaian Negara

Anggaran belanja Badan Kepegawaian Negara digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kepegawaian. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Badan Kepegawaian Negara diperkirakan mencapai Rp462,7 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp25,0 miliar (5,7 persen) dari pagunya dalam APBN 2010 sebesar Rp437,7 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Badan Kepegawaian Negara dalam RAPBN-P 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk verifikasi dan validasi tenaga honorer.

Tambahan anggaran untuk verifikasi tenaga honorer, akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain : (i) pelaksanaan verifikasi dan validasi data seluruh tenaga honorer yang bekerja di instansi Pemerintah; (ii) analisis mengenai kebutuhan dan penetapan formasi CPNS untuk tenaga honorer; (iii) menyiapkan RPP tentang seleksi tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Output yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah : (1) tersedianya data mengenai jumlah tenaga honorer di seluruh instansi Pemerintah; (2) tersusunnya PP mengenai seleksi tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Anggaran belanja BPKP digunakan untuk menunjang tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja BPKP diperkirakan mencapai Rp650,7 miliar atau mengalami kenaikan Rp8,6 miliar (1,3 persen) dari pagunya yang telah dialokasikan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp642,1 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja BPKP dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan pagunya dalam APBN tahun 2010 terutama berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara.

Alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara tersebut akan digunakan untuk kegiatan antara lain sebagai berikut : (i) peningkatan *core swicth*

dan keamanan jaringan komunikasi data dan suara yang mencakup pengadaan, instalasi dan training perangkat *core switch* dan perangkat keamanan jaringan berupa *threat management*; (ii) pengadaan server untuk mengganti server antivirus dan *domain server*, *file server* dan *content filter*, serta *gateway*, dan *proxy*. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah dapat memperbaiki dan meningkatkan *performance* dan keamanan jaringan pada unit kerja BPKP seluruh Indonesia.

Kementerian Perdagangan

Anggaran belanja Kementerian Perdagangan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Perdagangan diperkirakan mencapai Rp1.355,3 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp122,1 miliar (9,9 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp1.233,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Perdagangan dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk : (1) program peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan sebesar Rp81,0 miliar; (2) program penyederhanaan prosedur investasi dan usaha sebesar Rp1,0 miliar; (3) program pengembangan perdagangan dalam negeri sebesar Rp2,5 miliar; (4) program pengembangan ekonomi kreatif sebesar Rp7,6 miliar; dan (5) program pengamanan pasar domestik sebesar Rp30,0 miliar.

Pada program peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan, tambahan anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan gudang-gudang pangan dan penyediaan peralatannya serta fasilitasi efektivitas pemanfaatannya. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah: (i) tersedianya 12 gudang komoditi pangan sesuai dengan SK Mendag (jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) di sentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota; (ii) tersedianya peralatan berupa *dryer*, *tester*, alat penguji mutu, dan alat pengolah data di 35 gudang yang telah dibangun pada tahun 2009; dan (iii) terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan di 34 daerah, serta terselenggaranya modul pelatihan, modul monitoring dan evaluasi, serta materi promosi.

Selanjutnya, pada program penyederhanaan prosedur investasi dan usaha, tambahan anggaran akan digunakan untuk kegiatan pemberian rekomendasi pembatalan Perda bermasalah terkait investasi dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya kajian mengenai jumlah Perda yang diusulkan untuk dibatalkan. Pada program pengembangan perdagangan dalam negeri, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan penguatan monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP. Sementara itu, pada program pengembangan ekonomi kreatif, tambahan anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia dan peningkatan promosi produk kreatif potensial lokal dan nasional. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah : (i) persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam database online mencapai 20 persen; serta (ii) jumlah *brand product* ekonomi kreatif yang dihasilkan mencapai 26 *brand*.

Pada program pengamanan pasar domestik, alokasi anggaran akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (1) penyelidikan prakarsa sendiri (*self initiative*) *safeguard measures* oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI); (2) penyelidikan prakarsa sendiri (*self initiative*) *countervailing duties* dan anti *dumping* oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI); (3) peningkatan pengawasan peredaran barang dalam negeri terutama barang impor yang masuk secara *illegal* dan barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan standar; (4) peningkatan perlindungan konsumen.

Outcome yang diharapkan dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah: (1) meningkatnya peran ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional; (2) meningkatnya efisiensi distribusi dan logistik pangan; (3) menurunnya hambatan investasi; dan (4) meningkatnya perdagangan dalam negeri; dan (5) meningkatnya daya tahan dan daya saing industri nasional dan suplai domestik.

Kementerian Perumahan Rakyat

Anggaran belanja Kementerian Perumahan Rakyat digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi belanja Kementerian Perumahan Rakyat diperkirakan mencapai Rp964,5 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp60,0 miliar (6,6 persen) dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp904,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Perumahan Rakyat dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 berkaitan dengan adanya tambahan anggaran untuk program pengembangan perumahan dan permukiman.

Tambahan anggaran untuk program pengembangan perumahan dan permukiman tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa. *Output* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya Rusunawa (*twin block*) untuk pekerja, pegawai, dan mahasiswa. Sementara *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut adalah meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Tugas utama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga adalah mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda dan olah raga dalam rangka meningkatkan manusia Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan, mandiri, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga direncanakan mencapai Rp1.903,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp350,0 miliar (22,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp1.553,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya keperluan tambahan anggaran untuk persiapan penyelenggaraan *Sea Games* sebesar Rp350,0 miliar.

Tambahan anggaran untuk persiapan penyelenggaraan sea games tersebut berkaitan dengan telah ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan sea games 2011. Kegiatan

tersebut akan diikuti oleh seluruh negara di Asia Tenggara dengan mempertandingkan kurang lebih 35 cabang olahraga. Alokasi anggaran untuk sea games sebesar Rp350,0 miliar tersebut akan digunakan antara lain untuk persiapan pelaksanaan Sea games 2011, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah suksesnya penyelenggaraan sea games 2011 dan meningkatnya prestasi/peringkat Indonesia pada sea games 2011.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Anggaran belanja Komisi Pemberantasan Korupsi diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran belanja untuk Komisi Pemberantasan Korupsi direncanakan mencapai Rp458,8 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp32,4 miliar (7,6 persen) dari pagunya dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp426,4 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam RAPBN-P tahun 2010 dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2010 tersebut terutama berkaitan dengan adanya keperluan anggaran untuk pegawai baru sebesar Rp32,4 miliar.

Hal itu sejalan dengan rencana KPK untuk menambah jumlah pegawai baru sebanyak 100 orang, sehingga jumlah pegawai KPK yang semula berjumlah 700 orang di tahun 2009 akan menjadi 800 orang di tahun 2010. Penambahan kebutuhan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan sejalan dengan perkembangan kebutuhan, arah kebijakan, strategi, dan rencana kerja KPK. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.3 Pokok-Pokok Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2010

Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diimplementasikan dalam alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal secara nasional. Sehubungan dengan itu, kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta berpijak pada hasil evaluasi selama implementasi tahun 2006-2009, dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan APBN tahun 2010, kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2010 akan lebih dipertajam untuk: (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; serta (6) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Guna mendukung arah kebijakan transfer ke daerah tersebut, dalam RAPBN-P tahun 2010 alokasi anggaran Transfer ke Daerah diperkirakan sebesar Rp334.268,3 miliar atau 5,3 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp11.845,3 miliar atau 3,7 persen dari pagu anggaran transfer ke daerah dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp322.423,0 miliar. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2009 sebesar Rp308.569,3 miliar, alokasi anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN-P tahun 2010 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp25.699,0 miliar atau 8,3 persen. Peningkatan Transfer ke Daerah dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut selain disebabkan oleh adanya peningkatan DBH, juga disebabkan oleh adanya pos baru, yaitu hibah ke daerah. Alokasi anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terdiri atas dana perimbangan 92,9 persen, dana otonomi khusus dan penyesuaian 4,9 persen, serta hibah ke daerah 2,2 persen.

3.3.1 Perubahan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, berupa DBH, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Dengan demikian, dana perimbangan merupakan salah satu pilar pokok desentralisasi fiskal dalam konteks transfer dana dari Pemerintah ke pemerintahan daerah.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi anggaran dana perimbangan diperkirakan mencapai Rp310.525,5 miliar atau 5,0 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu alokasi dana perimbangan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp306.023,4 miliar, jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4.502,1 miliar atau 1,5 persen. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan dalam tahun 2009 sebesar Rp287.235,5 miliar, perkiraan realisasi dana perimbangan dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.289,9 miliar atau 8,1 persen. Perkiraan realisasi anggaran dana perimbangan dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terdiri atas DBH sebesar 27,7 persen, DAU sebesar 65,5 persen, dan DAK sebesar 6,8 persen.

3.3.1.1 Perubahan Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2010 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari daerah dibagi antara Pemerintah dan daerah dengan prinsip *by origin*, dengan proporsi yang lebih besar bagi daerah penghasil serta memperhitungkan porsi pemerataan di wilayah provinsi yang bersangkutan. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Adapun mekanisme penetapan dan penyaluran DBH ke tiap-tiap daerah yang berhak menerima diatur dalam peraturan menteri keuangan. Dalam tahun 2010, arah kebijakan di bidang DBH dititikberatkan untuk mendukung upaya penyempurnaan mekanisme perhitungan alokasi dan penyaluran ke daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi, baik antarkementerian/ lembaga terkait maupun antara Pemerintah dan daerah, sehingga tuntutan akurasi dan validasi data dapat terpenuhi.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, realisasi DBH diperkirakan mencapai Rp85.906,9 miliar atau 1,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4.502,1 miliar atau 5,5 persen dari pagu DBH dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp81.404,8 miliar. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2009 sebesar Rp76.114,0 miliar, alokasi anggaran DBH dalam RAPBN-P tahun 2010 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp9.792,8 miliar atau 12,9 persen. Peningkatan DBH dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan DBH SDA minyak bumi dan gas bumi sehubungan dengan lebih tingginya target penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang dihasilkan dalam tahun 2010. Selain itu, dalam alokasi DBH tahun 2010 tersebut juga telah menampung kurang bayar DBH tahun-tahun sebelumnya. Perkiraan realisasi DBH dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut terdiri atas DBH pajak sebesar 51,9 persen dan DBH SDA sebesar 48,1 persen.

3.3.1.1.1 Perubahan DBH Pajak

DBH Pajak meliputi bagi hasil atas penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND, PBB, BPHTB, serta Cukai Hasil Tembakau. Ada dua faktor yang mempengaruhi rencana alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau dalam RAPBN-P Tahun 2010, yaitu perkiraan penerimaan berdasarkan potensi sumber-sumber perpajakan dan cukai hasil tembakau dan ketentuan mengenai pembagian DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004, serta Pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20 persen. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND yang diserahkan kepada daerah tersebut dibagi dengan imbalan, sebesar 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen untuk provinsi. Adapun alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND untuk masing-masing daerah terdiri atas: (a) alokasi sementara, yang didasarkan atas rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND dan ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; serta (b) alokasi definitif, yang didasarkan atas prognosis realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND dan ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND dilaksanakan berdasarkan prognosis realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPND tahun anggaran berjalan secara triwulanan, dengan rincian sebagai berikut: (a) penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20 persen dari alokasi sementara;

dan (b) penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara pembagian definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga. Selanjutnya, apabila penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitifnya, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 serta Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB (termasuk Biaya Pemungutan sebesar 9 persen), sedangkan sisanya sebesar 10 persen merupakan bagian Pemerintah, yang seluruhnya juga dikembalikan lagi kepada daerah. Adapun proses penetapan DBH PBB untuk masing-masing daerah dilakukan melalui peraturan menteri keuangan berdasarkan rencana penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyaluran DBH PBB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Secara umum, penyaluran DBH PBB dilakukan dalam tiga mekanisme, yaitu mekanisme untuk (1) bagian daerah termasuk Biaya Pemungutannya; (2) bagian Pemerintah yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota; dan (3) bagian Pemerintah yang dibagikan kepada kabupaten/kota sebagai insentif. Untuk bagian daerah termasuk Biaya Pemungutannya, penyalurannya dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan secara mingguan melalui Bank Operasional III (Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah), sedangkan untuk bagian Pemerintah yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, penyaluran PBB bagian Pemerintah sebagai insentif dilaksanakan dalam bulan November tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) UU Nomor 33 Tahun 2004 serta Pasal 7 PP Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah atas BPHTB ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaan BPHTB, sedangkan sisanya sebesar 20 persen merupakan bagian Pemerintah yang dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Adapun proses penetapan DBH BPHTB untuk masing-masing daerah dilakukan melalui peraturan menteri keuangan berdasarkan rencana penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya, penyaluran DBH BPHTB dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme untuk: (1) bagian daerah, dan (2) bagian Pemerintah yang dibagikan merata kepada kabupaten/kota. Untuk bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan, sedangkan untuk bagian Pemerintah penyalurannya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu bulan April, Agustus, dan November tahun anggaran berjalan.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas penyaluran DBH PBB bagian daerah termasuk Biaya Pemungutannya dan DBH BPHTB bagian daerah dilakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB ditingkat Provinsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi yang bersangkutan untuk kemudian diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Pengesahan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sesuai ketentuan Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen yang

digunakan untuk mendanai: (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal. Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat *block grant*, DBH Cukai Hasil Tembakau lebih bersifat *specific grant*, karena penggunaan dananya telah ditentukan.

Adapun proses penetapan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk masing-masing daerah dilakukan melalui peraturan menteri keuangan sesuai Surat Keputusan Gubernur dari Provinsi penghasil cukai hasil tembakau, dan didasarkan pada rencana penerimaan cukai hasil tembakau tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan secara triwulanan, dengan rincian: (a) triwulan pertama sebesar 20 persen dari alokasi sementara; (b) triwulan kedua sebesar 30 persen dari alokasi sementara; (c) triwulan ketiga sebesar 30 persen dari alokasi sementara; dan (d) triwulan keempat sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang disalurkan setelah pemerintah daerah penerima DBH Cukai Hasil Tembakau menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan DBH Cukai Hasil Tembakau semester I kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009 mengenai pengujian UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diputuskan agar paling lambat terhitung sejak tahun 2010 dalam pengalokasian DBH Cukai Hasil Tembakau juga menampung daerah penghasil tembakau sebagai daerah penerima DBH Cukai Hasil Tembakau.

Dua faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran DBH pajak dalam tahun 2010 adalah alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber perpajakan yang dapat dihimpun dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH perpajakan. Dalam RAPBN-P tahun 2010, realisasi DBH pajak diperkirakan mencapai Rp44.594,7 miliar atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami penurunan sebesar Rp2.326,8 miliar (5,0 persen) apabila dibandingkan dengan pagu DBH pajak dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp46.921,4 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2009 sebesar Rp40.318,1 miliar, perkiraan realisasi DBH pajak dalam APBN-P 2010 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.276,6 miliar (10,6 persen). Perkiraan realisasi DBH pajak dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut telah menampung kurang bayar DBH pajak tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian kurang bayar DBH PPh sebesar Rp3,4 miliar dan DBH PBB sebesar Rp2,3 miliar.

Dari perkiraan realisasi anggaran DBH pajak dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut, realisasi DBH PPh diperkirakan mencapai Rp13.177,3 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp3,4 miliar apabila dibandingkan dengan pagu DBH PPh dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp13.173,8 miliar, dan realisasi DBH PBB diperkirakan mencapai Rp23.068,0 miliar atau turun sebesar Rp2.168,2 miliar (8,6 persen) dari pagu DBH PBB dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp25.236,2 miliar. Sementara itu, realisasi anggaran DBH BPHTB dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp7.233,6 miliar atau turun sebesar Rp159,3 miliar (2,2 persen) dari pagu DBH BPHTB dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp7.392,9 miliar. Di lain pihak, realisasi DBH cukai hasil tembakau dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp1.115,8 miliar atau turun sebesar Rp2,7 miliar (0,2 persen) dari pagunya dalam APBN tahun 2010.

3.3.1.1.2 Perubahan DBH Sumber Daya Alam

Alokasi anggaran DBH SDA dalam tahun 2010 dipengaruhi oleh alokasi anggaran penerimaan dari potensi sumber-sumber SDA yang dapat dihimpun dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian DBH SDA yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2010, realisasi DBH SDA diperkirakan mencapai Rp41.312,2 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.828,9 miliar (19,8 persen) apabila dibandingkan dengan pagu DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar Rp34.483,4 miliar. Peningkatan perkiraan realisasi DBH SDA dalam tahun 2010 tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) yang semula ditetapkan dalam APBN tahun 2010 sebesar US\$65 per barel menjadi US\$77 per barel. Perkiraan realisasi anggaran DBH SDA dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut telah menampung kurang bayar DBH SDA tahun-tahun sebelumnya. Rincian perkiraan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran DBH migas sebesar Rp32.608,7 miliar, meliputi:
 1. Alokasi anggaran DBH SDA minyak bumi sebesar Rp16.787,6 miliar, atau naik sebesar Rp2.709,1 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2010;
 2. Alokasi anggaran DBH SDA gas bumi sebesar Rp11.883,8 miliar, atau naik sebesar Rp1.946,7 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2010;
 3. Kurang bayar DBH SDA minyak dan gas bumi sebesar Rp3.937,3 miliar, yang mencakup:
 - i. Kurang bayar migas tahun 2008 dalam APBN 2010 sebesar Rp2.000,0 miliar.
 - ii. Tambahan kurang bayar migas tahun 2008 dalam RAPBN-P 2010 sebesar Rp1.937,3 miliar.
- b. Alokasi anggaran DBH nonmigas sebesar Rp8.703,5 miliar, meliputi:
 1. Alokasi anggaran DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp6.585,3 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010;
 2. Alokasi anggaran DBH SDA kehutanan sebesar Rp1.802,6 miliar, atau naik sebesar Rp235,8 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2010, yang merupakan kurang bayar DBH SDA kehutanan dana reboisasi tahun anggaran 2004-2005;
 3. Alokasi anggaran DBH SDA perikanan sebesar Rp120,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010;
 4. Alokasi anggaran DBH SDA pertambangan panas bumi sebesar Rp195,5 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.

3.3.1.2 Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sesuai amanat Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU pada tahun 2010 ditetapkan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. PDN neto merupakan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah, serta faktor-faktor pengurang DAU.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dan mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah maka langkah-langkah untuk

meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar terus dilakukan. *Williamson Index* (WI) dan *Coefficient of Variation* (CV) digunakan sebagai parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah secara relatif terhadap jumlah penduduk.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi DAU diperkirakan mencapai Rp203.485,2 miliar (3,3 persen terhadap PDB), yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi DAU dalam tahun 2009 sebesar Rp186.414,1 miliar, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp17.071,1 miliar atau 9,2 persen. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya perkiraan penerimaan dalam negeri neto dalam tahun 2010 dibandingkan tahun 2009.

Alokasi DAU dalam RAPBN-P 2010 tersebut terdiri atas alokasi DAU formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. Sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, mulai tahun 2010, DAU dalam struktur APBN tidak hanya mencakup alokasi DAU dengan menggunakan formula murni, tetapi juga mencakup alokasi DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya. Tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai DAU tambahan tersebut diperuntukkan bagi guru PNSD. Dalam RAPBN-P tahun 2010, DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru diperkirakan mencapai Rp10.994,9 miliar, yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.

3.3.1.3 Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Secara umum, arah kebijakan DAK tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka mendorong pencapaian SPM kepada masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.
2. Mendukung prioritas percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, terutama dalam rangka perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin.
3. Mendukung prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; peningkatan jaminan pelayanan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan; pemantapan revitalisasi program KB; dan peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata.
4. Mendukung prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, terutama dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Mendukung prioritas penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi, khususnya dalam rangka peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; peningkatan ketahanan pangan; revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin; peningkatan pelayanan

infrastruktur sesuai SPM; dan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil.

6. Mendukung prioritas peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya air; peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; dan peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan.

Dalam RAPBN-P tahun 2010, alokasi DAK diperkirakan mencapai Rp21.133,4 miliar atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010. DAK dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut, sudah termasuk pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah, yang berasal dari anggaran Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Prioritas penggunaan DAK tahun 2010 diarahkan untuk kegiatan pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, diarahkan untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan merata. Lingkup kegiatan yaitu: pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP); Pembangunan ruang perpustakaan atau pusat sumber belajar untuk Sekolah Dasar (SD) dan SMP beserta perlengkapannya.

2. Bidang Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatan bidang Kesehatan, yaitu: (1) pembangunan peningkatan dan perbaikan puskesmas dan jaringannya; (2) pembangunan pos kesehatan desa; (3) pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; (4) pengadaan sarana pendukung penyimpanan vaksin/obat di instansi farmasi, (5) peningkatan fasilitas rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota, serta (6) pengadaan obat generik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan obat generik pada pelayanan kesehatan.

3. Bidang jalan, diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata, sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, serta menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan. Sedangkan lingkup kegiatannya, yaitu pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah.

4. Bidang Irigasi, diarahkan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Sedangkan lingkup kegiatannya adalah peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi.

5. Bidang Air Minum, diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lingkup kegiatannya

mencakup penyempurnaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) eksisting; pembangunan SPAM baru; dan perluasan jaringan dan peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat miskin.

6. Bidang Sanitasi, diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lingkup kegiatannya mencakup penyempurnaan sistem dan pelayanan eksisting (air limbah, persampahan, dan drainase); pengembangan pelayanan sistem dan layanan baru (air limbah, persampahan, dan drainase); perluasan jaringan dan peningkatan sambungan pelayanan air limbah untuk masyarakat miskin dan/atau kumuh melalui pengembangan sistem air limbah komunal; dan dukungan pada kegiatan 3 R (*reduce, reuse, recycle*).

7. Bidang Prasarana Pemerintahan, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2008 dan tahun 2009. Lingkup kegiatannya mencakup pembangunan/ perluasan/rehabilitasi gedung kantor Kepala Daerah, DPRD, dinas, badan, dan gedung SKPD lainnya.

8. Bidang Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya yang didukung dengan penyuluhan. Ruang lingkup kegiatannya mencakup penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap; penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya; penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan konservasi dan pengembangan perikanan; penyediaan sarana dan prasarana pengawasan; penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

9. Bidang Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan desa dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. Lingkup kegiatannya mencakup penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan meliputi: pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT), jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, sarana/alat pengolah kompos, konservasi lahan, serta reklamasi lahan rawa pasang surut dan rawa lebak; penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air, meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), tata air mikro (TAM), irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit, embung; perluasan areal meliputi cetak sawah, pembukaan lahan kering/ perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; serta penyediaan lumbung

pangan dalam rangka mendukung kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang merupakan bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.

10. Bidang Lingkungan Hidup, diarahkan untuk mendorong pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara, dan informasi status kerusakan tanah. Lingkup kegiatannya mencakup pembangunan gedung laboratorium, pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengadaan laboratorium lingkungan bergerak, pembangunan unit pengolahan sampah (3R), pembangunan teknologi biogas, pembangunan IPAL komunal, penanaman pohon di sekitar sumber air di luar kawasan hutan, pembangunan sumur resapan/biopori, pembangunan Taman Hijau, pengadaan papan informasi, dan pengadaan alat pencacah gulma, pengembangan sistem informasi lingkungan untuk memantau kualitas air, pengadaan alat pemantauan kualitas udara, alat pembuat asap cair, dan alat pembuat briket arang; dan pengadaan alat pemantau kualitas tanah.

11. Bidang Keluarga Berencana, diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dengan meningkatkan: (1) daya jangkauan dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (3) sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta (4) sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Lingkup kegiatannya mencakup pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB, mobil pelayanan KB keliling, sarana pelayanan di Klinik KB, mobil unit penerangan (MUPEN) KB, pengadaan *public address* dan KIE Kit; serta pengadaan bina keluarga balita (BKB) Kit, pembangunan gudang alokon.

12. Bidang Kehutanan, diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukungnya. Kebijakan tersebut dicapai dengan melaksanakan rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis, kawasan mangrove serta meningkatkan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (kabupaten/kota). Lingkup kegiatannya mencakup rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan, kawasan mangrove, Tahura, dan Hutan Kota, pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan, pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya, pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahanan, dam pengendali, *gully plug*, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya, peningkatan penyediaan sarana penyuluhan teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan lindung, taman hutan raya, hutan mangrove dan hutan pantai.

13. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan, diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar; untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran; serta mendorong peningkatan kualitas produktifitas, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur yang diutamakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil. Lingkup kegiatannya mencakup pengadaan moda transportasi perintis darat, laut dan air/rawa.

14. Bidang Perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan yang memadai sebagai upaya untuk memperlancar arus barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, terutama di daerah perdesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan pasca bencana dan daerah pemekaran. Lingkup kegiatannya mencakup pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar penunjang.

3.3.2 Perubahan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

3.3.2.1 Perubahan Dana Otonomi Khusus

Selain dana perimbangan, kepada daerah-daerah tertentu juga dialokasikan dana otonomi khusus, yaitu kepada: (a) Provinsi Papua dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan (b) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Realisasi anggaran dana otonomi khusus dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp9.099,6 miliar, yang berarti sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2009 sebesar Rp9.526,6 miliar, jumlah tersebut berarti lebih rendah sebesar Rp427,0 miliar (4,5 persen).

Rincian perkiraan dana otonomi khusus dalam RAPBN-P tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp3.849,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010. Jumlah tersebut setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008. Dana Otonomi Khusus tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua Rp2.694,9 miliar dan Provinsi Papua Barat Rp1.154,9 miliar. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus ke provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menggunakan basis penghitungan secara proporsional. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Untuk Provinsi NAD sebesar Rp3.849,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.

Dana Otonomi Khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008. Dana otonomi khusus NAD direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar

dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

- c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp1.400,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menerima Dana Tambahan Infrastruktur masing-masing sebesar Rp800,0 miliar dan Rp600,0 miliar, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008.

3.3.2.2 Perubahan Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp7.300,0 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp5.800 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.
- b. Dana insentif daerah sebesar Rp1.387,8 miliar, atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.
- c. Kurang bayar DAK tahun 2008 sebesar Rp80,2 miliar atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.
- d. Kurang bayar dana infrastruktur sarana dan prasarana (DISP) tahun 2008 sebesar Rp32,0 miliar atau sama dengan pagunya dalam APBN tahun 2010.

3.3.3 Perubahan Hibah ke Daerah

Selain dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian, dalam transfer ke daerah tahun 2010, terdapat komponen baru, yaitu hibah ke daerah. Hibah ke daerah adalah transfer dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan ke daerah, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu dan dilaksanakan dengan naskah perjanjian. Hibah ke daerah dalam RAPBN-P tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp7.343,2 miliar, yang terdiri atas:

1. Hibah yang bersumber dari realokasi belanja hibah dalam belanja pemerintah pusat pada APBN 2010 sebesar Rp7.192,0 miliar, yang mencakup hasil optimalisasi sebesar Rp7.100,0 miliar, *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp34,4 miliar, dan Program *Local Basic Education* (L-BEC) sebesar Rp57,6 miliar.
2. Hibah yang bersumber dari luncturan hibah untuk Program L-BEC tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar Rp22,5 miliar.
3. Hibah baru tahun 2010 sebesar Rp128,8 miliar yang berasal dari:
 - a) Pemerintah Australia melalui AusAID yang dipergunakan untuk Program Air Minum sebesar Rp106,2 miliar dan Program Air Limbah Terpusat sebesar Rp10,0 miliar; dan

- b) Bank Dunia yang dipergunakan untuk *Water and Sanitation Program-sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D)* sebesar Rp12,6 miliar.

Berdasarkan *Amandement Subsidiary Arrangement Indonesia Infrastructure Initiative Facility (IndII)*, hibah untuk Program Air Minum akan diterushibahkan kepada 22 kabupaten/kota, sedangkan hibah untuk Program Air Limbah Terpusat akan diterushibahkan kepada satu kota. Sementara itu, berdasarkan Grant Nomor TF094270, hibah untuk WASAP-D akan diterushibahkan kepada 6 kabupaten/kota.

Ringkasan transfer ke daerah dalam APBN dan RAPBN-P tahun 2010 disajikan dalam **Tabel III.4.**

TABEL III.4
TRANSFER KE DAERAH, 2010
(miliar Rupiah)

	APBN	% thd PDB	RAPBN-P	% thd PDB
I. DANA PERIMBANGAN	306.023,4	5,1	310.525,5	5,0
A. DANA BAGI HASIL	81.404,8	1,3	85.906,9	1,5
1. Pajak	46.921,4	0,8	44.594,7	0,7
a. Pajak Penghasilan	13.173,8	0,2	13.177,3	0,2
i. Pasal 21	12.314,7	0,2	12.314,7	0,2
ii. Pasal 25/29 orang pribadi	859,2	0,0	859,2	0,0
iii. Kurang bayar PPh	-	-	3,4	0,0
b. PBB	25.236,2	0,4	23.068,0	0,4
i. DBH PBB	25.236,2	0,4	23.065,7	0,4
ii. Kurang bayar DBH PBB	-	-	2,3	0,0
c. BPHTB	7.392,9	0,1	7.233,6	0,1
d. Cukai	1.118,5	0,0	1.115,8	0,0
2. Sumber Daya Alam	34.483,4	0,6	41.312,2	0,7
a. Migas	26.015,7	0,4	32.608,7	0,5
i. Minyak Bumi	14.078,5	0,2	16.787,6	0,3
ii. Gas Bumi	9.937,2	0,2	11.883,8	0,2
iii. Sebagian kurang bayar migas tahun 2008	2.000,0	0,0	3.937,3	0,1
b. Pertambangan Umum	6.585,3	0,1	6.585,3	0,1
i. Iuran Tetap	94,1	0,0	94,1	0,0
ii. Royalti	6.491,2	0,1	6.491,2	0,1
c. Kehutanan	1.566,9	0,0	1.802,6	0,0
i. Provisi Sumber Daya Hutan	898,4	0,0	898,4	0,0
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	15,8	0,0	15,8	0,0
iii. Dana Reboisasi	652,7	0,0	652,7	0,0
iv. Kurang bayar SDA kehutanan	-	-	235,8	0,0
d. Perikanan	120,0	0,0	120,0	0,0
e. Pertambangan Panas Bumi	195,5	0,0	195,5	0,0
B. DANA ALOKASI UMUM	203.485,2	3,4	203.485,2	3,3
1. DAU Murni	192.490,3	3,2	192.490,3	3,1
2. DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru	10.994,9	0,2	10.994,9	0,2
C. DANA ALOKASI KHUSUS	21.133,4	0,4	21.133,4	0,3
II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN	16.399,6	0,3	16.399,6	0,3
A. DANA OTONOMI KHUSUS	9.099,6	0,2	9.099,6	0,1
1. Dana Otsus	7.699,6	0,1	7.699,6	0,1
a. Dana Otsus Prov. Papua dan Papua Barat	3.849,8	0,1	3.849,8	0,1
- Provinsi Papua	2.694,9	0,0	2.694,9	0,0
- Provinsi Papua Barat	1.154,9	0,0	1.154,9	0,0
b. Dana Otsus Aceh	3.849,8	0,1	3.849,8	0,1
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Prov Papua	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0
a. Papua	800,0	0,0	800,0	0,0
b. Papua Barat	600,0	0,0	600,0	0,0
B. DANA PENYESUAIAN	7.300,0	0,1	7.300,0	0,1
1. Tambahan tunjangan guru PNSD	5.800,0	0,1	5.800,0	0,1
2. Dana insentif daerah	1.387,8	0,0	1.387,8	0,0
3. Kurang bayar DAK Tahun 2008	80,2	0,0	80,2	0,0
4. Kurang bayar DISP Tahun 2008	32,0	0,0	32,0	0,0
III Hibah ke Daerah	-	-	7.343,2	0,1
A. Hibah dari realokasi belanja hibah dalam bel. Pemerintah Pusat	-	-	7.192,0	0,1
1. Hasil optimalisasi	-	-	7.100,0	0,1
2. Mass Rapid Transit (MRT) Project	-	-	34,4	0,0
3. Program Local Basic Education Capacity (L-BEC)	-	-	57,6	0,0
B. Hibah dari luncuran hibah untuk program L-BEC 2009	-	-	22,5	0,0
C. Hibah baru	-	-	128,8	0,0
1. AusAID	-	-	116,2	0,0
a. Program air minum	-	-	106,2	0,0
b. Program air limbah terpusat	-	-	10,0	0,0
2. Bank Dunia untuk Water and Sanitation Program-sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D)	-	-	12,6	0,0
J U M L A H	322.423,0	5,4	334.268,3	5,3

Sumber : Kementerian Keuangan

BAB IV

POKOK-POKOK PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

4.1 Pendahuluan

Dalam APBN 2010 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp949.656,1 miliar atau 15,9 persen terhadap PDB, sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.047.666,0 miliar atau 17,5 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp98.009,9 miliar atau 1,6 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran tersebut akan dipenuhi melalui sumber pembiayaan non-utang dan utang. Penentuan jenis dan besaran pembiayaan tersebut mempertimbangkan potensi masing-masing sumber dengan memperhitungkan tingkat risiko dan beban biaya yang akan ditanggung oleh Pemerintah. Dalam APBN 2010, defisit anggaran diharapkan dapat dipenuhi dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp2.462,4 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp95.547,6 miliar.

APBN 2010 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2010. Dalam perkembangannya, memasuki awal tahun 2010 kondisi perekonomian global menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, sehingga diperlukan perubahan asumsi makro yang berdampak pada perubahan postur APBN. Selain itu, APBN 2010 juga disusun pada masa transisi pemerintahan, sehingga lebih banyak menampung kebijakan dasar Pemerintah. Dengan terpilihnya Pemerintahan yang baru, tentu diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menampung kebijakan Pemerintah baru yang terpilih melalui Pemilihan Umum 2009. Sementara itu, di akhir tahun anggaran 2009, Pemerintah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) diatur bahwa penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2010 dapat dilakukan, antara lain apabila terjadi: (1) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2010; (2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2010.

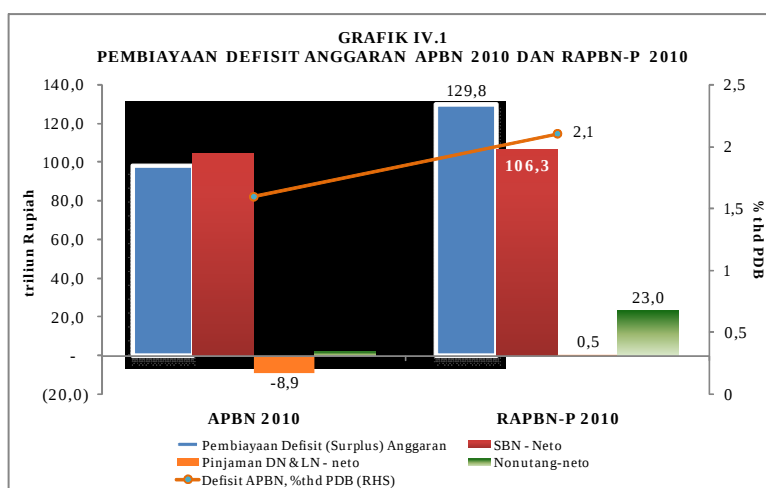
Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah mengajukan RAPBN-P 2010 yang di dalamnya mencakup perubahan besaran asumsi ekonomi makro, pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam RAPBN-P 2010 inflasi diperkirakan meningkat dari 5,0 persen menjadi 5,7 persen, harga minyak diperkirakan meningkat dari USD65,0 per barel menjadi USD77,0 per barel, suku bunga SBI meningkat dari 6,5 persen menjadi 7,0 persen dan nilai tukar rupiah menguat dari Rp10.000 per USD menjadi Rp9.500 per USD. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi, diperkirakan tidak mengalami perubahan, yaitu pada besaran 5,5 persen.

Anggaran pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai sebesar Rp974.819,7 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp25.163,6 miliar atau 2,6 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2010. Sementara itu, anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.104.636,6 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp56.970,6 miliar, atau 5,4 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2010. Perubahan pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut pada akhirnya juga mengakibatkan perubahan terhadap besaran defisit anggaran, yaitu dari Rp98.009,9 miliar (1,6 persen terhadap PDB) dalam APBN 2010, diperkirakan menjadi sebesar Rp129.816,9 miliar (2,1 persen terhadap PDB) dalam RAPBN-P 2010.

Besaran defisit yang meningkat tersebut, mengakibatkan peningkatan kebutuhan pembiayaan, yang harus dipenuhi dari berbagai sumber yang tersedia, dengan cara memaksimalkan pencapaiannya. Setiap pemilihan sumber pembiayaan akan membawa konsekuensi pada biaya dan risiko. Apabila Pemerintah memilih sumber pembiayaan yang berasal dari non-utang untuk membiayai defisit, maka jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah akan berkurang. Aset Pemerintah tersebut dapat berupa dana tunai yang disimpan dalam rekening Pemerintah, kepemilikan saham Pemerintah pada BUMN, maupun aset lainnya yang saat ini dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, apabila pembiayaan defisit dipenuhi melalui utang, maka sebagai konsekuensinya kewajiban Pemerintah untuk membayar kewajiban utang, baik dalam bentuk bunga maupun pembayaran pokok utang, baik di masa kini maupun masa yang akan datang, akan mengalami peningkatan. Pilihan sumber pembiayaan mengharuskan Pemerintah untuk memilih kombinasi sumber-sumber pembiayaan defisit yang tersedia dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan biaya dan risiko yang akan dihadapi.

4.2 Pembiayaan Defisit Anggaran

Kebutuhan pembiayaan anggaran dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai sebesar Rp129.816,9 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp31.806,9 miliar atau 32,5 persen bila dibandingkan dengan target pembiayaan anggaran dalam APBN 2010 sebesar Rp98.009,9 miliar. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran dalam RAPBN-P 2010 tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan non-utang sebesar Rp23.041,4 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp106.775,5 miliar. Meningkatnya pembiayaan defisit anggaran tersebut dapat dilihat dalam **Grafik IV.1**.



4.2.1 Pembiayaan Non-Utang

Dalam RAPBN-P 2010, pembiayaan non-utang berasal dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri. Sumber pembiayaan non-utang yang bersumber dari perbankan dalam negeri berasal dari rekening dana investasi (RDI), rekening pembangunan hutan (RPH), serta saldo anggaran lebih (SAL) dan SILPA 2009. Sedangkan sumber pembiayaan non-utang yang berasal dari non-perbankan dalam negeri mengandalkan penerimaan dari hasil pengelolaan aset. Jumlah pembiayaan non-utang tahun 2010 dapat dilihat pada **Tabel IV.1**.

TABEL IV.1
PEMBIAYAAN NON-UTANG APBN 2010 DAN RAPBN-P 2010
(miliar Rupiah)

	APBN	RAPBN-P	Perubahan
I. Perbankan Dalam Negeri	7.129,2	45.477,1	38.347,9
1. Rekening Dana Investasi	5.504,2	5.504,2	-
2. Rekening Pembangunan Hutan	625,0	625,0	-
3. SAL dan SILPA 2009	1.000,0	39.347,9	38.347,9
II. Non Perbankan Dalam Negeri	(4.666,8)	(22.435,7)	(17.768,9)
1. Hasil Pengelolaan Aset	1.200,0	1.200,0	-
2. Dana Investasi Pemerintah dan PMN	(3.902,5)	(15.085,7)	(11.183,2)
a Investasi Pemerintah	(927,5)	(3.610,5)	(2.683,0)
b Penyertaan Modal Negara	(2.000,0)	(5.800,2)	(3.800,2)
c Dana Bergulir	(975,0)	(5.675,0)	(4.700,0)
3. Pinjaman untuk PT PLN	-	(7.500,0)	(7.500,0)
4. Kewajiban Penjaminan	(1.050,0)	(1.050,0)	-
5. Cadangan Pembiayaan	(914,3)	-	914,3
Total	2.462,4	23.041,4	20.579,0

Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan non-utang yang berasal dari perbankan dalam negeri dalam RAPBN-P 2010 direncanakan mencapai Rp45.477,1 miliar, yang berarti meningkat Rp38.347,9 miliar (537,9 persen) jika dibandingkan target yang direncanakan dalam APBN 2010 sebesar Rp7.129,2 miliar. Penggunaan pembiayaan perbankan dalam negeri, terutama penggunaan SAL maupun SILPA 2009 untuk menutup defisit anggaran harus dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR RI. Komponen utama pembiayaan perbankan dalam negeri adalah saldo kas rekening Pemerintah, yang merupakan akumulasi simpanan Pemerintah dalam bentuk tunai dari hasil lebih realisasi APBN tahun-tahun sebelumnya. Saldo kas tersebut dapat bersumber dari rekening kas umum negara (RKUN) dan/atau rekening Pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Penggunaan dana SAL dan SILPA tahun 2009 dalam RAPBN-P 2010 direncanakan sebesar Rp39.347,9 miliar, meningkat Rp38.347,9 miliar jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2010 sebesar Rp1.000,0 miliar.

Selain dari SAL dan SILPA 2009, pembiayaan non-utang yang berasal dari perbankan dalam negeri dalam RAPBN-P 2010 juga akan dibiayai dari setoran RDI sebesar Rp5.504,2 miliar dan RPH sebesar Rp625,0 miliar. Jumlah tersebut, berarti sama dengan alokasi setoran RDI dan RPH dalam APBN 2010. Setoran RDI untuk pembiayaan anggaran berasal dari

setoran penerimaan pembayaran kembali pokok pinjaman atas: (1) penerusan pinjaman luar negeri; (2) pinjaman RDI; dan (3) pinjaman rekening pembangunan daerah (RPD). Sementara itu, setoran RPH berasal dari dana reboisasi yang disetorkan ke RKUN dan selanjutnya ditempatkan pada RPH untuk membiayai dana bergulir kehutanan.

Non-Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan non-utang yang berasal dari non-perbankan dalam negeri dalam RAPBN-P 2010 diperkirakan mencapai negatif Rp22.435,7 miliar, yang terdiri dari: (1) penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil pengelolaan aset sebesar Rp1.200,0 miliar dan (2) pengeluaran pembiayaan sebesar Rp23.635,7 miliar yang terdiri dari dana investasi Pemerintah dan PMN Rp15.085,7 miliar, kewajiban penjaminan Rp1.050,0 miliar, dan pinjaman untuk PT PLN (Persero) Rp7.500,0 miliar. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp17.768,9 miliar (380,8 persen) apabila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2010 sebesar negatif Rp4.666,8 miliar, yang terutama disebabkan oleh naiknya kebutuhan dana investasi Pemerintah dan PMN.

Hasil Pengelolaan Aset

Sumber pembiayaan yang berasal dari hasil pengelolaan aset dalam RAPBN-P 2010 direncanakan sebesar Rp1.200,0 miliar, sama dengan alokasinya dalam APBN 2010. Jumlah tersebut berasal dari hasil pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh PT PPA (Persero) sebesar Rp850,0 miliar, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp350,0 miliar.

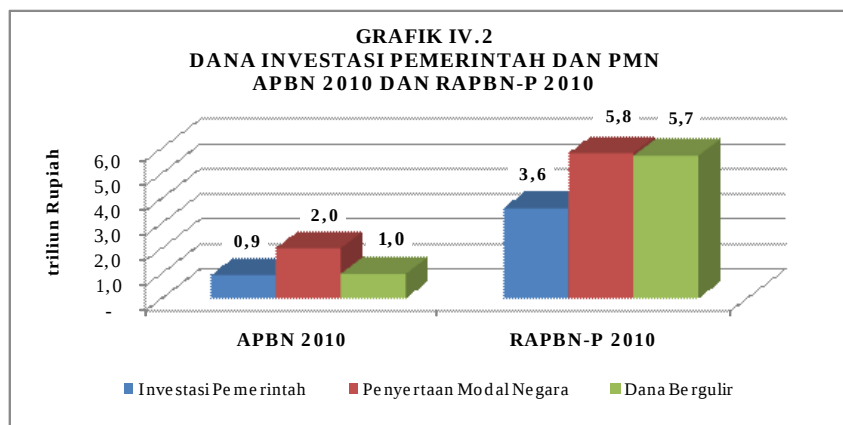
Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara

Di dalam pembiayaan anggaran, dana investasi Pemerintah dan PMN bukanlah merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran, namun merupakan pengeluaran yang menjadi faktor pengurang dari pembiayaan. Dana investasi Pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka panjang. Sementara itu, dari pengeluaran pembiayaan dalam bentuk PMN diharapkan akan dapat menambah kekayaan bersih Pemerintah di masa sekarang dan yang akan datang.

Dalam RAPBN-P 2010, Pemerintah merencanakan dana investasi Pemerintah dan PMN sebesar Rp15.085,7 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp11.183,2 miliar (286,6 persen) jika dibandingkan dengan yang direncanakan dalam APBN 2010 sebesar Rp3.902,5 miliar. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya alokasi dana investasi Pemerintah dan PMN serta dana bergulir. Rincian dana investasi Pemerintah dan PMN pada APBN 2010 dan RAPBN-P 2010 dapat dilihat dalam **Grafik IV.2**.

Investasi Pemerintah

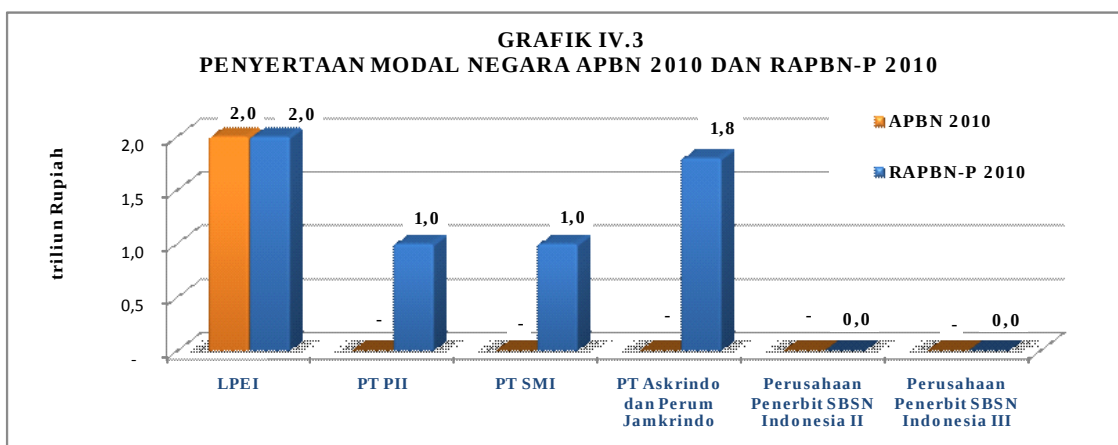
Dalam RAPBN-P 2010 Pemerintah merencanakan alokasi dana investasi Pemerintah sebesar Rp3.610,5 miliar, yang berarti meningkat Rp2.683,0 miliar (289,3 persen) bila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2010 sebesar Rp927,5 miliar. Tambahan dana Investasi Pemerintah tersebut berasal dari realokasi dana subsidi kredit kepemilikan rumah sehat



sederhana (KPRSh) yang direncanakan untuk menjalankan kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Hal tersebut berkenaan dengan perubahan skema subsidi untuk KPRSh menjadi kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang menyediakan dana murah jangka panjang untuk dipadukan dengan dana bank pelaksana pemberi KPRSh.

Penyertaan Modal Negara

Pemerintah merencanakan akan memberikan PMN kepada BUMN yang terkait dengan kebijakan Pemerintah sebesar Rp5.800,2 miliar atau meningkat Rp3.800,2 miliar (190,0 persen) apabila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2010 sebesar Rp2.000,0 miliar. Alokasi PMN dalam APBN dan RAPBN-P 2010 dapat dilihat pada **Grafik IV.3**.



Pada RAPBN-P 2010, dana PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) direncanakan sebesar Rp2.000,0 miliar, atau sama dengan alokasinya dalam APBN 2010. PMN tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan ekspor LPEI guna mengembangkan ekspor nasional, terutama produk-produk ekspor yang menjadi unggulan maupun yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pada RAPBN-P 2010, Pemerintah melakukan penambahan PMN pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp1.000,0 miliar dan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar Rp1.000,0 miliar. Tambahan PMN yang diberikan kepada PT

SMI dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMI melalui kegiatan *fund raising*, serta meningkatkan modal PT SMI sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur untuk mengatasi *financing gap* pembangunan infrastruktur yang dihadapi Pemerintah. Sedangkan untuk PT PII, tambahan dana PMN tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure* langsung APBN terhadap klaim.

Sementara itu, penambahan dana penjaminan berupa PMN sebesar Rp1.800,0 miliar kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai perusahaan penjamin dilakukan dalam rangka revitalisasi program kredit usaha rakyat (KUR). Penambahan PMN tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin, sehingga akan menaikkan tingkat penyaluran KUR kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Revitalisasi program KUR ini penting, mengingat besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 55,6 persen dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 51,3 juta. Sementara itu, kendala utama pengembangan UMKM adalah akses permodalan dan pemasaran. Dengan revitalisasi program KUR melalui ekspansi penyaluran KUR diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan UMKM, sehingga dapat meningkatkan secara signifikan jumlah penerima fasilitas KUR yang saat ini tercatat hanya sebanyak 2,3 juta orang.

Dengan *gearing ratio* sebesar 10 kali, maka tambahan PMN tersebut akan meningkatkan kemampuan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo untuk melakukan penjaminan KUR dari Rp19.500,0 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp37.500,0 miliar pada tahun 2010. Peningkatan kemampuan penjaminan tersebut diharapkan dapat mendukung program Pemerintah untuk melakukan ekspansi KUR mulai tahun 2010 sampai dengan 2014.

Agar peningkatan kapasitas penjaminan yang diharapkan Pemerintah tersebut dapat terlaksana, Pemerintah juga menempuh beberapa kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada KUR, antara lain: (1) menurunkan suku bunga KUR mikro (di bawah Rp5 juta) dari 24,0 persen menjadi 22,0 persen; (2) menurunkan suku bunga KUR yang bernilai Rp5 juta sampai dengan Rp500 juta dari 16,0 persen menjadi 14,0 persen; dan (3) memperpanjang periode angsuran KUR dari 3 tahun menjadi 6 tahun.

Sementara itu, PMN untuk Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia II dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebesar Rp0,2 miliar dialokasikan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional tahun 2010 serta 2011 yang proses penyiapannya dimulai sejak akhir tahun 2010 dan untuk menjaga momentum kondisi pasar pada saat penerbitan SBSN. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

Untuk memenuhi persyaratan pendirian sebagai badan hukum, perusahaan penerbit harus memiliki modal. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, modal pendirian tersebut berasal dari APBN dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun besar modal perusahaan penerbit SBSN yang didirikan Pemerintah adalah sebesar Rp100 juta untuk setiap perusahaan penerbit.

Dana Bergulir

Dana bergulir dalam RAPBN-P 2010 direncanakan sebesar Rp5.675,0 miliar, yang berarti naik Rp4.700,0 miliar (482,1 persen) dari alokasi dalam APBN 2010 sebesar Rp975,0 miliar. Alokasi dana bergulir dalam APBN 2010 dan RAPBN-P 2010 dapat dilihat pada **Grafik IV.4**.

Alokasi dana bergulir kehutanan dalam RAPBN-P 2010 direncanakan tidak mengalami perubahan dari alokasinya

dalam APBN 2010 sebesar Rp625,0 miliar. Dana bergulir kehutanan tersebut akan dimanfaatkan untuk: (1) pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) sebesar Rp375,0 miliar dan (2) pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sebesar Rp250,0 miliar.

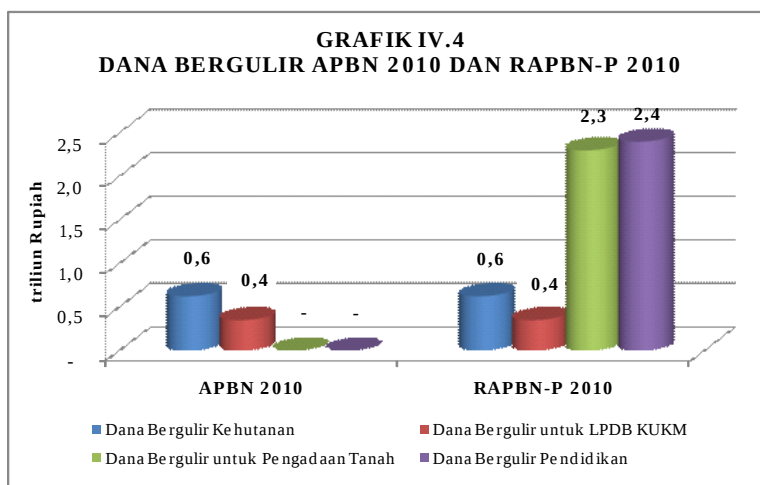
Demikian juga, alokasi dana bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUKM) dalam RAPBN-P 2010, direncanakan sebesar Rp350,0 miliar, atau sama dengan alokasinya dalam APBN 2010. Rencana alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian dukungan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir KUKM.

Sementara itu, alokasi dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) dalam RAPBN-P 2010 direncanakan sebesar Rp2.300,0 miliar. Dalam APBN 2010, dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol belum dialokasikan. Alokasi dana tersebut berasal dari realokasi cadangan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBN 2010 sebesar Rp914,3 miliar, dan tambahan anggaran baru sebesar Rp1.385,7 miliar. Dana bergulir pengadaan tanah (*land revolving fund* atau LRF) dimaksudkan sebagai dana talangan untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, yang direncanakan untuk pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol sesuai dengan program Pemerintah dan direncanakan selesai paling lambat tahun 2013.

Dalam RAPBN-P 2010, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir pendidikan sebesar Rp2.400,0 miliar sebagai bagian dari anggaran pendidikan, yang direncanakan untuk pembentukan dana abadi (*endowment funds*) pendidikan yang akan dikelola oleh BLU di bidang pendidikan. Pembentukan dana abadi pendidikan yang dikelola oleh BLU di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, yang dapat digunakan untuk investasi pendidikan seperti pemberian beasiswa, dana bergulir kepada pelajar/mahasiswa, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (*intergenerational equity*).

Kewajiban Penjaminan

Pada RAPBN-P 2010, Pemerintah mengalokasikan dana untuk kewajiban penjaminan sebesar Rp1.000,0 miliar untuk PT PLN (Persero), dan untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)



sebesar Rp50,0 miliar. Alokasi kewajiban penjaminan tersebut tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2010.

Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero) dan PDAM ditujukan untuk memberikan jaminan atas kemungkinan terjadinya *default* karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo yang diperoleh dari para kreditur pada tahun-tahun sebelumnya. Penjaminan Pemerintah untuk PT PLN (Persero) diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan listrik nasional. Sementara itu, kewajiban penjaminan untuk PDAM dialokasikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk yang perlu diupayakan agar senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup merata dan mutu yang baik dalam pencapaian *millenium development goals* (MDG's), sehingga perlu diberikan akses pembiayaan bagi PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional.

Pinjaman untuk PT PLN (Persero)

Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik dengan biaya murah, Pemerintah telah menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui Perpres Nomor 71 Tahun 2006. Di samping itu, terganggunya sistem transmisi dan distribusi akibat terbakarnya beberapa trafo, telah mendorong PT PLN (Persero) untuk melakukan pemulihan dan meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan untuk mencegah gangguan dalam jaringan kelistrikan nasional.

Untuk melakukan pembiayaan porsi ekuitas pendanaan proyek 10.000 MW, pemulihan dan peningkatan sistem kelistrikan, serta investasi untuk melayani beban natural, pendanaan yang dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2010 melebihi kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) secara korporasi. Dari kebutuhan pendanaan investasi sebesar Rp45,8 triliun, dana internal dari operasi perusahaan dan lainnya yang dimiliki PT PLN (Persero) hanya sebesar Rp9,4 triliun, sehingga terdapat kekurangan pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp36,4 triliun. Dengan besaran margin 5,0 persen dalam APBN 2010, PT PLN (Persero) hanya memiliki kapasitas pendanaan eksternal sekitar Rp14,0 triliun.

TABEL IV.2
FINANCING GAP PT PLN (PERSERO)
(triliun Rupiah)

Kebutuhan Pendanaan Investasi	(45,8)
Sumber Dana Internal (Operasi dan lainnya)	9,4
Financing Gap	(36,4)
Dana internal dari tambahan margin 3 persen	4,3
Kebutuhan Pendanaan Setelah Kenaikan Margin	(32,1)
Aksi Korporasi	
Corporate Loan/Bonds	23,6
Efisiensi Internal	1,0
Sisa Kebutuhan Pendanaan	(7,5)
RAPBN-P 2010	
Pinjaman untuk PT PLN (Persero)	7,5

Untuk meningkatkan kapasitas pendanaan eksternal PT PLN (Persero), dalam RAPBN-P 2010 Pemerintah memberikan tambahan margin subsidi listrik sebesar 3,0 persen sehingga menjadi 8,0 persen. Tambahan margin dimaksud diharapkan dapat meningkatkan dana internal PT PLN (Persero) sebesar Rp4,3 triliun sehingga menurunkan *financing gap* menjadi Rp32,1 triliun yang akan dipenuhi dari penambahan kapasitas pinjaman PT PLN (Persero) hingga Rp23,6 triliun dan efisiensi internal PT PLN (Persero) sebesar Rp1,0 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa *financing gap* yang belum mendapat sumber pendanaan sebesar Rp7,5 triliun.

Untuk menutup sisa *financing gap* tersebut, Pemerintah merencanakan untuk memberikan pinjaman kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7,5 triliun dalam RAPBN-P 2010.

Cadangan Pembiayaan

Dalam APBN 2010, cadangan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp914,3 miliar yang direncanakan digunakan untuk dukungan investasi infrastruktur. Dalam RAPBN-P 2010, cadangan pembiayaan sudah tidak dialokasikan, karena telah direalokasi untuk memenuhi kebutuhan dana bergulir pengadaan tanah.

4.2.2 Pembiayaan Utang (neto)

Dalam APBN 2010 pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp95.547,6 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) netto sebesar Rp104.429,1 miliar, pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp9.881,5 miliar, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar.

Seiring dengan rencana peningkatan pembiayaan akibat peningkatan defisit, dan mempertimbangkan perubahan asumsi makro, rencana penarikan terkini, kondisi pasar keuangan terkini, serta kebijakan lain yang akan ditempuh, maka pembiayaan melalui utang dalam RAPBN-P 2010 direncanakan meningkat sebesar Rp11.227,9 miliar (11,8 persen) menjadi sebesar Rp106.775,5 miliar. Peningkatan pembiayaan utang tersebut direncanakan bersumber dari pinjaman luar negeri dan penerimaan SBN (neto).

Sejalan dengan itu, mengacu pada ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Pemerintah memiliki fleksibilitas pembiayaan utang tunai dimana Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi pembiayaan utang tunai yang berasal dari pinjaman program dan penerbitan SBN netto. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk memilih sumber pembiayaan utang yang menguntungkan dari sisi biaya dan/atau tingkat risiko, sesuai dengan perkembangan kondisi pasar keuangan. Selain itu, Pemerintah juga memiliki sumber pembiayaan utang lain melalui pinjaman siaga berbentuk *back stop facility* yang dapat ditarik jika indikator kondisi pasar keuangan yang memburuk yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman telah terlampaui, sehingga Pemerintah tidak dapat menerbitkan SBN atau biaya penerbitan SBN menjadi terlampaui mahal.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang dalam RAPBN-P 2010 menjadi sebagai berikut: (1) penerbitan SBN netto meningkat menjadi sebesar Rp106.278,2 miliar; (2) pembiayaan luar negeri netto menjadi sebesar negatif Rp502,6 miliar, dan (3) pinjaman dalam negeri tetap sebesar Rp1.000,0 miliar. Rincian perubahan pembiayaan utang dapat dilihat pada **Tabel IV.3** berikut ini.

TABEL IV. 3
PEMBIAYAAN UTANG APBN 2010 DAN RAPBN-P 2010
(miliar Rupiah)

	APBN	RAPBN-P	Perubahan
I. SBN neto	104.429,1	106.278,2	1.849,1
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(9.881,5)	(502,6)	9.378,9
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	57.605,8	72.322,8	14.717,0
a Pinjaman Program	24.443,0	30.843,0	6.400,0
b Pinjaman Proyek	33.162,8	41.479,8	8.317,0
- Pinjaman proyek Pemerintah Pusat	24.519,0	24.555,7	36,7
- Penerimaan penerusan pinjaman	8.643,8	16.924,1	8.280,3
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(8.643,8)	(16.924,1)	(8.280,3)
3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	(58.843,5)	(55.901,3)	2.942,2
III. Pinjaman Dalam Negeri	1.000,0	1.000,0	0,0
Total	95.547,6	106.775,5	11.227,9

Untuk memenuhi target kebutuhan pembiayaan utang tahun 2010 tersebut, kebijakan umum pengelolaan utang yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari pasar domestik melalui penerbitan SBN Rupiah;
2. Terus melakukan diversifikasi instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih *cost-efficient* dan risiko minimal;
3. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan *terms and conditions* yang menguntungkan Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;
4. Tetap mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman/kredit luar negeri secara bertahap;
5. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya *financial deepening*; dan
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan *sovereign credit rating*.

Surat Berharga Negara (neto)

Penetapan target pembiayaan melalui SBN (neto) dalam APBN 2010 sebesar Rp104.429,1 miliar, dihitung berdasarkan perkiraan daya serap pasar SBN dan kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan *outstanding* SBN pada pertengahan tahun 2009, proyeksi penerbitan dan perkiraan transaksi *debt switch/buyback* SBN sampai dengan akhir tahun 2009, dan asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp10.000 per USD.

Dalam RAPBN-P 2010, SBN neto ditargetkan meningkat menjadi sebesar Rp106.278,2 miliar. Berdasarkan target penerbitan SBN neto sebesar Rp106.278,2 miliar dan jumlah SBN jatuh tempo tahun 2010 sebesar Rp67.540,4 miliar, maka penerbitan SBN *gross* pada tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar Rp173.818,6 miliar dan akan lebih tinggi lagi jika memperhitungkan rencana *buyback* dalam rangka pengelolaan portofolio utang. Penerbitan

SBN *gross* tersebut merupakan penerbitan *gross* yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tambahan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN *neto* merupakan alternatif terakhir.

Pemenuhan terhadap kebutuhan pembiayaan dari penerbitan SBN masih akan tetap difokuskan dari permintaan pasar domestik, walaupun penerbitan di pasar internasional dengan jumlah yang terbatas masih dibutuhkan. Penerbitan di pasar internasional akan diupayakan dilakukan pada jumlah yang terukur, baik yang berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Adapun strategi operasional yang akan ditempuh Pemerintah dalam memenuhi target penerbitan SBN *neto* hingga akhir tahun 2010 antara lain: (1) memfokuskan penerbitan di pasar domestik dengan tetap menghindari terjadinya *crowding-out effect*, dan dengan tetap memperhitungkan batas risiko yang terkendali; (2) menyiapkan penerbitan SBSN (Sukuk Negara) dengan *underlying project* untuk memperkaya alternatif instrumen pembiayaan; (3) melakukan *buyback* dan *debt switching* untuk pengelolaan risiko dan stabilisasi pasar; dan (4) menerapkan strategi *front loading*. Strategi *front loading* adalah strategi menerbitkan SBN dalam jumlah yang relatif lebih besar pada awal tahun anggaran yang dilakukan secara fleksibel mengikuti perkiraan dinamika pasar keuangan. Strategi tersebut bertujuan untuk memanfaatkan likuiditas yang besar di awal tahun dan mengantisipasi ketidakpastian kondisi pasar keuangan pada paruh kedua tahun anggaran berjalan. Strategi tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya situasi pasar SBN domestik yang kondusif dengan memberikan rasa aman bagi para pelaku pasar bahwa target penerbitan SBN Pemerintah relatif akan dapat dicapai.

Untuk tujuan tersebut, sepanjang tahun 2010 instrumen SBN yang akan diterbitkan meliputi: (1) SUN domestik yang terdiri dari Obligasi Negara (baik reguler maupun ritel), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN); (2) SBSN domestik, baik reguler maupun ritel, jangka pendek maupun jangka panjang; dan (3) SBN valas yang terdiri atas SUN valas dan SBSN valas. Sebagai acuan penerbitan SUN domestik tahun 2010, pada tanggal 4 Januari 2010 Pemerintah telah menerbitkan 5 (lima) jenis SUN seri *benchmark* yaitu seri FR0027 dengan tenor 5 tahun, seri FR0031 dengan tenor 10 tahun, seri FR0040 dengan tenor 15 tahun, seri FR0052 dengan tenor 20 tahun, dan seri FR0050 dengan tenor 28 tahun. Jumlah SUN seri *benchmark* yang lebih rendah dibanding tahun 2009 dimaksud untuk menyederhanakan portofolio SBN dan mendukung terjadinya peningkatan likuiditas yang sesuai dengan variasi horison investasi.

Penerbitan SBN sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 terdiri dari penerbitan SUN valas di pasar internasional sebesar USD2,0 miliar dan SBN rupiah di pasar domestik sebesar Rp13.900 miliar. Penerbitan SUN valas di pasar internasional dilakukan dengan metode *Global Medium Term Note* (GMTN) sebagai kelanjutan dari program GMTN tahun sebelumnya. SUN valas yang diterbitkan tersebut memiliki tenor 10 tahun yang jatuh tempo pada bulan Maret 2020 dengan tingkat *yield* 6,0 persen dan kupon 5,875 persen. *Yield* dari SUN valas yang diterbitkan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan *yield* SUN valas yang diterbitkan tahun 2009 dimana besar *yield spread over US Treasury* hanya sekitar 227,9 bps, jauh lebih rendah dibandingkan *yield spread over US Treasury* penerbitan SUN valas tahun 2009 yang mencapai lebih dari 840 bps. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pasar keuangan global di samping karena tersedianya likuiditas di awal tahun. Adapun investor yang membeli SUN valas yang diterbitkan tahun 2010 berasal dari kawasan Asia (24 persen), Eropa (27 persen), dan Amerika

(49 persen), yang terdiri dari *asset managers* sebesar 69 persen, bank sebesar 14 persen, asuransi sebesar 11 persen, dan investor ritel sebesar 6 persen.

Sedangkan realisasi penerbitan SBN rupiah di pasar domestik sampai dengan 31 Januari 2010 adalah sebesar Rp13.900,0 miliar, terdiri dari penerbitan SPN sebesar Rp2.150,0 miliar, penerbitan SBSN sebesar Rp950,0 miliar, dan penerbitan *re-opening* ON reguler bunga tetap sebesar Rp10.800 miliar. Penerbitan ON reguler tersebut terdiri dari seri FR0027, FR0028, FR0031, FR0040, FR0050, dan FR0052. Penerbitan ON seri FR0028 dengan tenor 7 tahun dan tidak termasuk ON seri *benchmark* dilakukan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan portofolio SBN dengan tetap melihat pada kebutuhan pasar. Namun demikian, jumlah penerbitan SUN non-seri *benchmark* sepanjang tahun 2010 akan tetap lebih rendah dibandingkan SUN seri *benchmark*.

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (neto)

Pembiayaan dari pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN 2010 ditetapkan sebesar negatif Rp9.881,5 miliar, yang berarti jumlah pinjaman luar negeri yang ditarik lebih kecil daripada cicilan pokok yang harus dibayarkan. Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp10.000,0 per USD, maka pembiayaan pinjaman luar negeri netto terdiri dari:

1. Penarikan pinjaman luar negeri yang direncanakan akan dilakukan adalah sebesar Rp57.605,8 miliar, yang terdiri dari penarikan pinjaman program sebesar Rp24.443,0 miliar, penarikan pinjaman proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp24.519,0 miliar dan penarikan pinjaman proyek untuk penerusan pinjaman sebesar Rp8.643,8 miliar;
2. Penerusan pinjaman luar negeri Rp8.643,8 miliar; dan
3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo sebesar Rp58.843,5 miliar.

Pembiayaan melalui pinjaman luar negeri netto tersebut dihitung berdasarkan posisi *outstanding* pinjaman luar negeri pada pertengahan tahun 2009 yang telah memperhitungkan tambahan penarikan sampai akhir tahun 2009, asumsi nilai tukar Rp10.000,0 per USD, rencana penarikan pinjaman program yang bersumber dari *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Agence Française de Développement* (AFD)–Perancis, dan rencana penarikan pinjaman proyek berdasarkan *loan* yang sedang berjalan (*on going*) dan *loan* baru yang akan ditandatangani dan diperkirakan akan ditarik sebagian pada tahun 2010.

Dalam RAPBN-P 2010, pembiayaan melalui pinjaman luar negeri (neto) mengalami perubahan menjadi sebesar negatif Rp502,6 miliar akibat peningkatan target penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek serta penurunan cicilan pokok pinjaman luar negeri karena perubahan asumsi kurs dari Rp10.000 per USD menjadi Rp9.500 per USD. Sementara itu, untuk penarikan pinjaman proyek yang diteruskan mengalami peningkatan, namun secara netto tidak berpengaruh pada target pembiayaan melalui pinjaman luar negeri netto karena diikuti dengan peningkatan penerusan pinjaman dalam jumlah yang sama.

Penarikan pinjaman program dalam RAPBN-P 2010 berubah menjadi Rp30.843,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp6.400,0 miliar atau sekitar 26,2 persen dibandingkan target pada APBN 2010. Perubahan tersebut disebabkan oleh bertambahnya pinjaman program yang dapat disepakati dengan pemberi pinjaman. Untuk tambahan penarikan pinjaman program akan

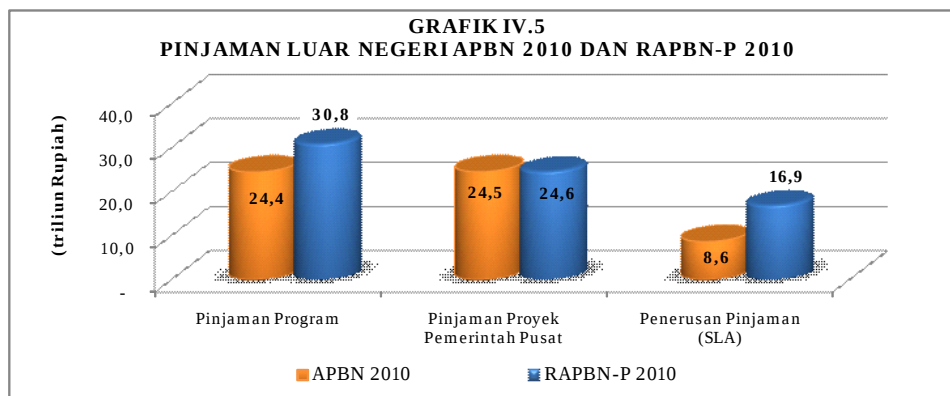
dipenuhi dari *World Bank*, ADB, JICA, dan AFD. Potensi tambahan pinjaman program dari *World Bank*, JICA dan AFD terutama terkait dengan program *climate change*, sedangkan potensi tambahan pinjaman program dari ADB terutama terkait dengan *Countercyclical Support Facility* (CSF).

Pemilihan sumber tambahan pinjaman program akan mempertimbangkan target portofolio risiko yang akan dicapai terutama risiko nilai tukar dan biaya yang akan ditanggung oleh Pemerintah pada masa yang akan datang. Di sisi lain, penarikan pinjaman program yang telah ditetapkan dapat berubah jika terjadi perubahan penerbitan SBN sebagai dampak dari fleksibilitas pembiayaan utang tunai.

Dalam RAPBN-P 2010, penarikan pinjaman proyek Pemerintah Pusat meningkat Rp36,7 miliar dari Rp24.519,0 miliar dalam APBN 2010 menjadi Rp24.555,7 miliar. Sedangkan penarikan pinjaman proyek yang diteruskan meningkat sebesar Rp8.280,3 miliar atau 95,8 persen yaitu dari sebesar Rp8.643,8 miliar dalam APBN 2010 menjadi Rp16.924,1 miliar dalam RAPBN-P 2010. Peningkatan penerusan pinjaman tersebut bersumber dari peningkatan pinjaman yang sudah dalam *pipeline* dan diperkirakan akan ditarik pada tahun 2010 sebesar Rp4.013,9 miliar dan luncuran penerusan pinjaman tahun 2009 sebesar Rp4.266,4 miliar.

Sementara itu, pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo dalam RAPBN-P 2010 berkurang sebesar Rp2.942,2 miliar, yaitu dari sebesar Rp58.843,5 miliar dalam APBN 2010 menjadi sebesar Rp55.901,3 miliar dalam RAPBN-P 2010. Penurunan tersebut terutama akibat perubahan asumsi nilai tukar. Perkiraan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tersebut juga telah memperhitungkan proyeksi terkini atas kewajiban pembayaran utang dan proyeksi perubahan nilai tukar mata uang utama dunia, terutama terkait dengan perhitungan kewajiban atas *outstanding* utang dalam mata uang non-dolar Amerika Serikat seperti Yen, Euro, Poundsterling, dan valuta asing lainnya.

Adapun strategi operasional pengadaan dan pengelolaan pinjaman luar negeri yang akan dilakukan pada tahun 2010 antara lain adalah (1) memilih kreditur yang menyediakan



pinjaman dengan *terms and conditions* yang *favorable*; (2) mengutamakan pinjaman luar negeri dengan tingkat suku bunga atau *spread/margin* tetap dengan mata uang bervolatilitas rendah; (3) memilih pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok secara anuitas dan memiliki tenor yang lebih panjang; dan (4) melakukan koordinasi dan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kemampuan penyerapan pinjaman. Perubahan penarikan pinjaman luar negeri dalam APBN 2010 dan RAPBN-P 2010 dapat dilihat pada **Grafik IV.5**.

Pinjaman Dalam Negeri

Sumber pembiayaan dari pinjaman dalam negeri pada APBN 2010 dianggarkan sebesar Rp1.000,0 miliar. Jumlah ini merupakan langkah awal pemanfaatan pembiayaan dalam negeri berupa pinjaman yang direncanakan dapat diserap sepenuhnya dalam waktu satu tahun. Karena merupakan langkah awal, besaran pinjaman dalam negeri belum didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan ketersediaan dana serta keterkaitannya dengan pengelolaan portofolio utang.

Dalam RAPBN-P 2010, penarikan pinjaman dalam negeri tetap sebesar Rp1.000,0 miliar dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Pertahanan/TNI sebesar Rp800,0 miliar dan Polri sebesar Rp200,0 miliar. Mengingat pinjaman dalam negeri mulai dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pada APBN 2010 dengan horison pencairan dan proyek yang bertahun tunggal (*single year*), maka diperlukan adanya efisiensi dalam beberapa proses sebagai berikut:

1. Pengadaan pinjaman secara *bundling* atas beberapa kegiatan dengan kontrak yang jumlahnya relatif kecil, yang dapat dilakukan per kementerian negara/lembaga atau per jenis kegiatan;
2. Pengadaan pinjaman dalam negeri secara *club deal* dan sindikasi yang memerlukan proses kerja lebih komprehensif dan terintegrasi, dimana fokus kreditur diutamakan pada perbankan BUMN dan Bank Pembangunan Daerah yang memenuhi syarat;
3. Proses pemilihan (seleksi) kreditur dengan tetap memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*.

4.2.3 Pinjaman Siaga (*Public Expenditure Financing Facility/Contingency Loan*)

Kondisi pasar keuangan pada tahun 2010 menunjukkan indikasi yang semakin baik walaupun belum sepenuhnya pulih dari krisis pasar keuangan global. Mempertimbangkan hal tersebut dan melihat target pemenuhan defisit APBN melalui penerbitan SBN neto yang cukup tinggi sehingga dikhawatirkan tidak dapat dilakukan secara optimal, maka ketersediaan pinjaman siaga masih diperlukan.

Sebagaimana tahun 2009, pinjaman siaga atau *Public Expenditure Financing Facility/Contingency Loan* merupakan *budget support*, yaitu dukungan terhadap pembiayaan program-program penanggulangan krisis oleh Pemerintah Indonesia yang akan ditarik, dalam hal Pemerintah kesulitan menerbitkan SBN (*back stop facility*). Kesulitan menerbitkan SBN dapat terjadi dalam hal tidak adanya *demand* yang mencukupi terhadap SBN, atau sekalipun ada, tingkat imbal hasil (*yield*) yang dikehendaki investor sangat mahal.

Bentuk dukungan untuk pinjaman siaga dapat berupa: (1) pemberian pinjaman, yang hanya dapat ditarik dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan dari utang melalui penerbitan surat berharga tidak dapat dicapai sesuai rencana triwulanan yang disepakati dan (2) dalam bentuk pemberian jaminan (*guarantee*) untuk penerbitan surat berharga di pasar internasional, terutama pasar Jepang. Untuk penarikannya, dalam setiap akhir triwulan, Pemerintah akan melakukan pembahasan dengan *Development Partners* terhadap besaran pinjaman yang akan ditarik.

Dalam operasionalnya, penerbitan SBN ditetapkan dalam target 3 bulanan, yang diharapkan akan dicapai melalui penerbitan berbagai instrumen SBN, baik dalam denominasi rupiah maupun valas. Dalam hal terdapat kekurangan (*shortfall*) realisasi penerbitan dibandingkan target 3 bulanan, maka pinjaman siaga akan ditarik sebesar kekurangan tersebut, dengan memperhatikan batasan tingkat bunga yang diatur dalam skema pinjaman siaga.

Bentuk pinjaman siaga secara umum dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1. *Contingent budget support*

Pinjaman siaga dalam bentuk ini mensyaratkan pemenuhan batasan volume dan tingkat bunga. Pinjaman siaga ini baru dapat ditarik dalam hal terdapat kekurangan (*shortfall*) dalam volume penerbitan SBN, dengan memperhatikan batasan tingkat bunga yang ditetapkan. Pinjaman siaga dalam bentuk ini, akan ditarik dari pemberi pinjaman dalam bentuk tunai.

2. *Direct market support*

Pinjaman siaga dalam bentuk ini adalah dukungan dalam bentuk jaminan terhadap penerbitan SBN oleh Pemerintah Indonesia. Dukungan ini khusus diberikan oleh Pemerintah Jepang, yaitu berupa jaminan oleh JBIC terhadap penerbitan SBN berdenominasi Yen di pasar Jepang (*Samurai Bonds*). Dengan adanya jaminan dari JBIC, maka *credit rating* Pemerintah Indonesia akan naik mendekati JBIC *credit rating* (mendekati *investment grade*) sehingga diharapkan dapat diterima oleh investor Jepang yang relatif sangat konservatif dan *risk aversion*.

Sepanjang tahun 2009, perjanjian (*agreement*) pinjaman siaga antara Pemerintah dengan *development partners* yang telah ditandatangani dalam rangka mendukung pembiayaan APBN tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada **Tabel IV.4** berikut ini.

TABEL IV. 4
PINJAMAN SIAGA YANG TELAH DITANDATANGANI

No.	<i>Development Partners</i>	Nilai Komitmen	Tanggal Agreement	Sasaran Pinjaman
1	World Bank	USD 2 miliar	4 Maret 2009	<i>Contingent budget - support</i>
2	JBIC	JPY 195 miliar	7 April 2009	<i>Direct market - support</i>
3	Asian Development Bank	USD 1 miliar	2 Oktober 2009	<i>Contingent budget - support</i>
4	Australia	USD 1 miliar	5 November 2009	<i>Contingent budget - support</i>

Sampai dengan akhir tahun 2009, pinjaman siaga yang telah ditarik hanya sebesar JPY 35 miliar berupa penjaminan dari JBIC atas penerbitan *Samurai Bonds* (*Shibosai*). Dengan demikian sisa pinjaman siaga yang masih tersedia dan dapat dimanfaatkan pada tahun 2010 adalah sebesar USD4,0 miliar dan JPY160,0 miliar.

Pemanfaatan dan penggunaan pinjaman siaga pada tahun 2010 telah diatur melalui amanat Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 yang mengatur *trigger*/kondisi yang mendasari penarikan pinjaman siaga. Kondisi tersebut adalah

jika pasar keuangan memburuk yang menyebabkan kenaikan biaya utang khususnya imbal hasil (*yield*) SBN secara signifikan. Besaran indikator tersebut akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan *development partners*.

Saat ini, Pemerintah sedang melakukan pembahasan dengan *development partners* mengenai besaran *threshold* sebagai dasar penarikan pinjaman siaga yang bersifat *contingent budget support* pada tahun 2010. Sampai dengan bulan Januari tahun 2010 penarikan pinjaman siaga belum dilakukan karena kondisi pasar keuangan yang cukup kondusif, namun dalam paruh pertama tahun 2010, Pemerintah merencanakan untuk memanfaatkan pinjaman siaga dari JBIC melalui penjaminan atas penerbitan *Samurai Bonds* di pasar keuangan Jepang.

4.3 Risiko Fiskal

4.3.1 Analisis Sensitivitas

4.3.1.1 Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBN-P, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*), dan *lifting* minyak. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam RAPBN-P. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RAPBN-P juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi-variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan memengaruhi RAPBN-P.

Tabel IV.5 berikut ini menunjukkan selisih antara perkiraan awal besaran asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2006-2009. Selisih tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit dengan realisasinya. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam RAPBN-P maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial terhadap angka *baseline* defisit dalam RAPBN-P. Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak

TABEL IV.5
SELISIH ANTARA ASUMSI EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA*

Uraian	2006	2007	2008	2009**
Pertumbuhan ekonomi (%)	-0,32	0,00	-0,20	0,10
Inflasi (%)	-1,40	0,60	4,90	-1,70
Tingkat suku bunga SBI 3 bulan (%)	-0,30	0,00	1,80	0,1
Nilai tukar (Rp/USD)	-237,00	90,00	591,10	-92,00
ICP (USD/barel)	-0,20	9,70	1,80	0,6
Produksi minyak (juta barel per hari)	-0,04	-0,05	0,00	-0,08

* Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsi anggaran. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.

** Merupakan selisih antara APBN-P 2009 dan realisasinya.

Sumber: Kementerian Keuangan

perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*).

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran RAPBN-P, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi besaran nilai dana perimbangan dalam anggaran belanja ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak. Pada tahun anggaran 2010, apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah 1 persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp4,1 triliun sampai dengan Rp4,5 triliun.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi RAPBN-P, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi pendapatan negara, depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dalam denominasi dolar Amerika Serikat serta PPh migas dan PPN. Pada sisi belanja negara, yang akan terpengaruh antara lain sebagai berikut (1) belanja dalam mata uang asing; (2) pembayaran bunga utang luar negeri; (3) subsidi BBM dan listrik; dan (4) belanja ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil migas. Sedangkan pada sisi pembiayaan, yang akan terkena dampaknya adalah sebagai berikut (1) pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek; (2) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; dan (3) privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan dalam mata uang asing. Pada tahun anggaran 2010, apabila nilai tukar rupiah rata-rata per tahun terdepresiasi sebesar Rp100 dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp0,44 triliun sampai dengan Rp0,56 triliun.

Tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi penyusunan RAPBN-P adalah tingkat suku bunga SBI 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan hanya akan berdampak pada sisi belanja. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SBI 3 bulan akan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik. Pada tahun anggaran 2010, apabila tingkat suku bunga SBI 3 bulan lebih tinggi 0,25 persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp0,3 triliun sampai dengan Rp0,5 triliun.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi RAPBN-P pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, kenaikan ICP antara lain akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dari kontrak *production sharing* (KPS) minyak dan gas dalam bentuk PNBP. Peningkatan harga minyak dunia juga akan meningkatkan pendapatan dari penerimaan PPh migas dan penerimaan migas lainnya. Pada sisi belanja negara, peningkatan ICP antara lain akan meningkatkan belanja subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2010, apabila rata-rata ICP lebih tinggi USD1 per barel dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 diperkirakan akan menurun berada pada kisaran Rp0,3 triliun sampai dengan Rp0,0 triliun. Penurunan defisit disebabkan *lifting* minyak yang tinggi (dari sisi penerimaan negara), dan proporsi penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang rendah sehingga sensitivitas kenaikan ICP terhadap subsidi listrik kecil (dari sisi belanja negara).

Penurunan *lifting* minyak domestik juga akan memengaruhi RAPBN-P pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan PPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran

2010, apabila realisasi *lifting* minyak domestik lebih rendah 10.000 barel per hari dari yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp3,0 triliun sampai dengan Rp3,34 triliun.

Variabel lain yang berpengaruh terhadap besaran defisit adalah volume konsumsi BBM domestik. Peningkatan konsumsi BBM domestik sebesar 0,5 juta kiloliter berpotensi menambah defisit RAPBN-P 2010 pada kisaran Rp1,33 triliun sampai dengan Rp1,46 triliun.

Dari analisis sensitivitas di atas maka besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yang berpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun RAPBN-P 2010 dapat digambarkan dalam **Tabel IV.6** berikut.

TABEL IV.6
SENSITIVITAS ASUMSI EKONOMI MAKRO
TERHADAP DEFISIT RAPBN-P 2010

No.	Uraian	Satuan Perubahan Asumsi	2010*	
			Asumsi	Potensi Tambahan Defisit (triliun Rp)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-1	5,5	4,1 s.d. 4,5
2	Tingkat inflasi (%)	+0,1	5,7	Tidak langsung
3	Rata-rata nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	+100	9.500	0,44 s.d. 0,56
4	Suku bunga SBI-3 bulan (%)	+0,25	7	0,3 s.d. 0,5
5	ICP (USD/barel)	+1	77	-0,3 s.d. 0,0
6	<i>Lifting</i> minyak (ribu) barel/hari)	-10	965	3,00 s.d. 3,34
7	Konsumsi BBM domestik (juta kiloliter)	+0,5	36,5	1,33 s.d. 1,46

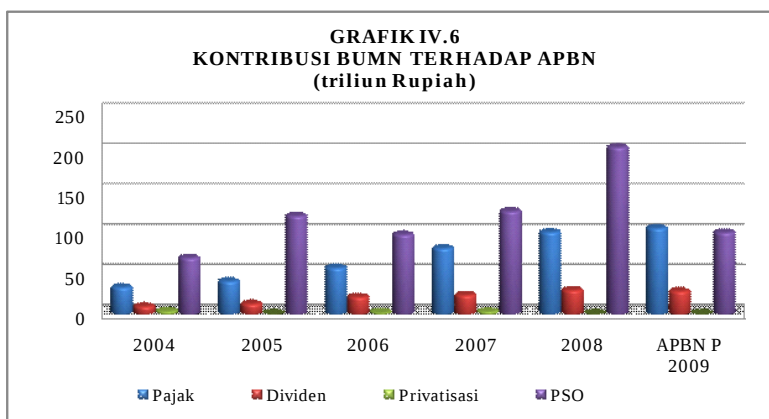
* Defisit RAPBN-P Tahun 2010 adalah Rp129,8 triliun.

Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.1.2 Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN

BUMN memberikan kontribusi kepada APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung BUMN berupa penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan privatisasi, serta berupa belanja negara melalui kompensasi *public service obligation* (PSO)/subsidi. Sedangkan kontribusi tidak langsung BUMN berupa *multiplier effect* bagi perkembangan perekonomian nasional.

Kontribusi langsung BUMN dari tahun 2004 sampai dengan 2009 menunjukkan angka yang cukup signifikan terhadap APBN sebagaimana dapat dilihat pada **Grafik IV.6**.



Perubahan harga minyak, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga dapat menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat memengaruhi kontribusi BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal yang bersumber dari BUMN. Untuk mengetahui dampak perubahan variabel ekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN tersebut, Pemerintah melakukan pengujian sensitivitas atau *macro stress test* risiko fiskal BUMN dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal, yaitu (1) kontribusi bersih BUMN terhadap APBN; (2) utang bersih BUMN; dan (3) kebutuhan pembiayaan bruto BUMN. Pengujian sensitivitas ini akan memberikan gambaran tentang (1) *magnitude* risiko dari BUMN yang memengaruhi APBN; (2) informasi dini risiko fiskal; dan (3) gambaran risiko sektoral sehingga dapat diambil tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala tersebut.

Simulasi *macro stress test* tahun ini dilakukan terhadap 22 BUMN, yang merupakan pengembangan *macro stress test* tahun sebelumnya sebanyak 7 BUMN, dengan kriteria (1) BUMN penghasil laba terbesar; (2) BUMN penyebab rugi terbesar; (3) BUMN penerima PSO/subsidi terbesar; dan (4) BUMN yang mewakili sektor dalam perekonomian Indonesia. Perubahan atas 22 BUMN ini diharapkan dapat mencerminkan perubahan total BUMN yang berjumlah 139 BUMN. Pengujian ini dilakukan secara parsial dan agregasi berdasarkan kinerja keuangan 22 BUMN selama periode empat tahun terakhir (tahun 2005 sampai dengan 2008) dan proyeksi keuangan empat tahun ke depan (tahun 2009 sampai dengan 2012). Model *macro stress test* risiko fiskal BUMN menyajikan perubahan relatif atas risiko fiskal BUMN jika terjadi guncangan atau tekanan faktor risiko.

Stress test beberapa variabel utama ekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN agregat dilakukan secara parsial, yaitu melihat dampak atas perubahan satu variabel ekonomi makro terhadap indikator risiko fiskal BUMN, dengan mengasumsikan variabel ekonomi makro lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*). Dengan cara ini juga akan dapat diketahui variabel ekonomi makro yang mempunyai dampak paling besar dan signifikan terhadap risiko fiskal BUMN.

Tabel IV.7 menunjukkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 20 persen mempunyai dampak sangat signifikan terhadap besaran PSO/subsidi, kinerja operasional, dan neraca keuangan BUMN agregat. Kerentanan yang sangat besar ini disebabkan oleh formula perhitungan PSO/subsidi memakai mata uang asing dan komposisi biaya operasional serta utang dalam mata uang asing yang sangat besar (sebagai contoh, utang PT PLN (Persero) dalam mata uang asing pada tahun 2008 mencapai sekitar 70,0 persen dari total utangnya). Hal ini terlihat dengan bertambahnya nilai utang bersih BUMN sebesar Rp34.595 miliar pada tahun 2010 dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Ini berarti kemampuan aktiva lancar BUMN dalam menanggung total kewajiban semakin menurun. Kondisi ini berpotensi terjadinya kemungkinan BUMN *default* dan tidak mampu membayar kewajiban utangnya.

Selain itu, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan bruto BUMN, yang ditunjukkan pada tahun 2010 kebutuhan pembiayaan bruto BUMN bertambah sebesar Rp13.431 miliar agar BUMN tetap tumbuh. Terkait dengan hal ini, terdapat BUMN yang mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan jika tanpa disertai dengan dukungan Pemerintah. Dampak yang dirasakan oleh BUMN ini pada akhirnya akan mengurangi kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, yang ditunjukkan dengan penurunan kontribusi BUMN sebesar Rp51.942 miliar pada tahun 2010.

TABEL IV.7
STRESS TEST PERUBAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI, NILAI TUKAR, HARGA MINYAK,
DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP RISIKO FISKAL BUMN
(miliar Rupiah)

Stress test depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 20 persen dari Rp9.500/USD menjadi Rp11.400/USD

No.	Variabel Shock	Dampak			
		2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(43.642)	(51.942)	(46.430)	(48.541)
2	Nilai utang bersih BUMN	28.459	34.595	49.580	62.450
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	5.517	13.431	13.946	13.500
4	Subsidi	49.057	58.516	52.930	55.722

Stress test kenaikan harga minyak sebesar USD25 per barel dari USD77 per barel menjadi USD102 per barel

No.	Variabel Shock	Dampak			
		2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(95.583)	(74.715)	(78.663)	(78.623)
2	Nilai utang bersih BUMN	2.558	(323)	(8.688)	(9.109)
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	3.083	(102)	(849)	579
4	Subsidi	114.205	87.586	94.460	95.364

Stress test kenaikan suku bunga sebesar 3 persen dari 7 persen menjadi 10 persen

No.	Variabel Shock	Dampak			
		2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	(6.155)	(3.008)	(4.935)	(6.012)
2	Nilai utang bersih BUMN	977	(11.849)	10.751	16.480
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	186	(11)	4.837	159
4	Subsidi	2.042	2.645	3.807	4.893

Stress test pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 persen dari 5,5 persen menjadi 4,5 persen

No.	Variabel Shock	Dampak			
		2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi bersih terhadap APBN	13.140	9.982	8.466	11.399
2	Nilai utang bersih BUMN	2.634	858	822	1.330
3	Kebutuhan pembiayaan bruto	113	1	7	3
4	Subsidi	(14.101)	(11.019)	(9.571)	(12.717)

Sumber: Kementerian Keuangan

Kenaikan harga minyak dunia sebesar USD25 per barel akan mendorong secara signifikan kenaikan biaya produksi terutama pada BUMN di bidang energi, transportasi, dan pupuk, serta bertambahnya besaran subsidi dari Pemerintah sehingga kontribusi bersih terhadap APBN semakin negatif. Dampak *stress test* ini mengakibatkan kontribusi bersih BUMN terhadap APBN pada tahun 2010 semakin negatif sebesar Rp74.715 miliar sehingga tekanan terhadap fiskal semakin berat. Kenaikan PSO/subsidi ini terutama disebabkan oleh bertambahnya subsidi minyak dan listrik yang diberikan melalui PT Pertamina dan PT PLN (Persero).

Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen dan kenaikan suku bunga sebesar 3 persen juga berdampak kepada fiskal walaupun tidak sebesar dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan suku bunga berdampak pada bertambahnya biaya yang ditanggung oleh BUMN sehingga akan mengurangi kontribusi bersih BUMN. Kenaikan suku bunga pada tahun 2010 akan menambah negatif kontribusi bersih BUMN sebesar Rp3.008 miliar, begitu pula pada tahun berikutnya jika kenaikan masih terjadi.

4.3.2 Kewajiban Kontinjen Pemerintah Pusat: Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan/jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW, proyek pembangunan jalan tol trans Jawa, proyek pembangunan jalan tol *Jakarta Outer Ring Road II* (JORR II), proyek pembangunan monorail Jakarta, percepatan penyediaan air minum, dan dukungan Pemerintah untuk model *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Jawa Tengah serta pendirian *guarantee fund* untuk infrastruktur. Pada RAPBN-P 2010, Pemerintah merencanakan kembali untuk menambah modal *guarantee fund* untuk infrastruktur.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Kebijakan Ekonomi tahun 2008–2009, pendirian dan pengoperasian lembaga penjaminan infrastruktur (*guarantee fund*) dibutuhkan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Tujuan utama dari didirikannya *guarantee fund* ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi proyek infrastruktur dalam mencapai pembiayaan (*financial close*) dan memperoleh biaya modal (*cost of capital*) yang terbaik melalui peningkatan kelayakan memperoleh kredit (*creditworthiness*) dari proyek infrastruktur tersebut. *Guarantee fund* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan penjaminan terutama atas risiko-risiko yang dijamin Pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur. Keterlibatan pendanaan Pemerintah dalam pendirian lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk penempatan PMN sebagai modal awal untuk pendiriannya sebesar Rp1.000,0 miliar pada APBN 2009.

Lembaga tersebut telah didirikan di akhir tahun 2009 dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan diharapkan segera beroperasi menjamin proyek-proyek *Public Private Partnership* (PPP) yang telah disiapkan.

Pada RAPBN-P 2010, Pemerintah merencanakan kembali untuk menambah modal tersebut sebesar Rp1.000,0 miliar, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan dari PT PII. Hal ini didasarkan pada perkiraan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahun 2010-2014 sebesar Rp1.429,0 triliun. Dari jumlah tersebut, proporsi pendanaan yang dilaksanakan melalui skema PPP adalah sebesar Rp591,6 triliun. Asumsi *exposure* nilai proyek yang akan dijamin adalah sebesar 7 persen, sehingga dengan *gearing ratio* sebesar 5 kali, modal yang dibutuhkan PT PII adalah sebesar kurang lebih Rp4,4 triliun. Dengan jumlah kebutuhan modal tersebut di atas maka diusulkan PMN pada tahun 2010 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan sisanya akan diusulkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Penambahan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan kebutuhan dilakukan dalam upaya menambah *confidence level investors* maupun *lenders* terhadap institusi ini.

RUU APBN-P 2010

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2010 dan jangka menengah,

baik ...

baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 00/DPD/2010 tanggal 00 Bulan 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 18, angka 21, angka 35, angka 39, angka 41, dan angka 42 diubah, di antara angka 20 dan angka 21, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27a, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, dan angka 31 dan angka 36 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

5. Penerimaan ...

5. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
6. *Cost recovery* adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu.
8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.
9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dijalankan.
10. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
12. Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

13. Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
14. Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
15. Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan utang yang sudah ada dan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
17. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
18. Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

19. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
20. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana cadangan umum.
- 20a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas penerima uang kepada entitas penerima lain.
21. Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, serta hibah ke daerah.
22. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
23. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
24. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

25. Dana ...

25. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
26. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
27. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.
- 27a. Hibah ke daerah adalah transfer dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu dan dilaksanakan dengan naskah perjanjian.
28. Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
- 28a. Saldo Anggaran Lebih, selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
29. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

30. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi Pemerintah, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, penyertaan modal negara, pinjaman kepada PT PLN (Persero), dan cadangan pembiayaan.
31. Dihapus.
32. Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
33. Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
34. Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
35. Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan Badan Layanan Umum.
36. Dihapus.
37. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
38. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau BUMD dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditor sesuai perjanjian pinjaman.

39. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
 40. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan (*policy matrix*) atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
 41. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah dan BUMN melalui penerusan pinjaman.
 42. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 43. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
 44. Tahun anggaran 2010 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp733.238.017.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh belas juta rupiah).

(3) Penerimaan ...

- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp239.923.649.228.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp1.658.016.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam belas juta rupiah).
 - (5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp974.819.682.228.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak dalam negeri; dan
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp710.313.579.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh triliun tiga ratus tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak penghasilan sebesar Rp356.012.490.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam triliun dua belas miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
 - 1) komoditas panas bumi sebesar Rp624.250.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) bunga imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

3. hibah ...

- 3) hibah dan pembiayaan internasional dari lembaga keuangan multilateral sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- 4) transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo sebesar Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima miliar rupiah); dan
- 5) bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),

yang dalam pelaksanaannya, masing-masing pajak penghasilan ditanggung Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp259.645.890.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan triliun enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), termasuk pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas:

- 1) Bahan bakar minyak, bahan bakar nabati, dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebesar Rp5.897.545.000.000,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 2) pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
- 3) minyak goreng dan impor gandum/terigu sebesar Rp1.091.800.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- 4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah),

yang dalam pelaksanaannya, masing-masing pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- c. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp25.323.580.000.000,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

d. Bea ...

- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.233.610.000.000,00 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 - e. Cukai sebesar Rp58.289.169.000.000,00 (lima puluh delapan triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - f. Pajak Lainnya sebesar Rp3.808.840.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp22.924.438.000.000,00 (dua puluh dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea masuk sebesar Rp17.307.983.000.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah), termasuk bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Bea keluar sebesar Rp5.616.455.000.000,00 (lima triliun enam ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (8) dihapus, ayat (13) tetap, dan penjelasan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
- a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
 - d. Pendapatan BLU.

(2) Penerimaan ...

- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp160.512.676.894.000,00 (seratus enam puluh triliun lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (2a) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penerimaan yang berasal dari penyelesaian kewajiban migas PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), yang seluruhnya dipergunakan untuk pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) oleh TNI.
- (3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi perminyakan yang ditinggalkan (*abandonment and site restoration*) oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan nasional.
- (4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28.000.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun rupiah).
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun buku 2009 sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 5% (lima persen) kepada PT PLN (Persero).
- (8) Dihapus.

(9) Penerimaan ...

- (9) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp41.924.095.285.000,00 (empat puluh satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (10) Target PNBPN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dalam tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp450.026.111.697,00 (empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), didasarkan pada kebijakan pemisahan (*spin off*) penerimaan *Air Traffic Services* (ATS) PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk dijadikan Perum.
 - (11) Target PNBPN Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp9.032.607.931.050,00 (sembilan triliun tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah), sebagian di antaranya diperoleh dari penerimaan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang dipertimbangkan karena adanya perubahan regulasi/kebijakan BHP frekuensi dari perhitungan BHP frekuensi berbasis kanal (*trx*) menjadi BHP frekuensi berbasis pita frekuensi (*bandwidth*) untuk penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler.
 - (12) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (13) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (9), dan ayat (12) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
 - b. Anggaran transfer ke daerah.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp770.368.233.796.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp334.268.324.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.104.636.557.796.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sedangkan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
 - b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
 - c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp770.368.233.796.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp770.368.233.796.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp770.368.233.796.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Dihapus.
 - (6) Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp89.291.320.000.000,00 (delapan puluh sembilan triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
 - (2) Pengendalian anggaran subsidi BBM dalam Tahun Anggaran 2010 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (*alpha*), serta melakukan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi.
 - (3) Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price* (ICP)) dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN-Perubahan 2010, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp54.502.400.000.000,00 (lima puluh empat triliun lima ratus dua miliar empat ratus juta rupiah).

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 dilakukan melalui:
- a. Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero);
 - b. Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50% (lima puluh persen) konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA ke atas;
 - c. Penerapan kebijakan tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus, yang selama ini sudah dilaksanakan, tetap diberlakukan; dan
 - d. Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.
9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp19.176.462.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
- a. subsidi harga sebesar Rp15.710.662.000.000,00 (lima belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - b. bantuan langsung pupuk sebesar Rp1.610.800.000.000,00 (satu triliun enam ratus sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c. kurang bayar tahun 2008 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
 - d. bantuan ternak sapi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - e. unit pengolahan pupuk organik sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah).

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.
 - (3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.
 - (4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
10. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, dan Pasal 9D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp14.252.772.000.000,00 (empat belas triliun dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 9B

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp2.856.389.530.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9C

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar Rp16.318.595.000.000,00 (enam belas triliun tiga ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9D

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi

realisasi ...

realisasi asumsi ekonomi makro, dan kewajiban Pemerintah atas subsidi pajak ditanggung Pemerintah, termasuk kekurangan subsidi pajak ditanggung pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan kemampuan keuangan Negara.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. pergeseran anggaran belanja:
 - 1) dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L);
 - 2) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;
 - 3) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi keluaran (*output*) yang telah direncanakan; dan/atau
 - 4) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
 - c. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN, termasuk hibah luar negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan; dan
 - d. perubahan hibah dalam negeri sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan hibah dalam negeri setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan;
- ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi yang bukan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan ...

- (3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
 - (4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
 - (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaporkan Pemerintah kepada DPR RI dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian; dan
 - c. Hibah ke daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp310.525.492.320.000,00 (tiga ratus sepuluh triliun lima ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp16.399.613.680.000,00 (enam belas triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Hibah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp7.343.218.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta rupiah).

(5) Perubahan ...

- (5) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran transfer hibah ke daerah sebagai akibat dari percepatan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dan/atau penerimaan hibah luar negeri baru yang diterushibahkan ke daerah oleh Pemerintah setelah Undang-undang mengenai APBN disahkan, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
 - (6) Rincian hibah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
13. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), dan ayat (5f), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp85.906.875.320.000,00 (delapan puluh lima triliun sembilan ratus enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sebagian kurang bayar dana bagi hasil SDA minyak dan gas bumi serta kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan SDA kehutanan.
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp203.485.234.500.000,00 (dua ratus tiga triliun empat ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), termasuk DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Dana ...

- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp21.133.382.500.000,00 (dua puluh satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5a) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2010 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5b) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
- (5c) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5b) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2010.
- (5d) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5e) Pemberian hibah ke pemerintah daerah berupa uang yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan/atau penerusan hibah luar negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5f) Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan pemberian hibah ke pemerintah daerah dapat diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (7) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran pendidikan adalah sebesar Rp221.407.289.675.000,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,04% (dua puluh koma nol empat persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.104.636.557.796.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sedangkan ayat (3) tetap dan penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp974.819.682.228.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp1.104.636.557.796.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp129.816.875.568.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp130.319.498.818.000,00 (seratus tiga puluh triliun tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp502.623.250.000,00 (lima ratus dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
16. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pemerintah memberikan pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero).
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai piutang negara kepada PT PLN (Persero).
- (3) Tata cara pemberian dan pengelolaan pinjaman kepada PT PLN (Persero) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22B

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari DIK/DIP/DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka penyediaan fasilitas/sarana umum yang berkaitan dengan bidang usahanya dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang bersangkutan.

(2) Persetujuan ...

- (2) Persetujuan DIPA Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 atas pengadaan BMN dalam rangka penyediaan fasilitas/sarana umum yang berkaitan dengan bidang usaha BUMN, sekaligus menjadi persetujuan untuk pengalihan BMN tersebut sebagai Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang mempergunakan BMN.

17. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan *haircut* piutang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau penyesuaian belanja negara.
- (2) Setelah terpenuhinya kebutuhan pembiayaan melalui utang untuk tahun anggaran berjalan, Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran berikutnya (*pre-financing*).

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang tunai.
- (5) Dalam kondisi pasar keuangan yang memburuk sehingga menyebabkan kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil (*yield*) surat berharga negara secara signifikan, Pemerintah dapat melakukan penarikan pinjaman siaga baik dari kreditor bilateral maupun multilateral.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam APBN Perubahan 2010 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
A T A S
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2010. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2010 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2010.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2010 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 5,5% (lima koma lima persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,0% (lima koma nol persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$65,0 (enam puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 965 (sembilan ratus enam puluh lima) ribu barel per hari.

Dengan ...

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2009, khususnya sejak pertengahan tahun 2009 dan satu bulan pertama tahun 2010, Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2010. Di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih dari krisis keuangan dan ekonomi, perekonomian Indonesia tahun 2009 diperkirakan tumbuh sekitar 4,4% (empat koma empat persen). Perekonomian Indonesia tahun 2010 diperkirakan lebih baik dari tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan mencapai sebesar 5,5% (lima koma lima persen) atau sama dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2010.

Tingkat inflasi dalam tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 5,7% (lima koma tujuh persen), lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2010. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan global.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp9.500,00 per US\$, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2010. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Penguatan rupiah juga dipengaruhi peningkatan cadangan devisa seiring dengan adanya dukungan kerja sama antarbank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA). Penguatan nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang disertai dengan peningkatan inflasi, membawa konsekuensi pada perlunya dilakukan penyesuaian atas tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2010 menjadi sebesar 7,0% (tujuh koma nol persen).

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2010 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2009. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2010 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2010 diperkirakan mencapai US\$77,0 (tujuh puluh tujuh koma nol) per barel.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp1.506.766.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp715.534.543.000.000,00 (tujuh ratus lima belas triliun lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp27.203.502.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua ratus tiga miliar lima ratus dua juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh lima juta rupiah).

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

			(dalam rupiah)
			Semula
			Menjadi
411	Pendapatan pajak dalam negeri	715.534.543.000.000,00	710.313.579.000.000,00
4111	Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	350.957.982.000.000,00	356.012.490.000.000,00
41111	Pendapatan PPh migas	47.023.410.000.000,00	54.652.770.000.000,00
411111	Pendapatan PPh minyak bumi	18.138.110.000.000,00	21.856.550.000.000,00
411112	Pendapatan PPh gas bumi	28.885.300.000.000,00	32.796.220.000.000,00
41112	Pendapatan PPh nonmigas	303.170.849.000.000,00	301.320.150.000.000,00
411121	Pendapatan PPh pasal 21	61.573.357.000.000,00	61.573.360.000.000,00
411122	Pendapatan PPh pasal 22	5.893.812.000.000,00	5.433.280.000.000,00
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 impor	29.834.213.000.000,00	23.913.640.000.000,00
411124	Pendapatan PPh pasal 23	21.517.191.000.000,00	19.961.450.000.000,00
411125	Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi	4.295.864.000.000,00	4.295.860.000.000,00
411126	Pendapatan PPh pasal 25/29 badan	132.383.494.000.000,00	121.178.480.000.000,00
411127	Pendapatan PPh pasal 26	17.715.756.000.000,00	22.865.390.000.000,00
411128	Pendapatan PPh final	29.957.162.000.000,00	42.098.690.000.000,00
41113	Pendapatan PPh fiskal	763.723.000.000,00	39.570.000.000,00
411131	Pendapatan PPh fiskal luar negeri	763.723.000.000,00	39.570.000.000,00
4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	269.537.049.000.000,00	259.645.890.000.000,00
4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	26.506.421.000.000,00	25.323.580.000.000,00
4114	Pendapatan BPHTB	7.392.899.000.000,00	7.233.610.000.000,00
4115	Pendapatan cukai	57.289.169.000.000,00	58.289.169.000.000,00
41151	Pendapatan cukai	57.289.169.000.000,00	58.289.169.000.000,00
411511	Pendapatan cukai hasil tembakau	55.926.553.000.000,00	55.789.169.000.000,00
411512	Pendapatan cukai ethyl alkohol	520.196.000.000,00	419.237.000.000,00

411513 Pendapatan ...

411513	Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	842.420.000.000,00	2.080.763.000.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	3.851.023.000.000,00	3.808.840.000.000,00
412	Pendapatan pajak perdagangan internasional	27.203.502.000.000,00	22.924.438.000.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	19.569.865.000.000,00	17.307.983.000.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	7.633.637.000.000,00	5.616.455.000.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp132.030.206.894.000,00 (seratus tiga puluh dua triliun tiga puluh miliar dua ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat triliun rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Ayat (8)

Dihapus

Ayat (9)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp39.894.220.171.000,00 (tiga puluh sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Penerimaan BLU semula direncanakan sebesar Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Ayat (13)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

		(dalam rupiah)	
Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam	132.030.206.894.000,00	160.512.676.894.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	89.226.510.000.000,00	109.866.140.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	89.226.510.000.000,00	109.866.140.000.000,00
4212	Pendapatan gas bumi	31.303.240.000.000,00	39.146.080.000.000,00
42121	Pendapatan gas bumi	31.303.240.000.000,00	39.146.080.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	8.231.620.894.000,00	8.231.620.894.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	117.583.611.000,00	117.583.611.000,00
421312	Pendapatan royalti	8.114.037.283.000,00	8.114.037.283.000,00

4214 Pendapatan ...

4214	Pendapatan kehutanan	2.874.416.000.000,00	2.874.416.000.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.631.650.000.000,00	1.631.650.000.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.123.025.000.000,00	1.123.025.000.000,00
42143	Pendapatan IIUPH	19.741.000.000,00	19.741.000.000,00
421431	Pendapatan IIUPH tanaman industri	741.000.000,00	741.000.000,00
421434	Pendapatan IIUPH hutan alam	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
4215	Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
421511	Pendapatan perikanan	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	244.420.000.000,00	244.420.000.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	244.420.000.000,00	244.420.000.000,00
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	24.000.000.000.000,00	28.000.000.000.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	24.000.000.000.000,00	28.000.000.000.000,00
423	Pendapatan PNBP Lainnya	39.894.220.171.000,00	41.924.095.285.000,00
4231	Pendapatan penjualan dan sewa	13.949.497.483.000,00	14.807.687.483.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	6.971.514.760.000,00	6.971.514.760.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	4.789.531.000,00	4.789.531.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.301.289.000,00	19.301.289.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	6.861.420.375.000,00	6.861.420.375.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	22.620.558.000,00	22.620.558.000,00
423115	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	12.428.725.000,00	12.428.725.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	47.330.848.000,00	47.330.848.000,00
423117	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	422.755.000,00	422.755.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	3.200.679.000,00	3.200.679.000,00
42312	Pendapatan penjualan aset	44.195.477.000,00	44.195.477.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	323.813.000,00	323.813.000,00
423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.288.763.000,00	1.288.763.000,00
423123	Pendapatan penjualan sewa beli	40.628.701.000,00	40.628.701.000,00
423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.954.200.000,00	1.954.200.000,00
42313	Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	6.840.930.000.000,00	7.699.120.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah DMO	6.840.930.000.000,00	7.699.120.000.000,00
42314	Pendapatan sewa	92.857.246.000,00	92.857.246.000,00
423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	33.919.110.000,00	33.919.110.000,00
423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	44.457.438.000,00	44.457.438.000,00
423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	4.385.814.000,00	4.385.814.000,00
423149	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	10.094.884.000,00	10.094.884.000,00
4232	Pendapatan jasa	19.501.461.817.000,00	19.501.461.817.000,00
42321	Pendapatan jasa I	13.303.063.042.000,00	13.303.063.042.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	75.603.726.000,00	75.603.726.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.431.240.000,00	14.431.240.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	1.281.211.064.000,00	1.281.211.064.000,00
423214	Pendapatan hak dan perijinan	8.636.457.549.000,00	8.636.457.549.000,00
423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	90.661.422.000,00	90.661.422.000,00

423216 Pendapatan ...

	423216	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	2.400.098.424.000,00	2.400.098.424.000,00
	423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	80.365.500.000,00	80.365.500.000,00
	423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	724.234.117.000,00	724.234.117.000,00
42322		Pendapatan jasa II	780.122.266.000,00	780.122.266.000,00
	423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	76.130.052.000,00	76.130.052.000,00
	423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	580.963.233.000,00	580.963.233.000,00
	423225	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
	423226	Pendapatan uang pewarganegaraan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	423227	Pendapatan bea lelang	44.047.706.000,00	44.047.706.000,00
	423228	Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara	67.705.000.000,00	67.705.000.000,00
	423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00
42323		Pendapatan jasa luar negeri	399.007.610.000,00	399.007.610.000,00
	423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	103.245.960.000,00	103.245.960.000,00
	423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	289.750.400.000,00	289.750.400.000,00
	423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	6.011.250.000,00	6.011.250.000,00
42324		Pendapatan layanan jasa perbankan	770.000,00	770.000,00
	423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	770.000,00	770.000,00
42325		Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i> /TSA) dan/atau atas penempatan uang negara	3.008.103.524.000,00	3.008.103.524.000,00
	423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	8.103.524.000,00	8.103.524.000,00
	423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	3.000.000.000.000,00	3.000.000.000.000,00
42326		Pendapatan jasa kepolisian	1.988.623.375.000,00	1.988.623.375.000,00
	423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	754.875.000.000,00	754.875.000.000,00
	423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	425.000.000.000,00	425.000.000.000,00
	423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	367.500.000,00	367.500.000,00
	423264	Pendapatan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)	567.700.000.000,00	567.700.000.000,00
	423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	214.000.000.000,00	214.000.000.000,00
	423266	Pendapatan tes klinik pengemudi (Klipeng)	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	423267	Pendapatan pemberian ijin senjata api (Senpi)	1.680.875.000,00	1.680.875.000,00
42329		Pendapatan jasa lainnya	22.541.230.000,00	22.541.230.000,00
	423291	Pendapatan jasa lainnya	22.541.230.000,00	22.541.230.000,00
4233		Pendapatan bunga	1.674.741.000.000,00	1.674.741.000.000,00
	42331	Pendapatan bunga	1.674.741.000.000,00	1.674.741.000.000,00
	423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.674.740.000.000,00	1.674.740.000.000,00
	423319	Pendapatan bunga lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00
4234		Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.645.342.000,00	27.645.342.000,00
	42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	27.645.342.000,00	27.645.342.000,00
	423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	450.000.000,00	450.000.000,00
	423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	150.000.000,00	150.000.000,00
	423413	Pendapatan uang meja (<i>leges</i>) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	150.000.000,00	150.000.000,00
	423414	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	19.012.000.000,00	19.012.000.000,00
	423415	Pendapatan ongkos perkara	7.635.842.000,00	7.635.842.000,00
	423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	247.500.000,00	247.500.000,00

4235 Pendapatan ...

4235	Pendapatan pendidikan	4.150.842.462.000,00	4.150.842.462.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	4.150.842.462.000,00	4.150.842.462.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	3.292.090.864.000,00	3.292.090.864.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	79.682.052.000,00	79.682.052.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	32.712.544.000,00	32.712.544.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	746.357.002.000,00	746.357.002.000,00
4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	49.020.000.000,00	49.020.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	49.020.000.000,00	49.020.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	8.224.800.000,00	8.224.800.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	38.795.200.000,00	38.795.200.000,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	526.796.886.000,00	526.796.886.000,00
42371	Pendapatan iuran badan usaha	473.300.830.000,00	473.300.830.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	345.385.414.000,00	345.385.414.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	87.915.416.000,00	87.915.416.000,00
423713	Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
42372	Pendapatan dana pengamanan hutan	16.638.431.000,00	16.638.431.000,00
423721	Pendapatan dana pengamanan hutan	16.638.431.000,00	16.638.431.000,00
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	34.524.511.000,00	34.524.511.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati	7.150.000.000,00	7.150.000.000,00
423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.056.374.000,00	1.056.374.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	25.680.137.000,00	25.680.137.000,00
423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	638.000.000,00	638.000.000,00
42375	Pendapatan denda	2.333.114.000,00	2.333.114.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	2.333.114.000,00	2.333.114.000,00
4239	Pendapatan lain-lain	14.215.181.000,00	1.185.900.295.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu (TAYL)	8.355.130.000,00	1.180.040.244.000,00
423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	2.414.521.000,00	2.414.521.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.167.000,00	6.167.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	3.664.416.000,00	3.664.416.000,00
423914	Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL	3.000.000,00	3.000.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL	2.000.000,00	2.000.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	2.265.026.000,00	1.173.950.140.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	2.917.202.000,00	2.917.202.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	45.590.000,00	45.590.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	2.871.612.000,00	2.871.612.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	2.942.849.000,00	2.942.849.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	1.630.133.000,00	1.630.133.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.312.716.000,00	1.312.716.000,00

424 Pendapatan ...

424 Pendapatan badan layanan umum (BLU)	9.486.877.049.000,00	9.486.877.049.000,00
4241 Pendapatan jasa layanan umum	8.734.592.860.000,00	8.734.592.860.000,00
42411 Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	8.215.786.529.000,00	8.215.786.529.000,00
424111 Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	3.613.150.998.000,00	3.613.150.998.000,00
424112 Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	2.932.996.003.000,00	2.932.996.003.000,00
424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	45.404.497.000,00	45.404.497.000,00
424114 Pendapatan jasa pencetakan	2.845.790.000,00	2.845.790.000,00
424116 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.433.103.837.000,00	1.433.103.837.000,00
424117 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	184.785.404.000,00	184.785.404.000,00
42412 Pendapatan dari pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu	158.482.305.000,00	158.482.305.000,00
424123 Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah	27.600.000,00	27.600.000,00
424129 Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	158.454.705.000,00	158.454.705.000,00
42413 Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	360.324.026.000,00	360.324.026.000,00
424133 Pendapatan program modal ventura	3.437.496.000,00	3.437.496.000,00
424134 Pendapatan program dana bergulir sektoral	47.030.126.000,00	47.030.126.000,00
424135 Pendapatan program dana bergulir syariah	2.501.353.000,00	2.501.353.000,00
424136 Pendapatan investasi	304.942.751.000,00	304.942.751.000,00
424139 Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya	2.412.300.000,00	2.412.300.000,00
4242 Pendapatan hibah badan layanan umum	102.868.085.000,00	102.868.085.000,00
42421 Pendapatan hibah terikat	101.768.085.000,00	101.768.085.000,00
424211 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan	351.750.000,00	351.750.000,00
424212 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha	19.296.335.000,00	19.296.335.000,00
424213 Pendapatan hibah terikat dalam negeri-Pemda	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
424216 Pendapatan hibah terikat luar negeri-negara	78.120.000.000,00	78.120.000.000,00
42422 Pendapatan hibah tidak terikat	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
424221 Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan	75.000.000,00	75.000.000,00
424229 Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU	520.282.927.000,00	520.282.927.000,00
42431 Pendapatan hasil kerja sama BLU	520.282.927.000,00	520.282.927.000,00
424311 Pendapatan hasil kerja perorangan	4.782.600.000,00	4.782.600.000,00
424312 Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	513.000.327.000,00	513.000.327.000,00
424313 Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
4249 Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000,00	129.133.177.000,00
42491 Pendapatan BLU Lainnya	129.133.177.000,00	129.133.177.000,00
424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	129.133.177.000,00	129.133.177.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp322.423.032.080.000,00 (tiga ratus dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp725.243.010.910.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima triliun dua ratus empat puluh tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Subsidi BBM, BBN, dan LPG Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp68.726.700.000.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Kebijakan penghematan BBM bersubsidi antara lain melalui: (a) penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup; (b) melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; dan (c) Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp37.800.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik, antara lain daya max plus. Sedangkan pelayanan khusus adalah kesepakatan tingkat layanan tertentu antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan.

Huruf d ...

Huruf d

Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini adalah Menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi, sedangkan DPR RI adalah komisi yang membidangi energi.

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010 semula ditetapkan sebesar Rp14.757.259.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 9A

Subsidi Pangan dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp11.387.322.035.700,00 (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9B

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp5.337.723.030.000,00 (lima triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9C

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2010 semula direncanakan sebesar Rp16.872.800.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9D ...

Pasal 9D

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)” adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years* dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri.

Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tersebut termasuk (a) hibah luar negeri yang diterima setelah APBN 2010 ditetapkan dan (b) penerusan pinjaman.

Akan tetapi, perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tersebut tidak termasuk pinjaman

proyek ...

proyek baru dan penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2010 serta pinjaman luar negeri yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan *multi years project*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2010 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2010 setelah APBN Perubahan 2010 kepada DPR.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp306.023.418.400.000,00 (tiga ratus enam triliun dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hibah ke daerah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Hibah ke daerah terdiri atas:

- (1) Hibah yang bersumber dari realokasi belanja hibah dalam belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2010 yang terdiri atas hasil optimalisasi sebesar Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah), *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp34.386.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), dan Program *Local Basic Education Capacity* (L-BEC) sebesar Rp57.580.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- (2) Hibah yang bersumber dari luncuran hibah Program *Local Basic Education Capacity* (L-BEC) tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
- (3) Hibah baru tahun 2010 untuk Program Air Minum sebesar Rp106.150.000.000,00 (seratus enam miliar seratus lima puluh juta rupiah), Program Air Limbah Terpusat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan *Water and Sanitation Program-Sub Program D-Sanitation City Pilot Projects* (WASAP-D) sebesar Rp12.602.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua juta rupiah).

Angka 13

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp81.404.801.400.000,00 (delapan puluh satu triliun empat ratus empat miliar delapan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto merupakan hasil perhitungan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), anggaran belanja yang sifatnya diarahkan (*earmarked*) berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5a)

Cukup jelas

Ayat (5b)

Cukup jelas

Ayat (5c)

Cukup jelas

Ayat (5d)

Cukup jelas

Ayat (5e)

Cukup jelas

Ayat (5f)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dana perimbangan sebesar Rp310.525.492.320.000,00 (tiga ratus sepuluh triliun lima ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Dana ...

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	81.404.801.400.000,00	85.906.875.320.000,00
a. DBH Pajak	46.921.445.900.000,00	44.594.664.238.000,00
(1) DBH Pajak Penghasilan (PPh)	13.173.844.200.000,00	13.177.283.527.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	12.314.671.400.000,00	12.314.672.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	859.172.800.000,00	859.172.000.000,00
- Kurang bayar DBH PPh	-	3.439.527.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.236.171.600.000,00	23.067.987.331.000,00
- DBH PBB	25.236.171.600.000,00	23.065.661.430.000,00
- Kurang bayar DBH PBB	-	2.325.901.000,00
(3) DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.392.899.000.000,00	7.233.610.000.000,00
(4) DBH Cukai	1.118.531.100.000,00	1.115.783.380.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	34.483.355.500.000,00	41.312.211.082.000,00
(1) DBH SDA Migas	26.015.650.000.000,00	32.608.748.091.000,00
- DBH SDA minyak bumi	14.078.470.000.000,00	16.787.560.000.000,00
- DBH SDA gas bumi	9.937.180.000.000,00	11.883.840.000.000,00
- Sebagian kurang bayar DBH migas tahun 2008	2.000.000.000.000,00	3.937.348.091.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	6.585.296.700.000,00	6.585.296.700.000,00
- Iuran Tetap	94.066.900.000,00	94.066.900.000,00
- Royalti	6.491.229.800.000,00	6.491.229.800.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.566.872.800.000,00	1.802.630.291.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	898.420.000.000,00	898.420.000.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	15.792.800.000,00	15.792.800.000,00
- Dana Reboisasi	652.660.000.000,00	652.660.000.000,00
- Kurang bayar SDA kehutanan	-	235.757.491.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	195.536.000.000,00	195.536.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	203.485.234.500.000,00	203.485.234.500.000,00
a. DAU Murni	192.490.342.000.000,00	192.490.342.000.000,00
b. DAU Tambahan untuk tunjangan profesi guru	10.994.892.500.000,00	10.994.892.500.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	21.133.382.500.000,00	21.133.382.500.000,00

Angka 14

Pasal 21

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp221.407.289.675.000,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	83.170.009.475.000,00	92.520.409.475.000,00
(1) Kementerian Pendidikan Nasional	54.704.324.253.000,00	60.993.324.253.000,00
(2) Kementerian Agama	23.663.565.732.000,00	25.726.565.732.000,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	4.802.119.490.000,00	5.800.519.490.000,00

2. Anggaran ...

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	126.367.577.800.000,00	126.486.880.200.000,00
(1) DBH Pendidikan	617.048.800.000,00	736.351.200.000,00
(2) DAK Pendidikan	9.334.882.000.000,00	9.334.882.000.000,00
(3) DAU Pendidikan	95.923.070.400.000,00	95.923.070.400.000,00
(4) Tambahan Tunjangan Guru PNSD	5.800.000.000.000,00	5.800.000.000.000,00
(5) DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru	10.994.892.500.000,00	10.994.892.500.000,00
(6) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
(7) Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.309.884.100.000,00	2.309.884.100.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	-	2.400.000.000.000,00
- Dana Bergulir Pendidikan	-	2.400.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010 berubah dari semula Rp98.009.927.876.000,00 (sembilan puluh delapan triliun sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp129.816.875.568.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (2)

a. Pembiayaan dalam negeri semula sebesar Rp107.891.435.453.000,00 (seratus tujuh triliun

delapan ...

delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- b. Pembiayaan luar negeri neto semula sebesar negatif Rp9.881.507.577.000,00 (sembilan triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp129.816.875.568.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp130.319.498.818.000,00 (seratus tiga puluh triliun tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

	Semula	Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	7.129.150.000.000,00	45.477.096.818.000,00
(1) Rekening dana investasi	5.504.150.000.000,00	5.504.150.000.000,00
(2) Rekening pembangunan hutan	625.000.000.000,00	625.000.000.000,00
(3) SAL dan SILPA 2009	1.000.000.000.000,00	39.347.946.818.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri	100.762.285.453.000,00	84.842.402.000.000,00
(1) Hasil pengelolaan aset	1.200.000.000.000,00	1.200.000.000.000,00
(2) Surat berharga negara (neto)	104.429.085.453.000,00	106.278.151.000.000,00
(3) Pinjaman dalam negeri	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
(4) Dana investasi pemerintah dan penyertaan modal negara	-3.902.500.000.000,00	-15.085.749.000.000,00
a. Investasi Pemerintah	-927.500.000.000,00	-3.610.549.000.000,00
b. Penyertaan modal negara	-2.000.000.000.000,00	-5.800.200.000.000,00
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	-1.000.000.000.000,00
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo	-	-1.800.000.000.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II	-	-100.000.000.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	-100.000.000.000,00
- PT Sarana Multi Infrastruktur	-	-1.000.000.000.000,00
c. Dana bergulir	-975.000.000.000,00	-5.675.000.000.000,00
- Dana bergulir kehutanan	-625.000.000.000,00	-625.000.000.000,00
- Dana bergulir LPDB KUKM	-350.000.000.000,00	-350.000.000.000,00
- Dana bergulir untuk pengadaan tanah (BPJT)	-	-2.300.000.000.000,00
- Dana bergulir pendidikan	-	-2.400.000.000.000,00
(5) Pinjaman kepada PT PLN (Persero)	-	-7.500.000.000.000,00

(6) Kewajiban ...

(6)	Kewajiban Penjaminan	-1.050.000.000.000,00	-1.050.000.000.000,00
	a. Kewajiban penjaminan untuk		
	PT. PLN (Persero)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
	b. Kewajiban penjaminan untuk		
	PDAM	-50.000.000.000,00	-50.000.000.000,00
(7)	Cadangan Pembiayaan	-914.300.000.000,00	-

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak *hanya* dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Penerbitan SBN tersebut akan di *back up* oleh sisa pinjaman siaga yang tidak dapat direalisasikan/ditarik pada tahun 2009 guna mengantisipasi penerbitan SBN yang tidak dapat dilakukan secara optimal akibat kondisi pasar.

Pinjaman dalam negeri (PDN) merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi *dana* investasi sebesar Rp927.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk mendukung program bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi sebesar Rp2.683.049.000.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar empat puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari realokasi subsidi bunga kredit program untuk kredit pemilikan rumah sederhana (KPRSh).

Dana bergulir pendidikan sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan. Pembentukan dana abadi (*endowment funds*) pendidikan yang dikelola oleh BLU di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, yang dapat digunakan untuk investasi pendidikan seperti pemberian beasiswa, dana bergulir kepada pelajar/mahasiswa, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*).

Pinjaman kepada PT PLN (Persero) diberikan untuk menutup financing *gap* PT PLN (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo, serta penguatan instalasi transmisi dan distribusi, serta investasi lainnya.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Pemerintah memberikan jaminan sebesar

70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur (*payment default*). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp502.623.250.000,00 (lima ratus dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu ribu rupiah) terdiri atas:

	Semula	(dalam rupiah) Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	57.605.758.608.000,00	72.322.775.549.000,00
(1) Pinjaman program	24.443.000.000.000,00	30.843.000.000.000,00
(2) Pinjaman proyek	33.162.758.608.000,00	41.479.775.549.000,00
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	24.518.985.423.000,00	24.555.695.100.000,00
- Penerimaan penerusan pinjaman	8.643.773.185.000,00	16.924.080.449.000,00
b. Penerusan pinjaman	-8.643.773.185.000,00	-16.924.080.449.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.843.493.000.000,00	-55.901.318.350.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.

Angka 16

Pasal 22A

Cukup jelas

Pasal 22B

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Angka 18

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerbitan SBN yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan APBN tahun anggaran berikutnya (*pre-financing*) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan target penerbitan SBN tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Siaga.

Utang tunai meliputi Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman Program.

Ayat (5)

Kenaikan imbal hasil (*yield*) surat berharga negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara signifikan tercermin dalam:

- a. tidak adanya *yield* penawaran yang dimenangkan dalam *benchmark* Pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturut-turut; dan/atau
- b. terjadi kecenderungan peningkatan *yield* sekurang-kurangnya sebesar 300 (tiga ratus) basis point (bps) dalam 1 (satu) bulan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas